OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Laporan Triwulanan

TRIWULAN I - 2015

Laporan Triwulanan ini diterbitkan oleh
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
Versi digital (PDF) dapat diunduh melalui
www.ojk.go.id

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djojohadikusumo, lantai 4
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710
Telepon : (021) 385 8001

Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan dan bimbinganNya, Otoritas Jasa Keuangan senantiasa dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan serta perlindungan konsumen kepada masyarakat Indonesia.

Secara umum kondisi sektor jasa keuangan domestik pada triwulan I-2015 masih terjaga di tengah faktor risiko perekonomian global yang mewarnai dinamika perekonomian domestik antara lain kepastian pelaksanaan normalisasi kebijakan moneter Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed), perkembangan ekonomi Jepang dan Eropa, dan perlambatan ekonomi negara-negara berkembang khususnya Tiongkok.

Pada triwulan I-2015 ini, indikator-indikator sektor jasa keuangan berada dalam kondisi normal, namun perlu dicermati peningkatan risiko kredit sejalan dengan pertumbuhan kredit perbankan dan piutang pembiayaan yang menunjukkan peningkatan khususnya dalam valuta asing. Industri perbankan nasional menunjukkan tren pertumbuhan yang baik dan ketahanan perbankan yang tetap solid. Hal ini tercermin dari total aset, kredit dan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan nasional masing-masing meningkat sebesar 3,0% (qtq), 0,2% dan 2,1% dari triwulan sebelumnya menjadi Rp5.784 triliun, Rp3.679,9 triliun dan Rp4.199 triliun. Rasio kecukupan modal (CAR) juga tinggi yaitu sebesar 20,98% meningkat dibandingkan triwulan IV-2014 sebesar 19,6%.

Industri Pasar Modal juga menunjukkan perkembangan yang baik. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada pada posisi 5.518,8 atau meningkat sebesar 5,6% jika dibanding triwulan sebelumnya. Nilai kapitalisasi pasar saham mengalami peningkatan sebesar 6,3% dibandingkan periode sebelumnya menjadi Rp5.555,2 triliun. Perkembangan industri Reksa Dana juga cukup menggembirakan dimana Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana

Kata Pengantar

meningkat sebesar 6,1% dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi sebesar Rp256,1 triliun. Sementara itu, kinerja Industri Keuangan Non Bank (IKNB) sampai dengan akhir triwulan I-2015 bergerak positif. Total aset IKNB naik 3,7% menjadi Rp1.564,2 triliun. Industri Perasuransian mengalami peningkatan aset terbesar, diikuti oleh Lembaga Jasa Keuangan Khusus, Dana Pensiun, dan Lembaga Pembiayaan.

Di bidang pengaturan, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan satu peraturan OJK (POJK) yang mengatur industri perbankan yaitu POJK mengenai Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan tiga POJK yang mengatur IKNB, antara lain POJK Penerapan Manajemen Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non Bank, Pemeliharaan dan Pelaporan Data Risiko Asuransi serta Penerapan Tarif Premi untuk Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor serta investasi dana pensiun

Di bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, untuk meningkatkan literasi dan edukasi keuangan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan *outreach program* melalui pemberian *Training For Trainer* (ToT) serta *Training and Facilitation for Community* (TFoC). OJK juga melakukan kegiatan "Regulator Mengajar" kepada 300 siswa kelas X. Keberadaan Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi juga semakin dirasakan manfaatnya dimana layanan yang diberikan mengalami peningkatan 96% menjadi 7.133 layanan pada triwulan I-2015. Porsi terbanyak adalah layanan pertanyaan sebanyak 5.210, diikuti oleh layanan informasi/laporan sebanyak 1.503, selanjutnya layanan pengaduan sebanyak 420, dengan tingkat penyelesaian secara keseluruhan sebesar 89%.

Dalam rangka pengembangan kapasitas manajemen internal, Otoritas Jasa Keuangan terus berupaya meningkatkan sumber daya manusia

yang dimiliki melalui berbagai pengembangan kompetensi. Selain itu, penyempurnaan *Standard Operating Procedure* (SOP) dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur penunjang operasional terus kami lakukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai upaya untuk menjaga kualitas kinerja pelaksanaan tugas tersebut, konsep kerja fungsi asurans yang terintegrasi (*Combined Assurance*) terus dikembangkan. *Governance Risk Compliance Forum* 2015 juga telah dilaksanakan dengan tema penguatan Integritas Otoritas Jasa Keuangan. Wujud dari penguatan integritas dilakukan dengan dua program utama yakni *Relaunching Whistle Blowing System* (WBS) sebagai bentuk upaya pencegahan dan pengendalian gratifikasi.

Dalam rangka meningkatkan kualitas proses Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja, Otoritas Jasa Keuangan mengembangkan Sistem Pengelolaan Kinerja (SIMPEL) dengan menambahkan *link* Indeks Kinerja Utama dan Indeks Kinerja Individual untuk mendukung proses pengelolaan kinerja.

Otoritas Jasa Keuangan akan terus berupaya memperbaiki kinerjanya untuk menjawab tuntutan masyarakat, khususnya sektor jasa keuangan dan perlindungan konsumen. Kerjasama dengan Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat dan Bank Indonesia terus akan dilakukan untuk mewujudkan industri keuangan nasional yang tumbuh secara berkelanjutan, stabil dan inklusif serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Ketua Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan

Muliaman D. Hadad, Ph.D

Daftar Isi

iii **KATA PENGANTAR**
vi **DAFTAR ISI**
ix **DAFTAR TABEL**
xi **DAFTAR GRAFIK**
xii **DAFTAR GAMBAR**
01 **RINGKASAN EKSEKUTIF**
11 **BAB I. TINJAUAN INDUSTRI SEKTOR JASA KEUANGAN**
13 1.1 PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA DAN DUNIA
13 1.1.1 Perkembangan Ekonomi Global
15 1.1.2 Perkembangan Ekonomi Domestik
16 1.1.3 Perkembangan Pasar Keuangan
17 1.2 PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN
17 1.2.1 Perkembangan Bank Umum
19 1.2.2 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
20 1.2.3 Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
21 1.2.4 Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif
22 1.3 PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL
22 1.3.1 Perkembangan Perdagangan Efek
24 1.3.2 Perkembangan Pengelolaan Investasi
26 1.3.3 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik
27 1.3.4 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
29 1.4 PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK
30 1.4.1 Perkembangan Industri Perasuransian Konvensional
31 1.4.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun
31 1.4.3 Industri Pembiayaan
32 1.4.4 Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura
34 1.4.5 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
34 1.4.6 Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus
35 1.4.7 Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB
37 **BAB II. TINJAUAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN**
39 2.1 AKTIVITAS PENGATURAN
39 2.1.1 Pengaturan Terintegrasi
40 2.1.2 Pengaturan Bank
41 2.1.3 Pengaturan Pasar Modal
41 2.1.4 Pengaturan IKNB

2.2 AKTIVITAS PENGAWASAN 43
2.2.1 Pengawasan Terintegrasi 43
2.2.2 Pengawasan Bank Umum 43
2.2.3 Pengawasan Pasar Modal 47
2.2.4 Pengawasan IKNB 50

2.3 AKTIVITAS PENGEMBANGAN 55
2.3.1 Pengembangan Industri Perbankan 55
2.3.2 Pengembangan Industri Pasar Modal 58
2.3.3 Pengembangan Industri Keuangan Non Bank 61

2.4 STABILITAS SISTEM KEUANGAN 63
2.4.1 Kondisi Stabilitas Sistem Keuangan 63
2.4.2 Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) 65

2.5 EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 65
2.5.1 Inklusi Keuangan 65
2.5.2 Edukasi dan Literasi Keuangan 66
2.5.3 Perlindungan Konsumen 67

2.6 HUBUNGAN KELEMBAGAAN 71
2.6.1 Kerjasama Regional 71
2.6.2 Kerjasama Internasional 72

2.7 HUBUNGAN KOORDINASI KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER 74

BAB III. TINJAUAN INDUSTRI DAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH 77

3.1 Tinjauan Industri Keuangan Syariah 79
3.1.1 Perbankan Syariah 79
3.1.2 Pasar Modal Syariah 80
3.1.3 IKNB Syariah 83

3.2 PENGATURAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH 85
3.2.1 Pengaturan Perbankan Syariah 85
3.2.2 Pengaturan Pasar Modal Syariah 86
3.2.3 Pengaturan IKNB Syariah 86

3.3 PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH 87
3.3.1 Pengawasan Perbankan Syariah 87
3.3.2 Pengawasan Pasar Modal Syariah 88
3.3.3 Pengawasan IKNB Syariah 88

Daftar Isi

89 3.4 PENGEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH
89 3.4.1 Pengembangan Perbankan Syariah
90 3.4.2 Pengembangan Pasar Modal Syariah
90 3.4.3 Pengembangan IKNB Syariah

93 **BAB IV. MANAJEMEN STRATEGIS DAN TATA KELOLA ORGANISASI**
95 4.1 MANAJEMEN STRATEGI DAN KINERJA OJK
95 4.1.1 Pelaksanaan Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja
96 4.1.2 Pelaksanaan Sasaran Strategis OJK

97 4.2 PENGENDALIAN KUALITAS, AUDIT INTERNAL DAN MANAJEMEN RISIKO
97 4.2.1 Peningkatan Tata Kelola Internal dan Quality Assurance
98 4.2.2 Pengendalian Kualitas, Audit Internal dan Manajemen Risiko

100 4.3 RAPAT DEWAN KOMISIONER
101 4.4 KOMUNIKASI
102 4.5 KEUANGAN
103 4.6 SISTEM INFORMASI
103 4.6.1 Pengembangan Infrastruktur TI
103 4.6.2 Pengembangan Layanan Konsumen OJK (FCC)
104 4.6.3 Pengadaan Data Center Colocation
104 4.6.4 Pengembangan Sistem Informasi Perbankan (SIP) modul Investigasi Perbankan
104 4.6.5 OJK *Whistle Blowing System* (WBS)
104 4.6.6 Pembangunan Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT)
104 4.6.7 Pembangunan Sistem Pemantauan Transaksi Efek (*Market Surveillance*)
104 4.6.8 Pengembangan Aplikasi untuk Pengawasan dan *Monitoring* OJK
105 4.6.9 Pembangunan aplikasi internal OJK lainnya sebagai berikut :

105 4.7 LOGISTIK
105 4.8 SDM DAN TATA KELOLA ORGANISASI
105 4.8.1 Struktur Sumber Daya Manusia Otoritas Jasa Keuangan
106 4.8.2 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
106 4.8.3 Pengembangan Organisasi
107 4.9 MANAJEMEN PERUBAHAN
107 4.9.1 Perencanaan Sumber Daya dan Pengelolaan Inisiatif Strategis
107 4.9.2 Kultur dan Manajemen Perubahan

Daftar Tabel

Tablel I-1	Kondisi Umum Perbankan Konvensional	18
Tabel I-2	Kinerja BPR	20
Tabel I-3	Konsentrasi Penyaluran UMKM	20
Tabel I-4	Porsi UMKM berdasarkan Kelompok Bank (dalam miliar rupiah)	21
Tabel I-5	Konsentrasi Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi	21
Tabel I-6	Perkembangan Transaksi Perdagangan Saham	23
Tabel I-7	Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Hutang (laporan CTP PLTE)	23
Tabel I-8	Jumlah Perusahaan Efek	24
Tabel I-9	Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat	24
Tabel I-10	Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek	24
Tabel I-11	Perkembangan NAB per Jenis Reksa Dana	24
Tabel I-12	Perkembangan Reksa Dana Dan Produk Investasi Lainnya	25
Tabel I-13	Jenis Reksa Dana Yang Mendapat Surat Efektif	25
Tabel I-14	Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin	25
Tabel I-15	Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)	26
Tabel I-16	Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham	26
Tabel I-17	Perusahaan Yang Melakukan Penawaran Umum Terbatas	26
Tabel I-18	Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang	27
Tabel I-19	Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal	27
Tabel I-20	Data Lengkap Komposisi Peringkat Perusahaan yang Masuk Kategori Investment Grade Dan Non Investment Grade per triwulan I-2015	28
Tabel I-21	Perkembangan Profesi Penunjang Pasar Modal	29
Tabel I-22	Total Aset IKNB (dalam Triliun Rupiah)	29
Tabel I-23	Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional (dalam Triliun Rupiah)	30
Tabel I-24	Jumlah Industri Perusahaan Perasuransian Konvensional	30
Tabel I-25	Distribusi Aset Dana Pensiun (Triliun Rupiah)	31
Tabel I-26	Distribusi Investasi Dana Pensiun (Triliun Rupiah)	31
Tabel I-27	Portofolio Investasi Dana Pensiun (Triliun Rupiah)	31
Tabel I-28	Jumlah Industri Dana Pensiun	31
Tabel I-29	Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang IKNB	35
Tabel I-30	Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang IKNB (Triliun Rupiah)	35
Tabel II-1	Produk dan Aktivitas Baru Perbankan Triwulan I-2015	44
Tabel II-2	Perijinan (Merger, Perubahan Nama dan Status)	44

Daftar Tabel

44 Tabel II-3 Perijinan Perubahan Jaringan Kantor
45 Tabel II-4 Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional Berdasarkan Wilayah
46 Tabel II-5 FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham Bank Umum
47 Tabel II-6 Statistik Pemeriksaan Khusus Bersama
52 Tabel II-7 Statistik Pelayanan Kelembagaan IKNB
52 Tabel II-8 *Fit and Proper Test* IKNB
53 Tabel II-9 Perizinan Produk Asuransi
53 Tabel II-10 Statistik Perizinan Usaha IKNB
53 Tabel II-11 Statistik Pencabutan Izin Usaha IKNB
53 Tabel II-12 Statistik Perubahan Kepemilikan dan Nama Perusahaan
54 Tabel II-13 Statistik Perizinan Kantor Cabang dan Pemasaran IKNB
54 Tabel II-14 Jumlah Permohonan Kelembagaan Jasa Penunjang IKNB.
55 Tabel II-15 Jumlah Pemberian Sanksi Perusahaan Pembiayaan dan Modal Ventura
80 Tabel III-1 Statistik Perbankan Syariah
81 Tabel III-2 Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah (Rp juta)
81 Tabel III-3 Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi
82 Tabel III-4 Perbandingan Jumlah Reksa Dana dan NAB
82 Tabel III-5 Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara *Outstanding*
83 Tabel III-6 Aset IKNB Syariah (dalam triliun Rp)
84 Tabel III-7 Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah (dalam triliun Rp)
85 Tabel III-8 Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah (dalam miliar Rp)
96 Tabel IV-1 Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)
102 Tabel IV-2. Realisasi Anggaran Per Bidang Triwulan I 2015

Daftar Grafik

Grafik I-1 Inflasi Amerika Serikat 14
Grafik I-2 Inflasi Jepang 14
Grafik I-3 Pertumbuhan Harga Perumahan di Tiongkok 14
Grafik I-4 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (yoy) 15
Grafik I-5 Perkembangan Transaksi Berjalan 15
Grafik I-6 Perkembangan Indeks Saham Global 16
Grafik I-7 Perkembangan Nilai Tukar Global 17
Grafik I-8 Perkembangan IHSG dan Nilai Tukar Rupiah 17
Grafik I-9 Perkembangan Imbal Hasil Surat Berharga Negara 17
Grafik I-10 Perkembangan Likuiditas Perbankan 18
Grafik I-11 Penyebaran UMKM berdasarkan Wilayah 20
Grafik I-12 Konsentrasi Pemberian Kredit 3 Sektor Terbesar 21
Grafik I-13 Konsentrasi penyebaran kredit 7 Sektor Lainnya 22
Grafik I-14 Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (YTD) 22
Grafik I-15 Perkembangan Indeks Industri 22
Grafik I-16 Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-rata Perdagangan Saham Harian 23
Grafik I-17 Perkembangan IHSG dan Net Asing 23
Grafik I-18 Indonesia Government Securities Yield Curve (IBPA-IGSYC) 23
Grafik I-19 Pangsa Pasar BAE Berdasarkan Jumlah Klien Sampai Triwulan I-2015 28
Grafik I-20 *Market Share Company Rating* Triwulan I-2015 28
Grafik I-21 Komposisi Jumlah Pelaku IKNB Triwulan I-2015 30
Grafik I-22 Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan (Triliun Rupiah) 32
Grafik I-23 Piutang Perusahaan Pembiayaan (Triliun Rupiah) 32
Grafik I-24 Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Perusahaan Modal Ventura (Triliun Rupiah) 32
Grafik 1.25 Pertumbuhan Pembiayaan/Penyertaan Modal (Triliun Rupiah) 33
Grafik I-26 Sumber Pendanaan Perusahaan Modal Ventura (Triliun Rupiah) 34
Grafik I-27 Tren Aset, Liabilitas dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (Triliun Rupiah) 34
Grafik I-28 Aset Industri Jasa Keuangan Khusus (Triliun Rupiah) 34
Grafik I-29 *Outstanding* Penjaminan (Triliun Rupiah) 35
Grafik I-30 *Outstanding* Penyaluran Pinjaman SMF (Triliun Rupiah) 35
Grafik I-31 *Outstanding* Penyaluran Pinjaman Pegadaian (Triliun Rupiah) 35
Grafik II-1 Alur Laku Pandai 56
Grafik II-2 IHSG dan Net Buy Asing di Pasar Saham 64
Grafik II-3 IHSG dan Nilai Tukar Rupiah 64
Grafik II-4 IDMA dan Net Buy Asing di Pasar SBN 67
Grafik II-5 Jumlah Layanan dan Tingkat Penyelesaian Layanan FCC 67
Grafik II-6 Layanan Penerimaan Informasi (Informasi/Laporan) per Sektor 68
Grafik II-7 Layanan Pemberian Informasi (Pertanyaan) per Sektor 68

Daftar Grafik

68 Grafik II-8 Layanan Penerimaan Pengaduan per Sektor
81 Grafik III-1 Sektor Industri Saham Syariah di Indonesia
81 Grafik III-2 Perkembangan Penerbitan Sukuk Korporasi Dan Sukuk Korporasi *Outstanding*
82 Grafik III-3 Perbandingan Jumlah Sukuk *Outstanding* Berdasarkan Jenis Akad
82 Grafik III-4 Perbandingan Nilai Sukuk *Outstanding* Berdasarkan Jenis Akad
82 Grafik III-5 Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah
83 Grafik III-6 Perkembangan Sukuk Negara *Outstanding*
84 Grafik III-7 Jumlah Pelaku IKNB Syariah Triwulan I-2015
101 Grafik IV-1 Perkembangan Pengunjung *Website*
102 Grafik IV-2 Berita OJK pada triwulan I-2015
106 Grafik IV-3 Penyerapan Anggaran triwulan I-2015
Grafik IV-4 Persentase Komposisi Pegawai Tetap OJK

Daftar Gambar

71 Gambar II-1 Ketua OJK memberikan pidato
71 Gambar II-2 Penandatanganan MoU BI, Kemenaker, dan BNP2TKI
71 Gambar II-3 MoU OJK dan BNSP
72 Gambar II-4 Exchange of Letters OJK dan Japan FSA
72 Gambar II-5 Rapat OJK dengan Pakar Corporate Governance kawasan ASEAN
73 Gambar II-6 Kunjungan Bank of Ghana ke OJK
73 Gambar II-7 Penandatanganan MoU antar OJK dan Dubai FSA

Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif

Tinjauan Perekonomian Dunia dan Indonesia

Pemulihan ekonomi global sepanjang triwulan I-2015 menghadapi tantangan. Ekonomi Amerika Serikat (AS) belum menunjukkan pemulihan yang menggembirakan dimana rilis data inflasi dan pertambahan lapangan kerja *nonfarm payrolls* di triwulan I-2015 berada di bawah perkiraan. Di sisi lain, indikator lain seperti *purchasing manager index,* dan penjualan rumah telah menunjukkan perbaikan. Di zona Eropa, pemulihan perekonomian mulai terlihat. Deflasi selama triwulan I-2015 berangsur-angsur membaik dan *outlook* pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan dari 2014 - 2016 dari 0,8%; 1,0% dan 1,5%

Pada perekonomian Asia, rilis data inflasi Jepang belum menunjukkan perbaikan, meskipun di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Tiongkok di 2014 tercatat terendah sejak 1990. IMF menurunkan *outlook* perekonomian Tiongkok 2015 dari 7,1% menjadi 6,8%. Selama periode laporan, sejumlah faktor risiko perekonomian global perlu diwaspadai dampaknya terhadap perekonomian domestik antara lain kepastian pelaksanaan normalisasi kebijakan moneter Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed), perkembangan ekonomi Jepang dan Eropa, dan pelambatan ekonomi negara-negara berkembang khususnya Tiongkok.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2015 tercatat sebesar 4,7% yoy, menurun dibanding triwulan IV-2014 sebesar 5,0% yoy. Sampai akhir periode laporan, terjadi surplus neraca perdagangan sebesar USD2,4 miliar, atau meningkat USD1,4 miliar dari tahun sebelumnya. Defisit Neraca Pembayaran Indonesia diperkirakan akan menyempit seiring meningkatnya arus masuk modal asing di pasar saham dan Surat Berharga Negara (SBN). Di sisi lain, cadangan devisa menunjukkan penurunan dari USD111,9 miliar per Desember 2014, menjadi USD111,6 miliar, setara 6,6 bulan impor dan pembayaran Utang Luar Negeri (ULN) Pemerintah.

Secara *point-to-point,* IHSG menunjukkan penguatan sebesar 5,6% (*qtq*), sehingga secara tahunan IHSG tumbuh sebesar 15,7%. Penguatan ini merupakan yang tertinggi keempat di antara bursa utama kawasan Asia Pasifik. Di pasar SBN, imbal hasil menunjukkan perkembangan cukup positif sepanjang triwulan I-2015. Secara umum investor nonresiden membukukan *net buy* meski di awal Maret terjadi aksi jual nonresiden. Dolar AS melanjutkan penguatan terhadap sebagian besar mata uang dunia,

termasuk Rupiah pada triwulan I-2015. Selama periode laporan, Rupiah melemah sebesar 5% dibanding triwulan sebelumnya. Sementara itu, secara tahunan, Rupiah terdepresiasi sebesar 15,1%. Pelemahan ini antara lain disebabkan oleh kombinasi faktor *external imbalances* dan sentimen pasar

Tinjauan Industri Keuangan

Secara umum industri perbankan nasional masih menunjukkan tren pertumbuhan yang baik dan ketahanan perbankan yang tetap solid. Hal ini tercermin dari total aset, kredit dan DPK perbankan nasional masing-masing meningkat sebesar 3,0% (qtq), 0,2% (qtq) dan 2,1% (qtq) menjadi Rp5.784 triliun, Rp3.679,9 triliun dan Rp4.199 triliun. Rasio kecukupan modal (CAR) juga masih tinggi yaitu sebesar 20,98% meningkat dibanding triwulan IV-2014 sebesar 19,6%.

Sementara itu, untuk *Loan to Deposit Ratio* (LDR) perbankan mengalami sedikit penurunan pada triwulan I-2015 menjadi 87,6% dibandingkan triwulan IV-2014 sebesar 89,4%. Penurunan LDR terjadi karena adanya penurunan pertumbuhan pada kredit perbankan. Kinerja rentabilitas perbankan pada triwulan I-2015 secara umum mengalami penurunan tercermin dari *Return on Asset* (ROA) industri perbankan sebesar 2,7% menurun dibandingkan periode sebelumnya sebesar 2,9%. Di sisi lain, *Net Interest Margin* (NIM) mengalami peningkatan dari sebelumnya 4,2% menjadi 5,3%.

Perkembangan industri BPR secara nasional menunjukkan kinerja cukup baik disebabkan meningkatnya penghimpunan dana masyarakat yang disalurkan dalam bentuk kredit sehingga total aset BPR mencapai sebesar Rp91,6 triliun pada triwulan I-2015. Total aset, kredit, dan DPK BPR pada triwulan I-2015 masing-masing meningkat sebesar 1,9% (qtq), 3,0% (qtq), dan 3,1% (qtq). Dari sisi rasio keuangan kondisi likuiditas BPR menunjukkan kondisi cukup baik tercermin dari *Cash Ratio* (CR) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) masing-masing tercatat sebesar 15,5% dan 80,3%. Rentabilitas BPR selama triwulan I-2015 mengalami peningkatan yang tercermin dari rasio ROA BPR yang meningkat dari sebelumnya sebesar 2,9% menjadi 3,0%.

Pada akhir triwulan I-2015, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada posisi 5.518,8 atau mengalami peningkatan sebesar 5,6% jika dibandingkan triwulan sebelumnya. Nilai kapitalisasi pasar saham mengalami peningkatan sebesar 6,3% dibandingkan posisi periode sebelumnya menjadi Rp 5.555,2 triliun. Secara umum, kinerja triwulan I-2015 lebih baik dibandingkan periode

sebelumnya, seiring tumbuhnya kepercayaan investor sebagai akibat dari membaiknya kestabilan politik di Indonesia serta dukungan kebijakan pemerintah baik stimulus fiskal dan moneter.

Kinerja pasar Obligasi juga mengalami peningkatan dibanding periode sebelumnya terlihat dari *yield* Obligasi menunjukkan tren penurunan dengan rata-rata yield untuk seluruh tenor mengalami penurunan sebesar -59,3 bps. Rata-rata *yield* tenor menengah dan panjang mengalami penurunan masing-masing sebesar 51,7 bps dan 60,5 bps. Sementara itu, *yield* tenor pendek juga mengalami penurunan sebesar 58,1 bps. Spread yield untuk seluruh tenor mengalami pelebaran. Volume perdagangan dan nilai perdagangan obligasi pemerintah juga mengalami kenaikan dibanding periode sebelumnya sebesar 30,9% dan 34,1% menjadi Rp978 triliun dan Rp978,7 triliun. Frekuensi transaksi juga mengalami peningkatan sebesar 17,8% menjadi 43.750 kali.

Peningkatan volume, nilai dan frekuensi juga terjadi pada perdagangan obligasi korporasi masing-masing meningkat sebesar 26,6% , 27%, dan 20,9% menjadi Rp52,2 triliun, Rp51,6 triliun dan 6.117 kali.

Ditengah menguatnya dolar AS terhadap Rupiah dan turunnya harga minyak mentah dunia, perkembangan industri Reksa Dana cukup menggembirakan. Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana meningkat sebesar 6,1% dibanding triwulan sebelumnya menjadi Rp256,1 triliun. NAB Reksa Dana Pasar Uang menunjukkan peningkatan jumlah NAB terbesar yaitu sebesar Rp6,3 triliun, diikuti oleh Reksa Dana Terproteksi sebesar Rp4,4 triliun, Reksa Dana Saham sebesar Rp2,1 triliun, Reksa Dana Pendapatan Tetap sebesar Rp1,8 triliun, Reksa Dana Syariah sebesar Rp0,4 triliun, Reksa Dana ETF sebesar Rp0,05 triliun, dan Reksa Dana Indeks sebesar Rp0,04 Triliun. Hal berbeda dialami oleh Reksa Dana Campuran yang justru mengalami penurunan NAB sebesar Rp 0,5 triliun dikarenakan adanya pencairan dana (*redemption*) dari para nasabah. Hal tersebut tercermin dari jumlah Unit Penyertaan Reksa Dana Campuran yang mengalami penurunan sebesar 5,3%.

Selama periode laporan, jumlah Penawaran Umum mengalami penurunan 63% dibanding triwulan sebelumnya dimana terdapat 12 Penawaran Umum yang terdiri atas satu perusahaan yang melakukan Penawaran Umum perdana saham, satu perusahaan yang melakukan Penawaran Umum terbatas, dua perusahaan yang melakukan Penawaran Umum obligasi dan delapan perusahaan yang melakukan Penawaran Umum berkelanjutan obligasi (PUB Obligasi), dengan nilai emisi mencapai Rp 17,9 triliun atau turun 56% dibanding triwulan sebelumnya.

Kinerja Industri Keuangan Non Bank (IKNB) sampai dengan akhir triwulan I-2015 bergerak positif. Total aset IKNB naik 3,7% menjadi Rp1.564,2 triliun. Industri Perasuransian mengalami peningkatan aset terbesar, diikuti oleh Lembaga Jasa Keuangan Khusus, Dana Pensiun, dan Lembaga Pembiayaan. Penguasaan aset terbesar IKNB terdapat pada industri Perasuransian yang diikuti Lembaga Pembiayaan dan Dana Pensiun. Pelaku usaha pada industri Jasa Penunjang IKNB merupakan jumlah pelaku IKNB yang terbesar yaitu sebanyak 272, diikuti oleh Lembaga Pembiayaan, Dana Pensiun, serta Asuransi dengan total 971 perusahaan. Dari jumlah pelaku tersebut, 100 perusahaan menyelenggarakan usaha dengan prinsip syariah yang terdiri dari 14 perusahaan dalam bentuk *full fledge* dan 86 dalam bentuk unit syariah.

Tinjauan Operasional Sektor Jasa Keuangan

Dalam rangka mengembangkan industri Perbankan umum yang inklusif, OJK menerbitkan satu Peraturan OJK (POJK) mengenai Transparansi dan Publikasi Laporan Bank serta dua SEOJK yaitu SEOJK mengenai Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif Oleh Bank serta SEOJK mengenai Laporan Bank Umum Konvensional

Transparansi dan Publikasi. Selain itu, dalam mengembangkan industri BPR, OJK juga menerbitkan dua POJK yaitu POJK mengenai Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat serta POJK mengenai Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat.

Pada Bidang Pengawasan IKNB, OJK menerbitkan tiga POJK Penerapan Manajemen Risiko LJKNB, Pemeliharaan dan Pelaporan Data Risiko Asuransi serta Penerapan Tarif Premi untuk Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor serta investasi dana pensiun. OJK juga menerbitkan empat SEOJK mengenai Pedoman Penilaian Tingkat Risiko Dana Pensiun, Pedoman Penilaian Tingkat Risiko Asuransi, Pedoman Penilaian Tingkat Risiko Perusahaan Pembiayaan serta Pedoman Penilaian Tingkat Risiko IKNB Syariah.

Kegiatan pengawasan OJK dilaksanakan secara kontinu dengan mekanisme *off-site* dan *on-site supervision*. Selama triwulan I-2015, OJK telah melaksanakan pemeriksaan terhadap 10 kantor bank umum yang terdiri dari 10 Kantor Pusat Bank Umum Konvensional (BUK), dan 62 Kantor Cabang BUK. OJK juga melakukan pemeriksaan khusus terhadap lima bank dengan cakupan pemeriksaan khusus pada bank umum meliputi pemeriksaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), Suku Bunga, setoran modal, aktifitas operasional, IT dan treasuri.

Selama periode laporan, OJK telah menerbitkan izin 21 produk konvensional yang sebagian besar terkait dengan produk reksadana, *bancassurance, e-banking,* pembiayaan, surat berharga, Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), dan *structured product* serta menyelesaikan satu proses perubahan nama. Berkaitan dengan perizinan kantor, OJK telah menyelesaikan 94 perizinan perubahan jaringan kantor bank umum yang terdiri dari pembukaan, penutupan, perubahan status, pemindahan alamat, pembukaan kantor perwakilan dan merger.

Sampai dengan triwulan I-2015, OJK menerima 48 pemohon FPT *New Entry* yang terdiri dari dua Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT), 14 anggota dewan komisaris dan 32 anggota Direksi. Selama periode laporan, OJK menemukan 18 Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP), yang terjadi di lima kantor bank umum dan 13 kantor BPR

Dalam mengawasi penyelenggaraan industri pasar modal, OJK telah melakukan *monitoring* terhadap 38 saham atas hasil pantauan laporan harian, mingguan, dan bulanan perdagangan yang diindikasikan tidak wajar, penelahaan terhadap empat saham dari hasil kegiatan *monitoring unusual market activity* dimana aktifitas perdagangan atas saham tersebut diindikasikan tidak wajar serta pemeriksaan teknis terhadap satu saham untuk membuktikan adanya indikasi transaksi semu, manipulasi perdagangan dan atau perdagangan orang dalam. Selain itu, OJK juga melakukan dua penelaahan atas obligasi korporasi dan melakukan permintaan keterangan atas permohonan pembatalan pelaporan transaksi obligasi pada sistem PLTE oleh empat partisipan

Berkaitan dengan pengawasan Perusahaan Efek, OJK telah memberi persetujuan terhadap 12 perubahan susunan direksi, enam perubahan susunan komisaris, dan empat perubahan pemegang saham serta memberi persetujuan empat peningkatan modal disetor yang diajukan oleh Perusahaan Efek. Selain itu, OJK melakukan analisis dan pemantauan atas laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) terhadap 140 Perusahaan Efek serta melakukan analisis dan pemantauan atas 10 Perusahaan Efek yang melakukan Penjaminan Emisi Efek terhadap tujuh Emiten. Berkaitan dengan pengawasan pengelolaan investasi, OJK melakukan pemeriksaan kepatuhan pelaku industri pengelolaan investasi sebanyak enam kantor pusat Manajer Investasi, satu

Kantor Cabang MI, dan 13 kantor cabang APERD serta melakukan pemantauan terhadap laporan bulanan Manajer Investasi dimana terdapat dua MI yang tidak menyampaikan laporan.

Selain itu, OJK juga melakukan pengawasan atas 63 transaksi afiliasi, tujuh transaksi afiliasi bersamaan dengan transaksi material, empat transaksi material harus terlebih dahulu mendapat persetujuan RUPS, empat pembagian dividen berupa kas, dua laporan *buyback* saham, satu penelaahan atas penawaran tender sukarela, lima penelaahan atas rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD dan dua rencana *go private* serta melakukan pemantauan laporan atas kesesuaian dengan ketentuan Pasar Modal terhadap 244 laporan keterbukaan informasi material atau kejadian penting, 44 laporan hasil pemeringkatan Efek, 107 hasil RUPS Emiten dan Perusahaan Publik, serta 24 laporan penjatahan Penawaran Umum

Dalam hal penegakan hukum industri Pasar Modal, OJK melakukan pemeriksaan Pasar Modal kepada 45 pemeriksaan yang terdiri dari 17 Pemeriksaan terkait Emiten, Perusahaan Publik dan atau Profesi Penunjang Pasar Modal dengan dugaan pelanggaran, 22 Pemeriksaan terkait Transaksi dan Lembaga Efek dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pengendalian internal Perusahaan Efek dan pergerakan harga saham yang tidak wajar di Bursa Efek, dan enam Pemeriksaan terkait Pengelolaan Investasi. Selama periode laporan, OJK menetapkan 178 Sanksi Administratif yakni terdiri dari 36 Sanksi peringatan tertulis dan 142 Sanksi denda.

Pada bidang pengawasan IKNB, khususnya industri Asuransi, OJK telah melakukan analisa atas 69 laporan yang seluruhnya merupakan laporan keuangan yang terdiri dari 52 laporan keuangan perusahaan asuransi umum, 16 laporan keuangan perusahaan asuransi jiwa dan satu laporan perusahaan reasuransi. Selain itu, OJK telah menerbitkan 15 laporan yang terdiri dari tujuh laporan hasil pemeriksaan sementara (LHPS) dan delapan laporan hasil pemeriksaan final (LHPF). Pada sektor pengawasan industri Dana Pensiun, OJK melakukan pengawasan industri Dana Pensiun melalui pemeriksaan langsung terhadap sembilan Dana Pensiun dan melakukan pemantauan tindak lanjut secara langsung terhadap empat Dana Pensiun.

Berkaitan dengan pengawasan Lembaga Pembiayaan, OJK melakukan pemeriksaan langsung terhadap 51 Perusahaan Pembiayaan, 19 Perusahaan Modal Ventura, dan dua Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. OJK juga telah mengirimkan empat LHPS dan sedang menyelesaikan 12 LHPS.

Terkait upaya mempercepat registrasi izin usaha dari Lembaga Keuangan Mikro, OJK melakukan sosialisasi UU LKM di empat kota, melaksanakan *Forum Group Discussion* (FGD), serta menjadi pembicara dalam acara sosialisasi pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan pendirian Lembaga Keuangan Mikro (LKM) bagi pengurus Badan Kredit Desa (BKD).

Berhubungan dengan pelayanan kelembagaan IKNB, OJK menerima 536 permohonan *fit and proper test* dengan 473 permohonan telah selesai. Selain itu, OJK juga menerima permohonan perizinan produk sebanyak 769 buah dengan produk yang selesai dicatat sebanyak 447 buah. Berkaitan dengan kantor cabang dan pemasaran, OJK menerima 170 permohonan terkait kantor cabang dengan 127 permohonan selesai.

Berkaitan dengan penegakan hukum IKNB, OJK melakukan pengenaan sanksi peringatan kepada 17 perusahaan asuransi, pembatalan pengenaan sanksi peringatan kepada satu perusahaan serta pencabutan sanksi kepada tujuh perusahaan. OJK juga mengenakan 133 sanksi administratif kepada lembaga pembiayaan.

Stabilitas Sistem Keuangan

Secara umum kondisi sektor jasa keuangan domestik pada triwulan I-2015 masih terjaga di tengah pemulihan ekonomi global yang melambat serta tekanan yang berasal baik dari dalam maupun dari luar negeri. Indikator-

indikator sektor jasa keuangan secara umum berada dalam kondisi normal, namun perlu mencermati peningkatan risiko kredit sejalan dengan pertumbuhan kredit perbankan dan piutang pembiayaan yang menunjukkan peningkatan khususnya dalam valuta asing.

Kinerja pasar saham secara umum masih terjaga dimana Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat sebesar 5,6%. Pasar Surat Berharga Negara (SBN) juga menunjukkan kecenderungan menguat dan imbal hasil SBN menurun rata-rata sebesar 57 bps dalam triwulan I-2015. Ketahanan industri perbankan secara umum juga memadai dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berada pada level 20,98%, jauh di atas ketentuan minimum 8%

Sesuai tugas, fungsi, dan wewenang yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK terus memperkuat koordinasi dengan instansi-instansi terkait, termasuk melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). Koordinasi antar-institusi dilakukan baik pada level teknis, level deputi (*deputies meeting*), hingga rapat anggota FKSSK (*high-level meeting*). Selama periode laporan, FKSSK telah melaksanakan Rapat FKSSK sebanyak dua kali, yaitu pada 26 Januari 2015 dan 2 Maret 2015 dimana salah satu agendanya membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

Edukasi dan Perlindungan Konsumen

Dalam rangka mempercepat terwujudnya inklusi keuangan, OJK menyelenggarakan Pasar Keuangan Rakyat (PKR) di beberapa kota di Indonesia dan gencar mendorong Layanan Keuangan Mikro yang merupakan implementasi Pilar Ketiga Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia.

Selain itu, OJK melakukan *outreach program* melalui pemberian *Training For Trainer* (ToT) serta *Training and Facilitation for Community* (TFoC). Menindaklanjuti inisiatif OJK dalam program edukasi tahun sebelumnya, OJK kembali melakukan kegiatan "Regulator Mengajar" kepada 300 siswa kelas X dari SMAN 1 Malang, SMAN 3 Malang dan SMAN 4 Malang. OJK juga meluncurkan buku literasi keuangan tingkat SMP dengan judul "Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan" di SMP Lab School Kebayoran, Jakarta

Dalam rangka menjaga kesinambungan kampanye nasional literasi dan *awareness* masyarakat mengenai PUJK serta produk dan jasa keuangan, OJK melakukan Iklan Layanan Masyarakat di media cetak dengan judul "Tingkatkan Literasi Keuangan dengan Fokus pada Pelajar SMA" , "OJK Perkenalkan Literasi Keuangan untuk siswa SMP di Malang" dan "Mengenal Industri Keuangan Sejak Dini".

Keberadaan Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi (*Financial Customer Care* – FCC) semakin dirasakan manfaatnya, jumlah layanan meningkat 96% menjadi 7.133 layanan pada triwulan I-2015. Selain itu, OJK menerbitkan SEOJK Nomor 7/SEOJK.07/2015 tentang Pedoman Penilaian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, dan mempersiapkan kebijakan *recycling program* untuk pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan

OJK merupakan lembaga negara yang independen, namun dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuannya, memerlukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga lain. Kerjasama dimaksud antara lain dapat dituangkan dalam Nota kesepahaman. Selama periode laporan, OJK melakukan penandatangan Nota kesepahaman OJK dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Nota kesepahaman OJK dengan Bank Indonesia (BI), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), serta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) serta Nota kesepahaman antara OJK dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Keterlibatan aktif dan kerjasama OJK dengan regulator negara lain, *standard setting bodies,* dan lembaga internasional menjadi area yang

penting untuk dilakukan khususnya dalam mengembangkan kapasitas penyidikan, maupun pencegahan kejahatan di SJK. Selama periode laporan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan perjanjian kerja sama di bidang pengawasan lembaga keuangan dengan Japan Financial Services Agency (JFSA) dan Dubai Financial Services Authority (DFSA). Selain itu, OJK juga mengahadiri ADBI-OECD *Tokyo Roundtable on Capital Market and Financial Reform in Asia* dan OECD *High Level Panel on Long-Term Investment Financing.*

Dalam hal tugas koordinasi dan kerjasama antara OJK dan Bank Indonesia, kegiatan yang dilaksanakan selama triwulan I-2015 merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya, antara lain penyelesaian petunjuk pelaksanaan Mekanisme Koordinasi OJK-BI, pertukaran informasi Lembaga Jasa Keuangan dan pengelolaan sistem pelaporan bank dan perusahaan pembiayaan oleh OJK dan BI.

Tinjauan Industri dan Operasional Sektor Jasa Keuangan Syariah

Industri keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk berkembang. Meskipun saat ini pangsa pasar industri keuangan syariah di Indonesia masih relatif kecil dibandingkan dengan industri keuangan konvensional yaitu berkisar 4,7% untuk Perbankan Syariah, 4,7% untuk NAB Reksa Dana Syariah, 3,1% untuk nilai Obligasi Syariah/Sukuk dan 3,6% untuk IKNB Syariah.

Aset perbankan syariah (BUS+UUS) mencapai Rp268,4 triliun, Pembiayaan Yang Diberikan (PYD) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) masing-masing mencapai Rp200,7 triliun dan Rp212,9 triliun dengan pertumbuhan Aset, PYD dan DPK masing-masing -1,5%, 0,7% dan -2,2% (qtq).

Berkaitan dengan kualitas pembiayaan, NPF perbankan syariah juga mengalami kenaikan dari 4,3% pada periode sebelumnya menjadi 4,8%. Selain itu, selama periode laporan, terjadinya penyesuaian angka permodalan (CAR) dari sebelumnya 15,7% di Desember 2014 menjadi 13,9% karena perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko bank-nya mengalami penyesuaian

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) meningkat 3,2% menjadi 174,1 dengan nilai kapitalisasi pasar sahamnya meningkat 4,1% dibandingkan dengan menjadi sebesar 3.068,5 triliun atau sekitar 55,2% dari total kapitalisasi pasar saham. Sementara itu, Jakarta Islamic Index (JII) mengalami peningkatan sebesar 5,4% menjadi 728,2 dengan nilai kapitalisasi pasar saham JII meningkat sebesar 5,4% menjadi sebesar 2.049,1 triliun atau sekitar 36,9% dari total kapitalisasi pasar saham.

Selama periode laporan, terdapat satu Sukuk Korporasi yang jatuh tempo sehingga jumlah *outstanding* Sukuk Korporasi menjadi sebanyak 34 dengan nilai *outstanding* sebesar Rp7,1 triliun atau turun sebesar 0,4% dari periode sebelumnya. Jumlah Sukuk Korporasi yang masih *outstanding* mencapai 8,8% dari total jumlah 385 Surat Utang dan proporsi Sukuk Korporasi *outstanding* mencapai 3,1% dari total nilai Obligasi korporasi dan Sukuk Korporasi *outstanding* yaitu sebesar Rp 228,2 triliun.

Sampai akhir periode laporan, total Reksa Dana Syariah sebanyak 75 dengan NAB sebesar Rp12,0 triliun atau meningkat masing-masing 1,4% dan 7,1% dibanding triwulan sebelumnya. Proporsi jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah terhadap total industri Reksa Dana masing-masing mencapai 8,1% dari 929 Reksa Dana dan 4,7% dari total NAB Reksa Dana sebesar Rp256,1triliun.

Pada bidang IKNB Syariah, aset IKNB Syariah mengalami perlambatan sebesar 5,7% dibandingkan periode sebelumnya dengan perasuransian syariah mendominasi dengan porsi aset sebesar 53,8%.

Industri perasuransian syariah mengalami peningkatan nilai aset dan investasi dibandingkan periode sebelumnya masing-masing sebesar 6,4% menjadi Rp23,8 triliun dan 6,9%

menjadi Rp20,8 triliun. Jumlah aset perusahaan pembiayaan syariah pada periode pelaporan mengalami penurunan sebesar 17,4% dari triwulan sebelumnya.

Berkaitan dengan pengaturan di SJK syariah, OJK mengeluarkan dua SEOJK yaitu SEOJK tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan SEOJK mengenai Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Selain itu, OJK melaksanakan pengawasan perbankan syariah melalui mekanisme *on-site* dan *off-site supervision*. Berdasarkan *assessment* hasil pengawasan, profil risiko industri perbankan syariah secara umum tergolong moderat dengan kecenderungan terdapat peningkatan *Non Perform Financing* (NPF).

Selama periode laporan, OJK melaksanakan proses *fit and proper test* terhadap 11 calon Pemegang Saham Pengendali (PSP)/Pengurus Bank Syariah serta wawancara terhadap dua calon Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Syariah dengan hasil tiga calon PSP/Pengurus Bank Syariah dinyatakan memenuhi syarat. OJK juga menerima permohonan pengajuan produk sebanyak 11 produk baru, yang terdiri atas satu perizinan produk baru dan 10 pelaporan produk baru dimana sampai dengan periode laporan OJK telah menyetujui tujuh permohonan produk. Berkaitan dengan Pasar Modal Syariah, terdapat satu pengajuan permohonan sebagai Pihak Penerbit DES dan saat ini masih dalam proses penelaahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan disetujui sebagai Pihak Penerbit DES.

Dalam hal pengawasan IKNB syariah, OJK telah melakukan analisis laporan terhadap 49 perusahaan perasuransian syariah, menerbitkan dua Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara (LHPS) dan satu Laporan Hasil Pemeriksaan Final (LHPF) terhadap perusahaan perasuransian syariah, pemeriksaan *on-site* terhadap tiga perusahaan perasuransian syariah dan melakukan pencabutan sanksi teguran tertulis terhadap satu perusahaan perasuransian syariah. OJK juga menerbitkan satu LHPS terhadap perusahaan modal ventura syariah, melakukan pemeriksaan *on-site* terhadap satu perusahaan pembiayaan syariah dan satu perusahaan modal ventura syariah, serta memberikan sanksi teguran tertulis kepada empat perusahaan.

Berkaitan dengan layanan kelembagaan IKNB Syariah, selama periode laporan, OJK telah melaksanakan *Fit and Proper Test* terhadap lima pemohon perasuransian syariah, tiga pemohon dari sektor pembiayaan syariah dan satu pemohon dari sektor penjaminan syariah. Selama periode laporan, OJK telah melakukan pencatatan 18 produk baru, dan terdapat satu pemberian izin usaha terkait konversi Usaha Asuransi Umum menjadi Usaha Asuransi Umum Dengan Prinsip Syariah. OJK juga memberikan izin terhadap tiga pembukaan kantor cabang perusahaan penjaminan syariah dan satu kantor cabang perusahaan perasuransian syariah.

Manajemen Strategis dan Tata Kelola Organisasi

Selama periode laporan, OJK telah melakukan penyusunan *Strategy Map* OJK 2015 berserta Indikator Kinerja Utama (IKU), menyelesaikan *cascading Strategy Map* 2015 dan IKU untuk level Deputi Komisioner dan Kepala Departemen. serta menerbitkan Surat Edaran Dewan Komisioner (SEDK) tentang Pedoman Penilaian Kinerja Organisasi yang menjabarkan proses penilaian kinerja Organisasi OJK. OJK juga memulai pegembangan Sistem Pengelolaan Kinerja (SIMPEL) OJK serta menerbitkan Laporan Triwulan IV-2014 serta Laporan Kinerja OJK 2014 sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban dari kegiatan OJK selama periode laporan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, OJK memiliki *Strategy Map* 2014 yang di dalamnya terdapat tujuh Sasaran Strategis OJK yaitu terwujudnya sektor jasa keuangan yang tangguh, kontributif, dan inklusif, menjaga sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat; meningkatkan pengaturan SJK yang

selaras dan terintegrasi; mengembangkan SJK yang Stabil dan Berdaya Saing Global; mengoptimalkan pengawasan SJK yang terintegrasi dan terkoordinasi secara efektif; mengoptimalkan Edukasi dan Perlindungan Konsumen; meningkatkan *Surveillance* Sistem Keuangan dan Koordinasi Secara Efektif; dan mendorong Terwujudnya SJK Syariah yang Sehat dan Bertumbuh.

Berkaitan dengan Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas (AIMRPK), OJK telah melaksanakan rencana pengembangan konsep kerja fungsi asurans yang terintegrasi (*Combined Assurance*) yang terdiri atas tiga tahap. Dalam hal pengembangan infrastruktur, OJK melaksanakan *Governance Risk Compliance Forum* 2015 dengan tema penguatan Integritas OJK. Penguatan integritas dilakukan melalui pelaksanaan dua program utama yakni *Relaunching Whistle Blowing System* (WBS) OJK sebagai bentuk upaya pencegahan dan pengendalian gratifikasi sebagai upaya untuk memberikan *awareness* mengenai segala macam bentuk dan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi dan upaya apa yang dilakukan untuk memangkas praktik tersebut.

Sepanjang triwulan I-2015, OJK melaksanakan RDK sebanyak 13 kali untuk membahas dan mengambil keputusan strategis atas 47 topik pembahasan. Pada awal tahun ini, pembahasan RDK sebagian besar mengenai kebijakan yang terkait dengan Organisasi dan SDM, diikuti dengan kebijakan terkait pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.

Berkaitan dengan kegiatan komunikasi, OJK mendapat kunjungan dari 13 perguruan tinggi dan sekolah atau sekitar 1000 mahasiswa serta melakukan 12 kegiatan sosialisasi, 12 konferensi pers, 32 siaran pers, dan tiga pelatihan dan FGD wartawan.

Berkaitan dengan pengembangan Sistem Informasi, OJK sedang mengembangkan Layanan Konsumen OJK, pengadaan *Data Center Colocation,* pengembangan Sistem Informasi Perbankan (SIP) modul Investigasi Perbankan, OJK *Whistle Blowing System*, pembangunan Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi, serta pembangunan Sistem Pemantauan Transaksi Efek.

Berkaitan dengan pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, OJK telah mengadakan program pengembangan SDM dengan mengikutkan pegawai dalam 31 program pelatihan yang terdiri dari10 program internal yang telah diikuti oleh 1113 orang pegawai serta 17 orang pegawai pada enam program pendidikan dan pelatihan di luar negeri.

Selain itu dalam rangka mempercepat internalisasi nilai strategis, selama periode laporan, OJK telah melaksanakan *Change Partner Forum I-2015* yang melibatkan para *Change Partners* dari seluruh Satker OJK. Selain itu OJK juga menyelenggarakan *Change Agent Forum* I-2015 yang merupakan forum komunikasi internal kedua yang mempertemukan perwakilan *Change Agents* dari seluruh satuan kerja di Kantor Pusat, Kantor Regional dan sebagian Kantor OJK. Untuk mempercepat implementasi program perubahan dan budaya di Kantor Regional, OJK membentuk sub-Kelompok Mitra Perubahan (Sub-KMP) di masing-masing Kantor OJK yang berada di bawah Kantor Regional. Setiap sub-KMP di KOJK tersebut akan dipimpin oleh Koordinator *Change Agent* yang akan mengkoordinir dan melaporkan *progress* implementasi program perubahan secara periodik

Dalam rangka membentuk *awareness* atas kultur dan manajemen perubahan, OJK melakukan sejumlah pengembangan dan penyempurnaan media komunikasi diantaranya melalui penerbitan dua edisi majalah integrasi serta menyelenggarakan program pelatihan bagi anggota dewan redaksi majalah integrasi yang bertujuan membekali anggota dewan redaksi dalam mengelola media komunikasi internal. OJK juga melanjutkan penyebaran pesan Ketua Dewan Komisioner melalui *e-mail blast* ke seluruh Insan OJK.

Tinjauan Industri Sektor Jasa Keuangan

Aset Perbankan tumbuh sebesar **3,01%** dibandingkan triwulan triwulan IV-2014 menjadi **Rp5.783** triliun

Ketahanan industri perbankan tetap kuat dengan risiko kredit, likuiditas dan pasar yang terjaga. **Rasio kecukupan modal** industri perbankan **(CAR)** mencapai **20,98%.**

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) meningkat sebesar **5,6%** pada posisi **5.518,8.** Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana meningkat sebesar **6,1%** menjadi **Rp256,1** triliun dimana NAB Reksa Dana Pasar Uang menunjukkan peningkatan terbesar yaitu sebesar **Rp6,3** triliun.

Total aset IKNB naik 3,7% menjadi **Rp1.564,21** triliun dibandingkan triwulan sebelumnya.

Tinjauan Industri Sektor Jasa Keuangan

BAB I

1.1 PERKEMBANGAN EKONOMI INDONESIA DAN DUNIA

Ketidakpastian perekonomian global mengawali tahun 2015. Hal ini ditandai dengan proyeksi dari Bank Dunia dan IMF yang mematok pertumbuhan perekonomian dibawah *outlook*. Sepanjang triwulan I-2015, rilis data perekonomian tercatat kurang menggembirakan. Ekonomi Tiongkok dan Jepang masih menghadapi tantangan yang berat dengan Tiongkok mencatat pertumbuhan terendah dan Jepang yang masih menghadapi inflasi yang rendah. Perbaikan sisi ketenagakerjaan dan inflasi Amerika Serikat (AS) tercatat belum cukup menggembirakan. Optimisme hanya berasal dari perbaikan data Eropa meskipun secara umum pemulihan belum solid. Di dalam negeri, meskipun tekanan terhadap nilai tukar rupiah masih berlanjut, kondisi stabilitas makroekonomi secara keseluruhan masih terjaga.

1.1.1 Perkembangan Ekonomi Global

The Fed menyebutkan arah perkembangan ekonomi masih ekspansi namun tidak sekuat yang diperkirakan. Hal ini dikonfirmasi rilis data inflasi dan pertambahan lapangan kerja *nonfarm payrolls* di triwulan I-2015 yang berada di bawah perkiraan. Namun demikian, indikator lain seperti *purchasing manager index,* dan penjualan rumah sudah menunjukkan perbaikan. Perkembangan ini mendorong pelemahan dollar AS terhadap mayoritas mata uang utama dunia. Pada awal 2015, pada rapat *Federal Open Market Committee* (FOMC), The Fed mengganti kata *"patient"* dengan kalimat menanti sampai ada keyakinan (*reasonably confidence*) terhadap perbaikan inflasi dan tenaga kerja. Dalam kesempatan lain, The Fed akan mulai menaikkan suku bunganya secara bertahap mulai pertengahan tahun ini dengan tetap memperhatikan perkembangan data terkini.

Grafik I-1 Inflasi Amerika Serikat

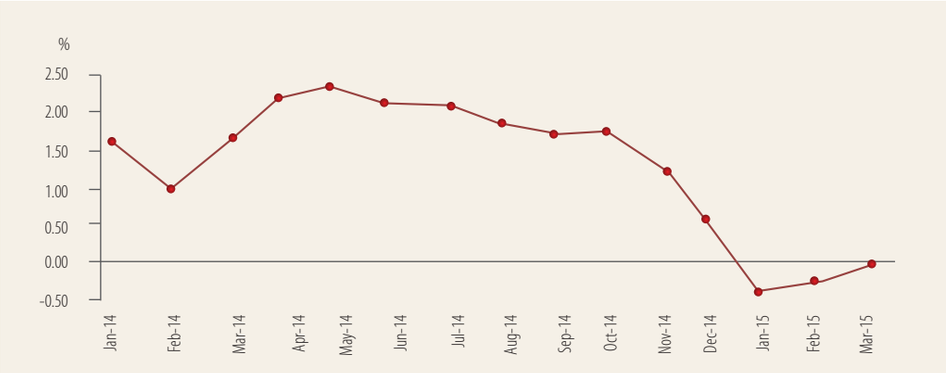

Sumber: CEIC (diolah)

Di zona Euro, pemulihan perekonomian mulai terlihat. Deflasi selama triwulan I-2015 berangsur-angsur membaik dari -0,6% *yoy* di Januari menjadi -0,1% di Maret. Tanda perbaikan juga terlihat dari revisi *outlook* pertumbuhan ekonomi dari 2014 - 2016 dari 0,8%; 1,0% dan 1,5% (*outlook* Des 2014) menjadi 0,9%; 1,5% dan 1,9%. Optimisme terhadap pemulihan Eropa semakin bertambah setelah European Central Bank (ECB) melakukan *Quantitative Easing* (QE) sebesar EUR60 miliar per bulan mulai Maret 2015 sampai dengan September 2016. Sama halnya dengan Eropa, Jepang juga melakukan QE melalui pembelian *Japanese Government Bonds* (JGBs) JPY80 triliun per tahun, pembelian *Exchange-Traded Funds* (ETF) dan *Japan Real Estate Investment Trusts* (J-REITs) masing-masing sebesar JPY3 triliun dan JPY90 triliun per tahun, menjaga nilai *Commercial Paper* dan *Corporate Bonds* masing-masing sebesar JPY2,2 triliun dan JPY3,2 triliun. Pada perekonomian Asia, rilis data inflasi Jepang belum menunjukkan perbaikan yang cukup berarti. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Tiongkok di 2014 tercatat terendah sejak 1990. IMF juga menurunkan *outlook* perekonomian Tiongkok 2015 dari 7,1% menjadi 6,8%.

Grafik I-2 Inflasi Jepang

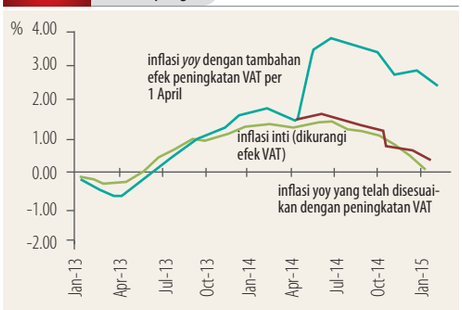

Sumber: CEIC (diolah)

Grafik I-3 Pertumbuhan Harga Perumahan di Tiongkok

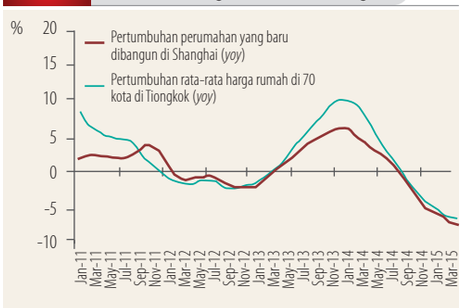

Sumber: CEIC (diolah)

Pada triwulan I-2015, terdapat sejumlah faktor risiko perekonomian global yang perlu diwaspadai dampaknya terhadap perekonomian domestik antara lain kepastian pelaksanaan normalisasi kebijakan moneter Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed), perkembangan ekonomi Jepang dan Eropa, dan pelambatan ekonomi negara-negara berkembang khususnya Tiongkok. OJK mencermati beberapa perkembangan ekonomi global dan penurunan harga komoditas serta dampaknya terhadap perekonomian domestik termasuk pergerakan nilai tukar Rupiah dan kondisi fundamental makroekonomi domestik.

1.1.2 Perkembangan Ekonomi Domestik

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2015 tercatat sebesar 4,7% yoy, menurun dibandingkan triwulan IV-2014 tercatat sebesar 5,0% yoy. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2015 didukung oleh hampir semua lapangan usaha, kecuali pertambangan dan penggalian yang mengalami kontraksi. Kinerja ekspor menunjukkan pelemahan seiring melemahnya permintaan global, menurunnya harga komoditas, dan kebijakan pembatasan ekspor mineral dan batubara.

Grafik I-4 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (*yoy*)

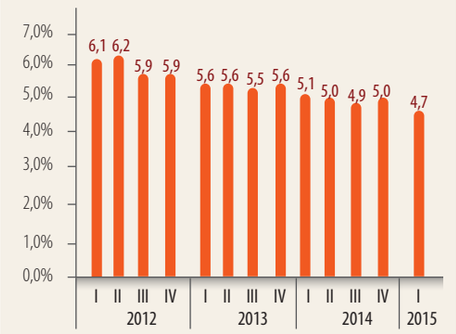

Sumber: BPS (diolah), tahun 2013 dan 2014 menggunakan tahun dasar 2010

Seiring surplus neraca perdagangan pada triwulan I-2015, kondisi transaksi berjalan triwulan I-2015 diharapkan menunjukkan perbaikan. Surplus triwulan I-2015 tercatat sebesar USD2,4 miliar, atau meningkat USD1,4 miliar dari tahun sebelumnya. Defisit Neraca Pembayaran Indonesia diperkirakan akan menyempit seiring meningkatnya arus masuk modal asing di pasar saham dan Surat Berharga Negara (SBN). Sampai akhir periode laporan, nonresiden melakukan pembelian saham sebesar Rp5,4 triliun sehingga kepemilikan nonresiden di SBN sebesar Rp42,7 triliun. Cadangan devisa menunjukkan penurunan dari USD111,9 miliar per Desember 2014, menjadi USD111,6 miliar, setara 6,6 bulan impor dan pembayaran Utang Luar Negeri (ULN) Pemerintah.

Grafik I-5 Perkembangan Transaksi Berjalan

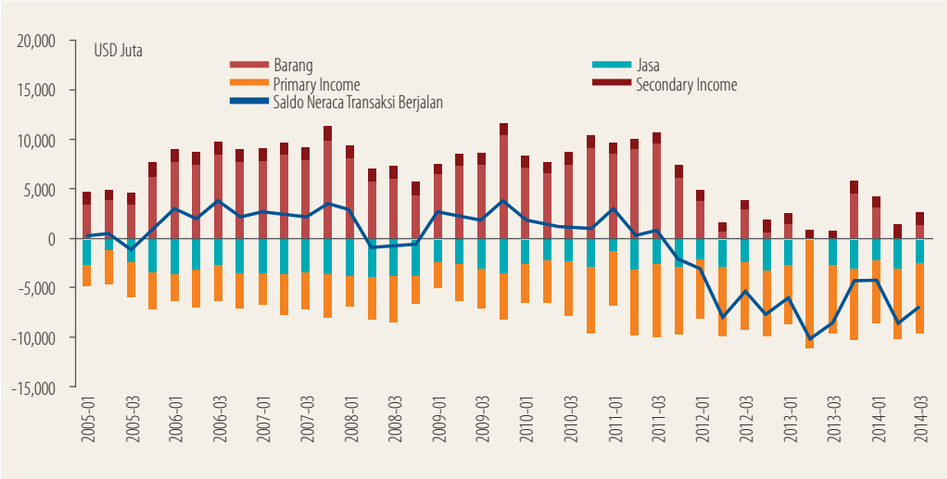

Sumber: Bank Indonesia (diolah)

Pada triwulan I-2015, terjadi deflasi sebesar 0,4% *qtq* (triwulan IV-2014: 4,5%), meskipun secara *month-to-month* deflasi hanya terjadi pada Januari dan Februari masing-masing sebesar -0,2% dan -0,4%. Sepanjang triwulan I-2015, pemerintah telah mengeluarkan serangkaian kebijakan yang diharapkan dapat memperkuat reformasi struktural dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan antara lain penyesuaian harga BBM bersubsidi. Sejalan penyesuaian ekonomi domestik ke arah yang lebih seimbang, diperkirakan pertumbuhan ekonomi domestik pada 2015 berada di kisaran sebesar 5,3%.

Faktor risiko ekonomi domestik masih terkait dengan sentimen pasar terhadap *external imbalances*. Perkembangan yang kurang menggembirakan dapat mempengaruhi persepsi risiko investor dan dapat berdampak pada pergerakan pasar keuangan domestik dan nilai tukar rupiah. Selain itu, perlu diwaspadai pula perkembangan ULN yang terus menunjukkan tren meningkat ditengah volatilitas nilai tukar.

1.1.3 Perkembangan Pasar Keuangan

Secara *point-to-point*, IHSG menunjukkan penguatan sebesar 5,6% (*qtq*), sehingga secara tahunan IHSG tumbuh sebesar 15,7%. Penguatan ini masih merupakan yang tertinggi keempat di antara bursa-bursa utama kawasan Asia Pasifik. Sepanjang triwulan I-2015, pasar sempat mengalami tekanan terutama dipengaruhi oleh ketidakpastian pelaksanaan normalisasi kebijakan AS, namun investor nonresiden masih membukukan *net buy* sepanjang triwulan I-2015 di pasar saham walaupun di Maret mencatatkan *net sell* yang cukup signifikan. Penguatan IHSG terutama ditopang oleh sentimen positif atas hasil FOMC yang mendorong aliran masuk modal ke *emerging markets* dan sentimen QE ECB.

Di pasar SBN, imbal hasil menunjukkan perkembangan cukup positif sepanjang triwulan I-2015. Secara umum investor nonresiden membukukan *net buy* meski di awal Maret terjadi aksi jual nonresiden. *Net sell* nonresiden lebih dilatarbelakangi *portfolio rebalancing* yang bersifat temporer sehingga modal investor nonresiden kembali masuk ke pasar pada paruh kedua Maret. Sampai akhir periode laporan, imbal hasil SBN mencatatkan penurunan sebesar 57 *basis points* secara *qtq*, atau sekitar 58 *basis points* dibandingkan triwulan I-2014.

Dolar AS melanjutkan penguatan terhadap sebagian besar mata uang dunia, termasuk Rupiah pada triwulan I-2015. Dibanding triwulan sebelumnya, Rupiah melemah sebesar 5%, sedangkan secara tahunan, Rupiah terdepresiasi sebesar 15,1%. Pelemahan ini antara lain disebabkan oleh kombinasi faktor *external imbalances* dan sentimen pasar.

Grafik I-6 Perkembangan Indeks Saham Global

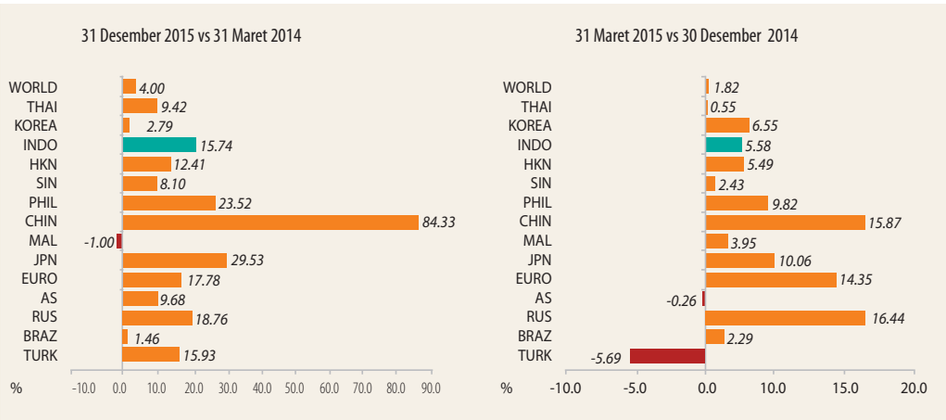

Grafik I-7 Perkembangan Nilai Tukar Global

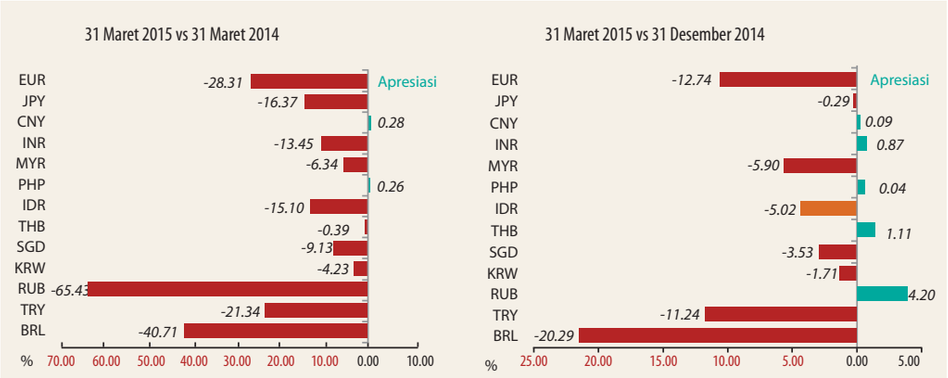

Grafik I-8 Perkembangan IHSG dan Nilai Tukar Rupiah

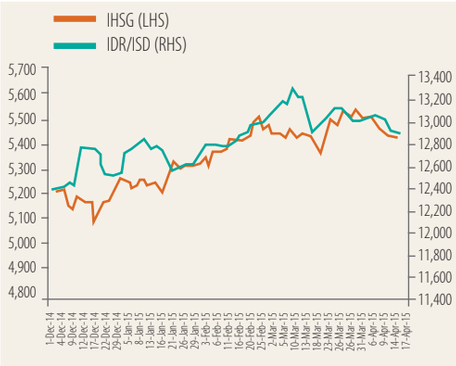

Grafik I-9 Perkembangan Imbal Hasil Surat Berharga Negara

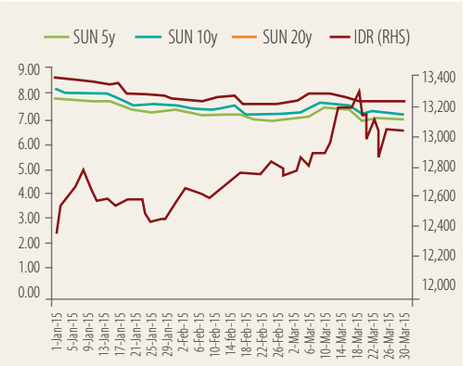

1.2 PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN

1.2.1 Perkembangan Bank Umum

Pada triwulan I-2015, secara umum industri perbankan nasional masih menunjukkan tren pertumbuhan yang baik dengan ketahanan yang tetap solid. Hal ini tercermin dari total aset, kredit dan DPK perbankan nasional masing-masing meningkat sebesar 3,0% (qtq), 0,2% (qtq), dan 2,1%. Total aset, DPK, dan kredit perbankan pada triwulan I-2015 masing-masing sebesar Rp5.784 triliun, Rp3.679,9 triliun dan Rp4.199 triliun. Rasio kecukupan modal (CAR) juga masih tinggi yaitu sebesar 20,98% meningkat dibandingkan triwulan IV-2014 sebesar 19,6%.

a. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Pertumbuhan DPK tercatat meningkat meskipun terdapat penurunan suku bunga acuan menjadi 7,5% dari sebelumnya 7,75%. Meningkatnya pertumbuhan DPK dipicu oleh pertumbuhan deposito dan giro masing-masing sebesar 7,02% (qtq) dan 5,4% (qtq), sedangkan pertumbuhan tabungan menurun sebesar 6,4% (qtq). Porsi DPK terbesar masih ditempati oleh deposito (48,7%), diikuti tabungan (28,6%) dan giro (22,7%). Besarnya porsi deposito dalam stuktur DPK juga diringi dengan relatif tingginya suku bunga yang diberikan dibandingkan suku bunga tabungan dan giro.

b. Likuiditas

Likuiditas perbankan masih memadai tercermin dari rasio Alat Likuid terhadap *Non Core Deposit* (AL/NCD) maupun rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) perbankan secara

Tabel I-1 Kondisi Umum Perbankan Konvensional

Rasio	2014	2015		
	Triwulan IV	Triwulan I	qoq	
Total Aset (Rp milyar)	5.615.150	5.783.994	↑	3,01%
Kredit (Rp milyar)	3.674.308	3.679.871	↑	0,15%
Dana Pihak Ketiga (Rp milyar)	4.114.420	4.198.577	↑	2,05%
- Giro (Rp milyar)	889.586	952.048	↑	7,02%
- Tabungan (Rp milyar)	1.284.458	1.202.101	↓	-6,41%
- Deposito (Rp milyar)	1.940.376	2.044.429	↑	5,36%
CAR (%)	19,57	20,98	↑	1,41
ROA (%)	2,85	2,69	↓	(0.16)
NIM (%)	4,23	5,30	↑	1,07
NPL Gross (%)	2,04	2,27	↑	0,23
NPL Net (%)	0,98	1,16	↑	0,18
LDR (%)	89,42	87,58	↓	(1,84)

*) Data tidak termasuk Bank Syariah
Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Maret 2015

Grafik I-10 Perkembangan Likuiditas Perbankan

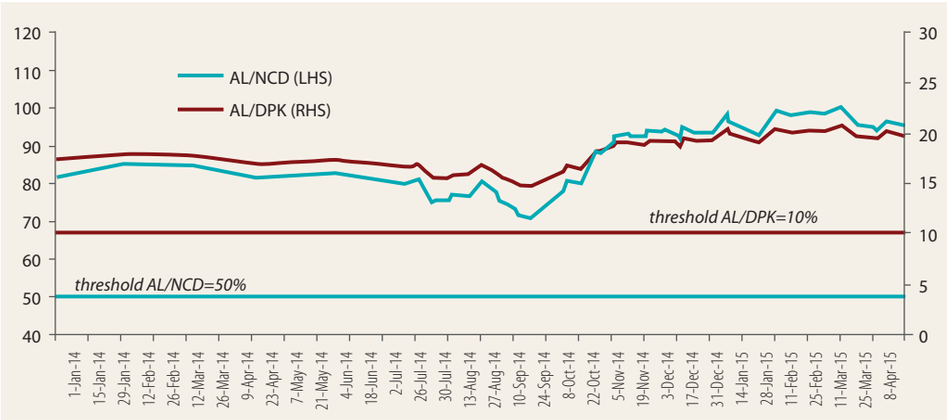

industri masih berada diatas *threshold* 50% (AL/NCD) dan 10% (AL/DPK), meskipun pada triwulan I-2015 rasio mengalami penurunan dibanding pada triwulan IV-2014.

Sementara itu, untuk *Loan to Deposit Ratio* (LDR) perbankan mengalami sedikit penurunan pada triwulan I-2015 menjadi 87,6% dibandingkan triwulan IV-2014 sebesar 89,4%. Penurunan LDR terjadi dikarenakan adanya penurunan pertumbuhan pada kredit perbankan.

c. Permodalan

Ketahanan Perbankan Indonesia masih relatif kuat dan terus mengalami peningkatan. Hal ini tercermin dengan tingkat permodalan yang relatif tinggi dan stabil jauh di atas persyaratan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM). Pada triwulan I-2015 jumlah modal perbankan tercatat sebesar Rp827,9 triliun atau tumbuh 9,8% (qtq). Sementara itu, rasio KPMM industri perbankan mengalami peningkatan dan pada

triwulan I-2015 berada dikisaran 20,98% meningkat dari 19,6% pada triwulan IV-2014.

d. Kredit

Kredit perbankan pada triwulan I-2015 mengalami penurunan sebesar -0,2% (qoq) menjadi Rp3.679,8 triliun. Hal ini disebabkan oleh penurunan permintaan kredit pada awal tahun dan pengaruh kebijakan penyaluran kredit baru yang lebih selektif untuk menekan peningkatan risiko *Non Performing Loan* (NPL). Sementara itu, rasio NPL secara umum pada triwulan I-2015 masih terbilang rendah jauh di bawah *threshold* 5% meskipun terdapat peningkatan pada NPL *gross* dan NPL *net* dibandingkan triwulan sebelumnya dari 2,04% (*gross*) dan 0,98% (*net*) menjadi masing-masing sebesar 2,27% (*gross*) dan 1,16% (*net*).

e. Rentabilitas

Kinerja rentabilitas perbankan pada triwulan I-2015 secara umum mengalami penurunan tercermin dari *Return on Asset* (ROA) industri perbankan sebesar 2,7% menurun dibandingkan periode sebelumnya sebesar 2,9%. *Net Interest Margin* (NIM) mengalami peningkatan dari sebelumnya 4,2% menjadi 5,3%.

1.2.2 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Pada triwulan I-2015, perkembangan Industri BPR secara nasional menunjukkan kinerja yang cukup baik yang tercermin dari meningkatnya penghimpunan dana masyarakat yang disalurkan dalam bentuk kredit yang diberikan sehingga total aset BPR mencapai sebesar Rp90,4 triliun. Total aset, kredit, dan DPK BPR pada triwulan I-2015 masing-masing meningkat sebesar 1,9% (qtq), 3,0% (qtq), dan 3,1% (qtq).

a) Dana Pihak Ketiga (DPK)

Kegiatan penghimpunan tabungan dan deposito masyarakat mengalami peningkatan dimana DPK industri BPR secara nasional meningkat sebesar 3,1% (qtq) menjadi Rp60,5 triliun. Dari total DPK tersebut, sebesar 69,1% disumbang oleh deposito dan 30,9% sisanya oleh tabungan.

b) Likuiditas

Kondisi likuiditas BPR menunjukkan kondisi cukup baik tercermin dari *Cash Ratio* (CR) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) masing-masing tercatat sebesar 15,5% dan 80,3%.

c) Permodalan

Total aset BPR meningkat sebesar 3,5%. Hal ini didukung dengan peningkatan modal disetor menjadi sebesar Rp8.5 triliun pada triwulan I-2015. Peningkatan modal disetor tersebut berdampak pada peningkatan modal inti bank menjadi sebesar Rp13.4 triliun.

d) Kredit

Peningkatan penghimpunan DPK BPR diikuti dengan meningkatnya penyaluran kredit yang diberikan dari Rp68,4 triliun menjadi sebesar Rp70,4 triliun pada triwulan I-2015. Peningkatan penyaluran kredit tersebut diikuti dengan meningkatnya NPL pada triwulan I-2015 yang tercatat sebesar 5,5% dari sebelumnya sebesar 4,8%.

e) Rentabilitas

Rentabilitas BPR selama triwulan I-2015 mengalami peningkatan yang tercermin dari rasio ROA BPR yang meningkat dari sebelumnya sebesar 2,98% menjadi 3,01%.

Tabel I-2 Kinerja BPR

Rasio	Posisi		
	Triwulan IV 2014	Triwulan I 2015	qtq
Total Aset (Rp milyar)	89.878	91.550	1,86%
Kredit (Rp milyar)	68.391	70.409	2,95%
Dana Pihak Ketiga (Rp milyar)	58.750	60.540	3,05%
- Tabungan (Rp milyar)	18.831	18.691	-0,74%
- Deposito (Rp milyar)	39.919	41.849	4,84%
NPL (%)	4,75	5,46	0,71
ROA (%)	2,98	3,01	0,03
LDR (%)	79,79	80,26	0,47

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia OJK, Maret 2015

1.2.3 Perkembangan Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan alokasi kredit kepada Korporasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), porsi kredit UMKM pada triwulan I-2015 sebesar 18,6%, masih dibawah ketentuan yang mewajibkan Bank untuk mengucurkan minimal 20% dari total kredit kepada UMKM.

Tabel I-3 Konsentrasi Penyaluran UMKM

	Triwulan IV 2014	Share (%)	Triwulan I 2015	Share (%)
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan				
Baki Debet	54.506	8,11%	54.988	8,30%
NPL	2.146	8,53%	2.531	8,64%
Industri pengolahan				
Baki Debet	67.558	10,06%	71.060	10,72%
NPL	2.140	8,51%	2.321	7,92%
Perdagangan besar dan eceran				
Baki Debet	355.198	52,88%	361.743	54,59%
NPL	13.004	51,69%	14.940	50,99%
Tot. Baki Debet	671.721		684.494	
Tot. NPL	25.159		28.750	

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Maret 2015

Penyebaran penyaluran UMKM sebagian besar masih terpusat di pulau Jawa dan Sumatera, dimana total porsi lima provinsi terbesar (DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara) sebesar 58,1%, meningkat dibandingkan dengan porsi pada triwulan IV-2014 sebesar 57,9%. Hal ini jauh berbeda bila dibandingkan dengan penyebaran di Indonesia bagian timur dan tengah (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, Maluku, dan Papua) yang hanya sebesar 22,4%. Adapun tiga provinsi terbesar dalam penyaluran UMKM yaitu, Jawa Timur (12,9%) diikuti DKI Jakarta (12,6%) dan Jawa Barat (12,6%)

Grafik I-11 Penyebaran UMKM berdasarkan Wilayah

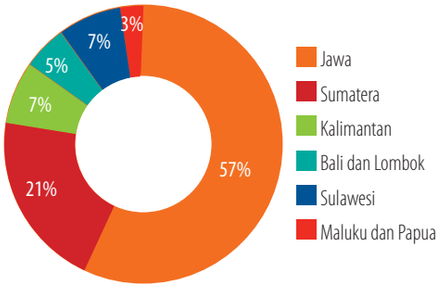

Sumber: Diolah dari Statistik Perbankan Indonesia (SPI), Maret 2015

Berdasarkan kelompok bank, sebagian besar kredit UMKM disalurkan oleh kelompok BUMN (49,6%), diikuti oleh kelompok Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) (39,5%), Bank pembangunan Daerah (BPD) (7,3%) serta Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) dan Campuran sebesar 2,7%. Dibandingkan triwulan sebelumnya, penyaluran kredit UMKM kelompok BUSN dan kelompok bank asing (KCBA dan Bank Campuran) mengalami peningkatan.

Tabel I-4 Porsi Kredit UMKM Berdasarkan Kelompok Bank (dalam Rp. miliar)

Kel. Bank	Des 2014	Triwulan IV-2014	Mar 2015	Triwulan I-2015
BUMN	341.804	50,88%	340.563	49,75%
BPD	50.837	7,57%	49.983	7,30%
BUSN	261.365	38,91%	275.730	39,49%
KCBA dan Campuran	17.714	2,64%	18.219	2,66%
Total UMKM	671.721	100%	684.494	100%

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia, Maret 2015

1.2.4 Penguatan Sektor Riil Melalui Penyaluran Kredit Produktif

Sektor yang banyak menyerap kredit perbankan pada triwulan I-2015 masih didominasi oleh tiga sektor yaitu, sektor rumah tangga (22,3%), sektor perdagangan besar dan eceran (19,6%), dan sektor industri pengolahan (18,6%) atau secara keseluruhan porsinya sebesar 60,6% dari total kredit perbankan.

Grafik I-12 Konsentrasi Pemberian Kredit Terhadap 3 Sektor

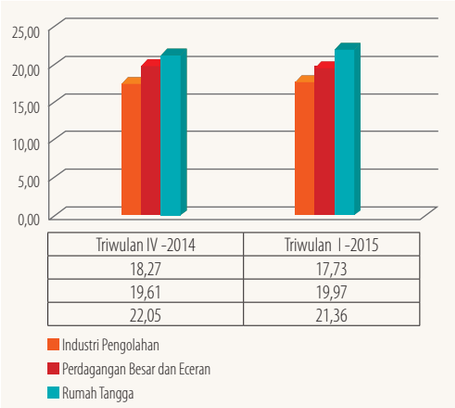

Sumber: Sistem Informasi Perbankan OJK, Maret 2015

Apabila dibandingkan dengan triwulan IV-2014, persentase pemberian kredit sektor rumah tangga mengalami peningkatan menjadi 22,3% pada triwulan I-2015. Kredit pada sektor rumah tangga memiliki proporsi yang cukup besar disebabkan oleh kinerja perekonomian domestik yang meningkat yang sangat dipengaruhi oleh peningkatan peran permintaan domestik, terutama konsumsi rumah tangga. Peningkatan konsumsi rumah tangga antara lain terindikasi pada peningkatan penjualan eceran terutama kelompok barang makanan dan minuman serta perlengkapan rumah tangga.

Tabel I-5 Konsentrasi Kredit Perbankan Menurut Sektor Ekonomi

No.	Kredit Berdasarkan Sektor	2014	2015
		Triwulan IV	Triwulan I
1	Pertanian-Perburuan-Kehutanan	5,85	5,81
2	Perikanan	0,20	0,20
3	Pertambangan dan Penggalian	3,58	3,58
4	Industri Pengolahan	18,27	18,53
5	Kredit, Listrik, Gas dan Air	2,14	2,24
6	Kredit Kontruksi	3,90	3,95
7	Perdagangan Besar dan Eceran	19,61	19,69
8	Akomodasi dan PMM	2,03	2,08
9	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	4,57	4,49
10	Perantara Keuangan	5,21	5,15
11	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	4,51	4,45
12	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	0,31	0,31
13	Jasa Pendidikan	0,13	0,13
14	Jasa Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	0,30	0,31
15	Kemasyarakatan, Sosial Budaya dan Lainnya	1,76	1,51
16	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	0,06	0,06
17	Badan Internasional dan Lainnya	0,01	0,00
18	Kegiatan yang Belum Jelas	0,27	0,29
19	Rumah Tangga	22,05	22,38
20	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	4,96	4,97

Sumber: Diolah dari Sistem Informasi Perbankan OJK, Maret 2015

Pemberian kredit terhadap sektor industri pengolahan mengalami peningkatan, sementara kredit pada sektor perdagangan besar dan eceran mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh kuatnya konsumsi swasta seiring dengan terkendalinya inflasi pada triwulan I-2015 yang salah satunya diindikasikan oleh peningkatan penjualan eceran.

Sementara itu, penyaluran kredit pada sektor lainnya seperti pertanian, perburuan, kehutanan; pertambangan dan penggalian; perantara keuangan; dan real estate mengalami penurunan. Penurunan pada kredit real

estate dapat dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan proyek konstruksi oleh pemerintah dan swasta yang tercermin dari penjualan semen yang menurun.

Sektor-sektor lainnya tersebut walaupun banyak menyerap tenaga kerja *(labor intensive)* namun relatif masih belum cukup menarik bagi perbankan untuk berperan aktif dalam pembiayaannya sehingga masih belum banyak menerima pembiayaan kredit Perbankan[1].

Grafik I-13 Konsentrasi Penyebaran Kredit 7 Sektor Lainnya

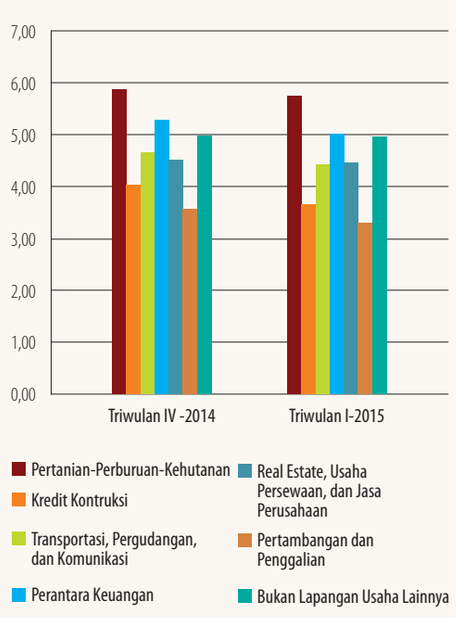

Sumber: Diolah dari Sistem Informasi Perbankan OJK, Maret 2015

1.3 PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL

1.3.1 Perkembangan Perdagangan Efek

Pada akhir triwulan I-2015, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada pada posisi 5.518,8 atau mengalami peningkatan sebesar 5,6% jika dibandingkan dengan posisi pada akhir triwulan IV-2014. Pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS yang signifikan tidak terlalu mempengaruhi kinerja industri pasar modal Indonesia di awal 2015 ini. Isu-isu global seperti kondisi ekonomi AS serta spekulasi adanya percepatan peningkatan suku bunga oleh The Fed juga tidak berdampak terlalu besar pada pasar modal Indonesia.

Grafik I-14 Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (YTD)

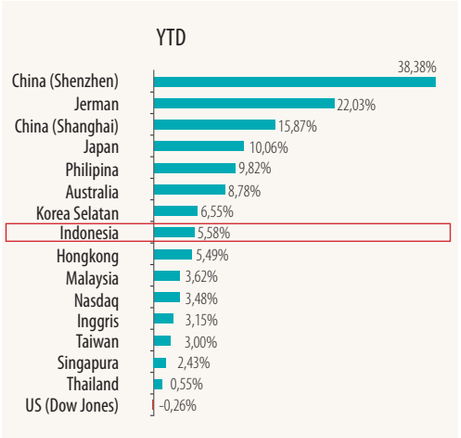

Nilai kapitalisasi pasar saham mengalami peningkatan sebesar 6,3% dibandingkan posisi periode sebelumnya menjadi Rp 5.555,2 triliun. Rata-rata nilai perdagangan per hari mengalami peningkatan sebesar 9,7% dan frekuensi perdagangan saham per hari juga mengalami peningkatan sebesar 8,7%. Secara umum, kinerja triwulan I-2015 lebih baik dibandingkan dengan periode triwulan IV-2014, seiring dengan tumbuhnya kembali kepercayaan investor sebagai akibat dari membaiknya kestabilan politik di Indonesia serta dukungan kebijakan pemerintah baik stimulus fiskal dan moneter.

Grafik I-15 Perkembangan Indeks Industri

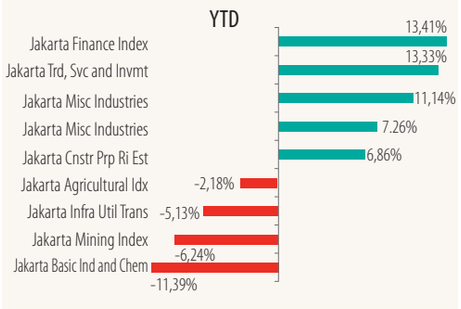

1 Bank Indonesia, "Tinjauan Kebijakan Moneter, April 2015

Grafik I-16 Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-rata Perdagangan Saham Harian

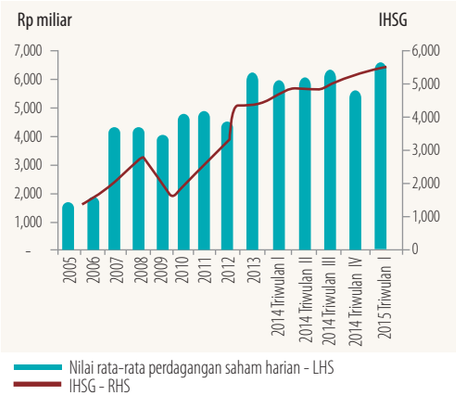

Tabel I-6 Perkembangan Transaksi Perdagangan Saham

Perkembangan Perdagangan Saham oleh Pemodal Asing dan Domestik			
Indikator (Rata-rata harian)	2014		2015
	Triwulan I	Triwulan IV	Triwulan I
Nilai perdagangan saham harian (Rp miliar)	5.951,19	5.722,21	6.589,60
Investor Asing (Rp miliar)			
Beli	2.5555,43	1.652,22	2.771,17
Jual	2.145,06	2.446,55	2.684,18
Investor Domestik (Rp miliar)			
Beli	3.395,76	3.368,91	3.818,43
Jual	3.806,14	3.275,66	3.905,42
Frekuensi Perdagangan Saham Harian	213,191	217,850	231,142

Selama triwulan I-2015 transaksi investor asing membukukan *net buy* sejumlah Rp 5,4 triliun, mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan IV-2014.

Grafik I-17 Perkembangan IHSG dan Net Asing

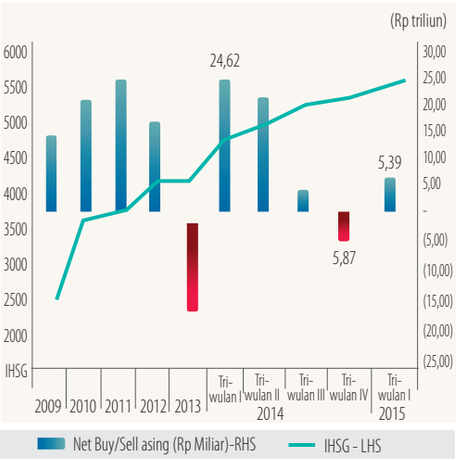

Grafik I-18 Indonesia Government Securities Yield Curve (IBPA-IGSYC)

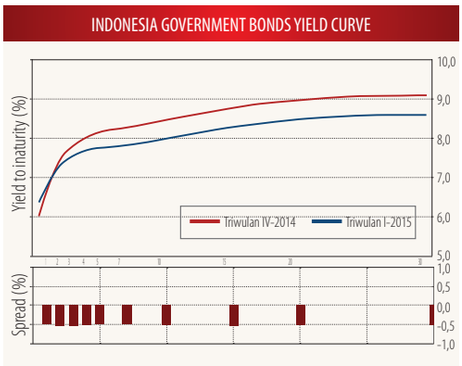

Secara umum kinerja pasar Obligasi mengalami peningkatan dibanding periode sebelumnya. Hal ini terlihat dari *yield* Obligasi menunjukkan tren penurunan dengan rata-rata *yield* untuk seluruh tenor mengalami penurunan sebesar -45,1 bps. Rata-rata *yield* tenor menengah dan panjang mengalami penurunan masing-masing sebesar 42,2 bps dan 49,6 bps. *Yield* tenor pendek juga mengalami penurunan sebesar 58,1 bps. *Spread yield* untuk seluruh tenor mengalami pelebaran.

Tabel I-7 Perkembangan Transaksi Perdagangan Surat Hutang (laporan CTP PLTE)

Jenis Transaksi	Triwulan I - 2014		Triwulan I - 2015	
	Volume (Rp triliun)	Nilai (Rp triliun)	Volume (Rp triliun)	Nilai (Rp triliun)
Obligasi:				
- Korporasi	41,24	40,60	52,19	51,57
- SUN	747,03	729,88	978,00	978,67
Repo	44,62	39,97	37,72	34,86
Total	788,27	770,49	1067,91	1065,10

Volume perdagangan obligasi pemerintah triwulan I-2015 mengalami kenaikan dibandingkan triwulan I-2014 sebesar 30,9% menjadi Rp978 triliun. Nilai perdagangannya juga mengalami kenaikan sebesar 34,1% menjadi Rp978,7 triliun dan frekuensi transaksi meningkat sebesar 17,8% menjadi 43.750 kali.

Peningkatan volume, nilai dan frekuensi juga terjadi pada perdagangan obligasi korporasi.

Volume perdagangan naik 26,6% menjadi Rp52,2 triliun. Nilai perdagangan naik 27% menjadi Rp51,6 triliun. Frekuensi perdagangan juga mengalami peningkatan sebesar 20,9% menjadi 6.117 kali.

Tabel I-8 Jumlah Perusahaan Efek

No	Jenis Izin Usaha	Jumlah
1	Perantara Pedagang Efek	40
2	Penjamin Emisi Efek	17
3	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek	77
4	Perantara Pedagang Efek + Manajer Investasi	2
5	Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	-
6	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	4
	Total	140

Sampai akhir periode laporan, jumlah Perusahaan Efek sebanyak 140. Terkait dengan kegiatan PE di berbagai lokasi selain Kantor Pusat, terdapat pelaporan pembukaan sejumlah 14 lokasi kantor dan penutupan sejumlah 13 lokasi kantor selama triwulan I-2015. Dari total 629 kantor cabang Perusahaan Efek (PE) terdapat 628 cabang tersebar di seluruh Indonesia dan satu cabang di Singapura.

Tabel I-9 Jumlah Lokasi Kegiatan PE Selain Kantor Pusat

Periode	2014	2015
	s.d Triwulan IV	s.d Triwulan I
Jumlah Lokasi Selain Kantor Pusat	628	629

Terkait izin Wakil Perusahaan Efek, sampai dengan periode laporan telah diterbitkan izin orang perorangan sebanyak 187 Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan tujuh Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) sehingga jumlah pemegang izin mencapai 8.110 WPPE dan 1.924 WPEE.

Tabel I-10 Proses Izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek

Jenis Izin	Triwulan IV 2014		Triwulan I 2015		Total Pemegang Izin
	Dokumen yang Masuk	Dokumen yang Masuk	Dokumen yang Masuk	Pemberian Ijin	
WPPE	206	206	359	187	8.110
WPEE	10	10	18	7	1.924
Total	216	216	377	194	10.034

1.3.2 Perkembangan Pengelolaan Investasi

Ditengah menguatnya dolar AS terhadap Rupiah dan turunnya harga minyak mentah dunia, kondisi pasar modal Indonesia pada triwulan I-2015 menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan dan berdampak pada industri Reksa Dana dimana Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana meningkat sebesar 6,1% dibandingkan triwulan sebelumnya menjadi sebesar Rp256,1 triliun.

Pada triwulan I-2015, NAB Reksa Dana Pasar Uang menunjukkan peningkatan jumlah NAB terbesar yaitu sebesar Rp6,3 triliun, diikuti oleh Reksa Dana Terproteksi sebesar Rp4,4 triliun, Reksa Dana Saham sebesar Rp2,1 triliun, Reksa Dana Pendapatan Tetap sebesar Rp1,8 triliun, Reksa Dana Syariah sebesar Rp0,4 triliun, Reksa Dana ETF sebesar Rp0,05 triliun, dan Reksa Dana Indeks sebesar Rp0,04 Triliun. Hal berbeda dialami oleh Reksa Dana Campuran yang justru mengalami penurunan NAB sebesar Rp 0,5 triliun dikarenakan adanya pencairan dana (*redemption*) dari para nasabah, hal tersebut tercermin dari jumlah Unit Penyertaan Reksa Dana Campuran yang mengalami penurunan sebesar 5,3%.

Tabel I-11 Perkembangan NAB per Jenis Reksa Dana

NAB Per Jenis Reksa Dana	2014 (Rp triliun)				2015 (Rp triliun)
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I
RD Pasar Uang	12,05	15,18	19,18	23,06	26,36
RD Pendapatan Tetap	29,37	30,19	31,72	35,97	37,80
RD Saham	90,68	91,12	91,41	105,45	107,55
RD campuran	20,31	18,72	19,26	20,39	19,87
RD Terproteksi	42,46	42,79	43,91	42,24	46,68
RD Indeks	0,42	0,60	0,57	0,45	0,50
ETF	2,07	2,14	2,23	2,66	2,72
RD Syariah *	8,96	9,21	9,45	11,24	11,65
Total	206,32	209,98	217,73	241,46	256,14

*) termasuk ETF indeks

Seiring dengan membaiknya perkembangan IHSG dan harga Efek yang menjadi portofolio Efek Reksa Dana membuat NAB mengalami peningkatan. Hal tersebut juga mendorong investor untuk melakukan investasi pada Reksa Dana sehingga terdapat *net subscription* sebesar Rp5,9 triliun.

Selanjutnya, untuk produk Reksa Dana yang unit penyertaannya tidak ditawarkan melalui penawaran umum yaitu Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), sampai akhir triwulan I-2015 terdapat peningkatan jumlah RDPT sebesar 6,6% menjadi 81 RDPT. Meskipun jumlah RDPT mengalami peningkatan, dana kelolaan RDPT justru mengalami penurunan sebesar 1,0% menjadi Rp27,4 triliun. 81 RDPT tersebut terdiri dari 56 RDPT non proyek dengan dana kelolaan sebesar Rp23,2 triliun dan 25 RDPT proyek dengan dana kelolaan sebesar Rp4,2 trilun.

Tabel I-12 Perkembangan Reksa Dana Dan Produk Investasi Lainnya

Jenis Produk Investasi	2014				2015
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I
Reksa Dana					
Jumlah	800	824	839	895	929
Total NAB	206,32	209,98	217,73	241,46	256,14
RDPT					
Jumlah	86	79	79	76	81
Total NAB	26,4	26,6	26,29	28,07	27,36
EBA					
Jumlah	6	6	6	7	7
Nilai Sekuritisasi	3,96	3,96	2,15	3,49	3,26
DIRE					
Jumlah	1	1	1	1	1
Total Nilai	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
KPD					
Jumlah	302	272	270	274	277
Total Nilai	126,57	131,21	135,16	144,26	145,05

*) Dalam Rp triliun

Selama periode laporan, OJK tidak menerbitkan izin baru untuk Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) dan KIK Dana Investasi Real Estate (DIRE), sehingga KIK EBA berjumlah tujuh KIK dengan dana kelolaan sebesar Rp3,3 triliun atau menurun sebesar 2,9% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sementara itu, KIK DIRE tetap berjumlah satu KIK dengan dana kelolaan yang tidak mengalami perubahan.

Pada triwulan I-2015, Nilai Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) dan jumlah kontrak KDP, masing-masing mengalami peningkatan sebesar 0,5% menjadi Rp145,1 triliun dan sebesar 1,1%, menjadi 277 kontrak pada akhir Maret 2015. Sampai akhir periode laporan, telah diterbitkan 61 Surat Efektif pernyataan pendaftaran Reksa Dana yang unit penyertaannya ditawarkan melalui penawaran umum.

Tabel I-13 Jenis Reksa Dana yang Mendapat Surat Efektif

Jenis Reksa Dana	Jumlah Surat Efektif
Reksa Dana Saham	11
Reksa Dana Campuran	1
Reksa Dana Pendapatan Tetap	5
Reksa Dana Pasar Uang	7
Reksa Dana Terproteksi	32
Reksa Dana Indeks	1
Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap	3
Reksa Dana Syariah Terproteksi	1
Total	61

Sampai dengan triwulan I-2015 OJK telah menerbitkan 18 surat pembubaran Reksa Dana yang terdiri dari 17 Reksa Dana Konvensional dan satu Reksa Dana Syariah yang terdiri dari 15 Reksa Dana Terproteksi yang jatuh tempo, satu Reksa Dana Saham yang dibubarkan atas dasar kesepakatan Manajer Investasi (MI) dengan Bank Kustodian (BK), dan satu Reksa Dana Pendapatan Tetap yang dibubarkan karena nilai dana kelolaan yang kurang dari Rp25 miliar. Sedangkan satu Reksa Dana Syariah yang dibubarkan yaitu Reksa Dana Syariah-Terproteksi yang telah jatuh tempo.

Tabel I-14 Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin

Pelaku	2014				2015
INDIVIDU	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	Triwulan I
Wakil Manajer Investasi (WMI)	2.494	2.519	2.555	2.604	2.654
Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD)	19.188	19.468	20.317	21.484	22.588
Penasehat Investasi (PI)	5	5	5	5	5
INSTITUSI					
Manajer Investasi (MI)	76	76	77	78	80
Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)	22	23	23	23	23
Penasehat Investasi	2	3	3	2	2

Jumlah pelaku institusi Pengelolaan Investasi mengalami peningkatan, OJK telah memberikan dua izin kepada MI sehingga jumlah MI meningkat sebesar 2,6% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Pelaku individu industri Pengelolaan investasi juga mengalami peningkatan pada Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) masing-masing sebesar 1,9% dan 5,1% dibandingkan triwulan sebelumnya. OJK telah memberikan 50 izin

kepada WMI dan 1.104 izin WAPERD. Sementara itu, jumlah pelaku lainnya yaitu Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dan Penasehat Investasi tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

1.3.3 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik

Selama triwulan I-2015, jumlah Penawaran Umum mengalami penurunan 63% dibanding triwulan sebelumnya, yakni 12 Penawaran Umum, yang terdiri dari satu perusahaan yang melakukan Penawaran Umum perdana saham, satu perusahaan yang melakukan Penawaran Umum terbatas, dua perusahaan yang melakukan Penawaran Umum obligasi dan delapan perusahaan yang melakukan Penawaran Umum berkelanjutan obligasi (PUB Obligasi), dengan nilai emisi mencapai Rp 17,9 triliun atau turun sebesar 56% dibanding triwulan sebelumnya. Penurunan emisi tersebut disebabkan Perusahaan menggunakan laporan keuangan per 31 Desember 2014 yang berlaku sampai 30 Juni 2015, sehingga beberapa perusahaan masih dalam proses penelaahan pernyataan pendaftaran.

Tabel I-15 Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)

Jenis Penawaran Efek	Triwulan IV 2014		Triwulan I 2015		Δ (%) Jumlah Emisi	Δ % Nilai Emisi
	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Rp miliar)	Jumlah Emisi	Nilai Emisi (Rp miliar)		
Penawaran Umum Saham (IPO)	7	4.156	1	4.453	-86%	7%
Penawaran Umum Terbatas (PUT/Rights Issue)	8	17.149	1	199	-88%	-99%
Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang	17	19.146	10	13.299	-41%	-31%
a. Obligasi/ Sukuk +Subordinasi	2	700	2	1.800	0%	157%
b. PUB Obligasi/ Sukuk Tahap I	4	4.000	1	1.000	-75%	-75%
c. PUB Obligasi/ Sukuk Tahap II dst	11	14.446	7	10.499	-36%	-27%
Total Emisi	32	40.451	12	17.951	-63%	-56%

a) Penawaran Umum Perdana Saham

Selama triwulan I-2015, terdapat tiga perusahaan yang mengajukan pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, dimana sebanyak satu perusahaan telah mendapat surat efektif dan dua Perusahaan masih dalam proses. Nilai emisi dari satu perusahaan yang telah mendapatkan efektif sebesar Rp4,5 triliun.

Tabel I-16 Perusahaan yang telah Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Tanggal Efektif	Nilai Penawaran Umum (Rp miliar)
1	PT Mitra Karyasehat Tbk	12 Maret 2015	4.452
Total			4.452

b) Penawaran Umum Terbatas (*Right issue*)

Pada triwulan I-2015 terdapat satu perusahaan yang menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas dan telah mendapatkan pernyataan Efektif. Nilai emisi Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau *right issue* dari perusahaan tersebut sebesar Rp199 miliar.

Tabel I-17 Perusahaan yang Melakukan Penawaran Umum Terbatas

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Tanggal Efektif	Nilai Emisi (Rp miliar)
1	PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	5 Feb-2015	199
Total			199

c) Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang

Pada triwulan I-2015 terdapat tiga perusahaan yang melakukan Penawaran Umum obligasi/ sukuk dimana sebanyak dua perusahaan telah mendapat surat efektif dan satu perusahaan masih dalam proses. Selain itu, terdapat empat perusahaan yang melakukan Penawaran Umum berkelanjutan obligasi (PUB obligasi) Tahap I dimana sebanyak satu perusahaan telah mendapat surat efektif dan tiga Perusahaan

Tabel I-18 Perusahaan yang telah Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang

Penawaran Umum Obligasi

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Jenis Obligasi	Tanggal Efektif	Masa Penawaran	Nilai Emisi (Rp)
1	PT Bank UOB Indonesia	Obligasi I	24-Mar-2015	-	Rp 1.500.000.000.000
2	PT Brantas Abipraya (Persero)	Obligasi I	30-Mar-2015	-	Rp 300.000.000.000
Subtotal					Rp 1.800.000.000.000

PUB Obligasi Tahap I

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Jenis PUB	Tanggal Efektif	Masa Penawaran	Nilai Emisi (Rp)
1	PT BCA Finance	PUB Obligasi II Tahap I	12-Mar-2015	-	Rp 1.000.000.000.000
Subtotal					Rp 1.000.000.000.000

PU Obligasi Tahap II dst

No.	Emiten/Perusahaan Publik	Jenis PUB	Tanggal Efektif	Masa Penawaran	Nilai Emisi (Rp)
1	PT Bank OCBC NISP Tbk.	PUB Obligasi I Tahap II	11-Feb-2013	4-5 Feb 2015	Rp 3.000.000.000.000
2	PT PP (Persero) Tbk	PUB Obligasi I Tahap II	11-Mar-2013	17-18 Feb 2015	Rp 300.000.000.000
3	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	PUB Obligasi II Tahap V	23-May-2014	9-10 Mar 2015	Rp 4.600.000.000.000
4	PT BFI Finance Tbk	PUB Obligasi II Tahap II	27-Feb-2014	13-16 Mar 2015	Rp 1.000.000.000.000
5	PT Agung Podomoro Land Tbk	PUB Obligasi II Tahap IV	19-Jun-2013	19-20 Mar 2015	Rp 99.000.000.000
6	PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	PUB Obligasi I Tahap III	17-Jun-2013	27-30 Mar 2015	Rp 1.000.000.000.000
7	PT Nippon Indosari Corpindo Tbk	PUB Obligasi I Tahap II	6-Mar-2013	12-13 Mar 2015	Rp 500.000.000.000
Subtotal					Rp 10.499.000.000.000
Total					Rp 13.299.000.000.000

masih dalam proses. Dalam hal PUB Obligasi Tahap II dan seterusnya, terdapat tujuh perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum.

Pada periode ini, jumlah Penawaran Umum Obligasi/Sukuk mengalami penurunan nilai emisi menjadi sebesar Rp13,3 triliun atau turun 31% dibanding periode sebelumnya dengan nilai emisi sebesar Rp 19,2 triliun.

d) Laporan Penggunaan Dana

Dari seluruh Penawaran Umum yang dilakukan di triwulan I-2015, persentase terbesar penggunaan dana adalah untuk modal kerja yaitu sebanyak 86% atau sekitar Rp12,7 triliun. Rincian porsi penggunaan dana lainnya adalah 1% atau sekitar Rp149,1 miliar untuk penyertaan pada perusahaan lain maupun pada anak perusahaan, 10% atau sekitar Rp1,5 triliun untuk ekspansi dan 3% atau sekitar Rp387,4 miliar untuk restrukturisasi utang.

1.3.4 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

a) Lembaga Penunjang Pasar Modal

Lembaga Penunjang Pasar Modal merupakan Lembaga yang memberikan jasa pada satu pihak atau lebih sesuai izin kegiatan usahanya di pasar modal, terdiri dari Biro Administrasi Efek (BAE), Bank Kustodian, Wali Amanat dan Pemeringkat Efek. Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal yang tercatat di OJK sebagai berikut:

Tabel I-19 Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal

Lembaga Penunjang	2014	2015	Jenis
	Triwulan IV	Triwulan I	
Biro Administrasi Efek	12	11	Surat Perizinan
Bank Kustodian	22	22	Surat Persetujuan
Wali Amanat	11	11	Surat Tanda Terdaftar
Pemeringkat Efek	3	3	Surat Perizinan

b) Biro Administrasi Efek (BAE)

Pada triwulan I-2015, terdapat satu BAE yaitu bernama PT Adimitra Transferindo yang menghentikan kegiatan usaha Administrasi Efek dan dialihkan ke PT Adimitra Jasa Korpora sehingga jumlah BAE sebanyak 11 BAE.

Pada triwulan I-2015, OJK melakukan pendataan daftar Emiten yang akan mendapatkan penurunan tarif PPh sebesar 5%. Hasil penelaahan Tim Pendata berdasarkan laporan bulanan BAE yang diterima OJK, terdapat 118 Emiten yang memenuhi persyaratan PP 77 Tahun 2013 untuk mendapatkan fasilitas penurunan tarif PPh sebesar 5%, meningkat sejumlah 14 Emiten dibandingkan tahun sebelumnya.

Grafik I-19 Pangsa Pasar BAE Berdasarkan Jumlah Klien Sampai Triwulan I-2015

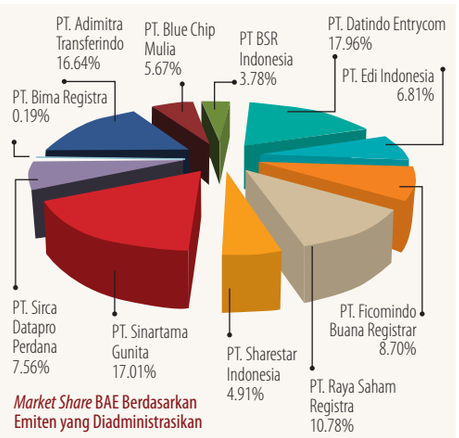

Berdasarkan jumlah klien yang dimiliki oleh BAE, dari data di atas dapat diketahui pangsa pasar BAE masih didominasi oleh PT. Datindo Entrycom yang mencapai 17,9%, PT. Sinartama Gunita sebanyak 17,0%, PT. Adimitra Jasa Korpora sebanyak 16,6% dari keseluruhan klien yang menggunakan jasa BAE. Sementara, BAE dengan jumlah klien paling sedikit adalah Bima Registra sebanyak 0,2%, PT. BSR Indonesia sebanyak 3,8%, PT. Sharestar Indonesia sebanyak 4,9%.

c) Pemeringkat Efek

Sampai dengan triwulan I-2015, total perusahaan yang diperingkat oleh tiga perusahaan Pemeringkat Efek sebanyak 125 Perusahaan. Berdasarkan jumlah perusahaan yang diperingkat, PT PEFINDO memiliki pangsa pasar sebesar 41,6%, PT Fitch Ratings Indonesia sebesar 57,6%, diikuti PT ICRA Indonesia 0,8%. Berikut pangsa pasar pemeringkat efek berdasarkan jumlah perusahaan yang diperingkat oleh Perusahaan Pemeringkat Efek triwulan I-2015:

Grafik I-20 *Market Share Company Rating* Triwulan I-2015

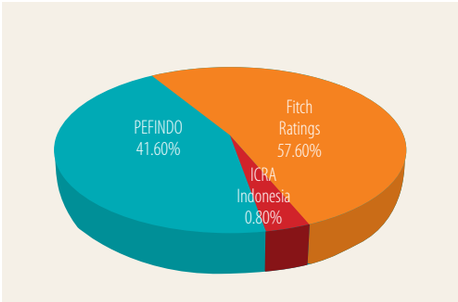

Dari 125 Perusahaan yang diperingkat oleh Perusahaan Pemeringkat Efek, sebanyak 124 Perusahaan (99,2%) masuk kategori *Investment Grade* dan sebanyak satu Perusahaan (0,8%) masuk dalam kategori *Non Investment Grade*. Berikut data komposisi peringkat perusahaan yang masuk kategori *Investment Grade dan Non Investment Grade* per triwulan I-2015:

Tabel I-20 Data Lengkap Komposisi Peringkat Perusahaan yang Masuk Kategori Investment Grade Dan Non Investment Grade per triwulan I-2015

Pemeringkat Efek	Investment Grade (Perusahaan)	Non Investment Grade (Perusahaan)
PEFINDO	52	0
Fitch Ratings Indonesia	71	1
ICRA Indonesia	1	0
Total	124	1

d) Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi Penunjang Pasar modal adalah profesi yang menyediakan jasa pada satu pihak atau lebih di bidang Pasar Modal, terdiri dari Akuntan, Penilai, Konsultan Hukum dan Notaris. OJK telah menerbitkan tiga Surat Tanda Terdaftar (STTD) untuk Akuntan dan tiga STTD untuk Konsultan Hukum.

Berikut merupakan hasil pemetaan profesi Penunjang Pasar Modal:

Tabel I-21 Perkembangan Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi	Aktif	Tidak Aktif Tetap	Total
Akuntan	572	161	733
Penilai	170	14	184
Konsultan Hukum	720	32	752
Notaris	1.686	92	1.778

Untuk meningkatkan profesionalisme Profesi Penunjang Pasar Modal, OJK bekerjasama dengan asosiasi telah menyelenggarakan empat Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) dan satu kali *workshop*. Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) telah menyelenggarakan PPL sebanyak tiga kali untuk Konsultan Hukum dengan tema masing-masing "Apa yang Harus Dilakukan Konsultan Hukum dan Kantor Konsultan Hukum Dalam Era MEA 2015", "Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang Baru Pada RUPS dan Anggaran Dasar Emiten - Tahun 2015" dan "Transaksi Pasar Modal dan Keuangan Syariah". Forum Penilai Pasar Modal (FPPM) telah menyelenggarakan PPL dengan 20 SKP dalam bentuk *workshop* dengan tema *"Business Feasibility Study"*. Selanjutnya, telah dilaksanakan PPL dengan lima SKP untuk Penilai dengan tema "Tinjauan *Feasibility Study* Pertambangan dalam Pemenuhan Peraturan Nomor IX.D.4 Tahun 2009 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu".

1.4 PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK

Kinerja Industri Keuangan Non Bank (IKNB) sampai dengan akhir triwulan I-2015 bergerak positif. Total aset IKNB naik 3,7% menjadi Rp1.564,2 triliun. Industri Perasuransian mengalami peningkatan aset terbesar, diikuti oleh Lembaga Jasa Keuangan Khusus, Dana Pensiun, dan Lembaga Pembiayaan. Penguasaan aset terbesar IKNB terdapat pada industri Perasuransian yang diikuti Lembaga Pembiayaan dan Dana Pensiun.

Tabel I-22 Total Aset IKNB (dalam triliun Rp)

No	Industri	Triwulan I -2014	Triwulan II -2014	Triwulan III- 2014	Triwulan IV -2014	Triwulan I -2015
1	Perasuransian Konvensional	684,14	692,42	713,23	755,44	787,56
2	Dana Pensiun	171,82	175,45	180,69	187,52	195,28
3	Lembaga Pembiayaan	421,64	434,68	439,81	443,74	448,30
4	Lembaga Jasa Keuangan Khusus	98,43	104,98	110,10	116,38	127,65
5	Jasa Penunjang IKNB	4,24	4,94	4,94	5,42	5,42 *
	Total Aset	1380,27	1.412,47	1.448,77	1508,50	1.564,21

*) Aset Industri Jasa Penunjang IKNB per Semester II 2014

Pelaku usaha pada industri Jasa Penunjang IKNB merupakan jumlah pelaku IKNB yang terbesar yaitu sebanyak 272, diikuti oleh Lembaga Pembiayaan, Dana Pensiun, serta Asuransi dengan total 971 perusahaan. Dari jumlah pelaku tersebut sebanyak 100 perusahaan menyelenggarakan usaha dengan prinsip syariah yang terdiri dari 14 perusahaan dalam bentuk *full fledge* dan 86 dalam bentuk unit syariah.

Grafik I-21 Komposisi Jumlah Pelaku Usaha IKNB Triwulan I-2015

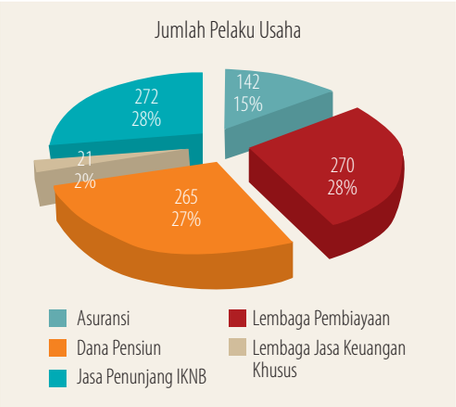

1.4.1 Perkembangan Industri Perasuransian Konvensional

Sampai dengan akhir periode laporan, industri Perasuransian menunjukkan kinerja positif dengan peningkatan aset sebesar 4,3% menjadi Rp787,6 triliun. Hal ini sejalan dengan peningkatan total nilai investasi sebesar 4,3% menjadi Rp636,0 triliun. Kenaikan disebabkan oleh kenaikan premi bruto asuransi yang lebih besar daripada kenaikan klaim bruto dan kewajiban. Premi bruto asuransi meningkat sebesar 4,0% menjadi Rp57,1 triliun sedangkan klaim bruto dan kewajiban meningkat sebesar 7,7% menjadi Rp34,1 triliun dan 15,5% menjadi Rp455,7 triliun. Komposisi premi bruto industri Perasuransian didominasi Asuransi Jiwa sebesar 22,1%, diikuti oleh Asuransi Sosial sebesar 18,8%, Asuransi Umum dan Reasuransi sebesar 13,6%, dan Asuransi Wajib sebesar 2,5%.

Tabel I-23 Indikator Perusahaan Perasuransian Konvensional (dalam triliun Rp)

No.	Jenis Indikator	Triwulan I[1]-2014	Triwulan II[2]-2014	Triwulan III[3]-2014	Triwulan IV[4]-2014	Triwulan I-2015
1	Total Aset					
	Asuransi Jiwa	303,33	291,13	300,87	323,15	336,964
	Asuransi Umum dan Reasuransi	100,32	102,01	111,21	117,68	122,757
	Asuransi Wajib	95,27	106,03	99,42	102,14	108,520
	Asuransi Sosial	185,22	193,25	201,74	212,47	219,321
	Jumlah	684,14	692,42	713,23	755,44	787,562
2	Total Investasi					
	Asuransi Jiwa	256.97	243.08	256.40	278,61	288.896
	Asuransi Umum dan Reasuransi	51.65	48.51	57.12	59,91	63.885
	Asuransi Wajib	65.73	73.65	71.10	72,59	77.898
	Asuransi Sosial	176.86	176.35	189.32	199,02	205.298
	Jumlah	551.2	541.59	573.94	610,14	635.977
3	Total Premi Bruto					
	Asuransi Jiwa	23.78	28.49	57.55	79,13	22.143
	Asuransi Umum dan Reasuransi	14.01	15.38	32.76	55,73	13.607
	Asuransi Wajib	2.42	2.95	7.57	10,23	2.503
	Asuransi Sosial	14.65	24.46	50.48	69,33	18.797
	Jumlah	54.86	71.28	148.36	214,43	57.049
4	Total Klaim Bruto					
	Asuransi Jiwa	15.68	25.25	35.75	46,32	15.034
	Asuransi Umum dan Reasuransi	5.58	7	16.14	24,25	132
	Asuransi Wajib	1.83	2.24	4.94	6,59	1.541
	Asuransi Sosial	8.54	17.26	37.58	56,66	17.355
	Jumlah	31.63	51.75	94.42	133,81	34.061
5	Total Liabilitas					
	Asuransi Jiwa	234.27	227.5	240.18	253,08	264.451
	Asuransi Umum dan Reasuransi	63.86	65.98	72.70	75,48	77.559
	Asuransi Wajib	74.95	74.95	78.02	78,90	83.998
	Asuransi Sosial	21.32	24.12	23.01	28,29	29.665
	Jumlah	394.4	392.55	413.91	435,75	455.672

Sampai dengan periode laporan jumlah perusahaan asuransi dan reasuransi bertambah menjadi 142 perusahaan dengan komposisi perusahaan perasuransian sebagai berikut :

Tabel I-24 Jumlah Industri Perusahaan Perasuransian Konvensional

No	Perusahaan Perasuransian	Triwulan I-2014	Triwulan II-2014	Triwulan III-2014	Triwulan IV-2014	Triwulan I-2015
1	Asuransi Jiwa					
	a. BUMN	1	1	1	1	1
	b. Swasta Nasional	30	30	30	29	29
	c. Patungan	20	20	20	20	20
	Sub Total	51	51	51	50	50
2	Asuransi Kerugian					
	a. BUMN	3	3	3	3	3
	b. Swasta Nasional	61	61	61	61	61
	c. Patungan	17	17	17	17	17
	Sub Total	81	81	81	81	81
3	Reasuransi	5	5	5	5	6
4	Penyelenggara Program Asuransi Sosial	3	3	3	2	2
5	Penyelenggara Asuransi Wajib	2	2	2	3	3
	Total Asuransi dan Reasuransi	142	142	142	141	142

1.4.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun

Perkembangan aset Dana Pensiun selama periode laporan mengalami peningkatan tercermin dari indikator pertumbuhan aset Dana Pensiun. Sampai akhir triwulan I-2015, terjadi peningkatan aset Dana Pensiun sebesar 4,1% menjadi Rp195,3 trilliun.

Tabel I-25 Distribusi Aset Dana Pensiun (Triliun Rupiah)

Jenis Program	Triwulan I 2014	Triwulan II 2014	Triwulan III 2014	Triwulan IV 2014	Triwulan I 2015
DPPK-PPMP	122,88	124,67	127,95	131,68	136,54
Growth		1,46%	2,63%	2,91%	3,69%
DPPK-PPIP	18,20	18,74	19,05	20,15	21,17
Growth		2,99%	1,65%	5,78%	5,02%
DPLK	30,74	32,04	33,68	35,69	37,58
Growth		4,20%	5,14%	5,95%	5,30%
TOTAL ASET	171,82	175,45	180,69	187,67	195,28
Growth		2,11%	2,99%	3,86%	4,06%

Peningkatan aset ini sejalan dengan meningkatnya nilai investasi Dana Pensiun sebesar 3,9% menjadi Rp187,6 trilliun.

Tabel I-26 Distribusi Investasi Dana Pensiun (Triliun Rupiah)

Jenis Program	Triwulan I-2014	Triwulan II-2014	Triwulan III-2014	Triwulan IV-2014	Triwulan I-2015
DPPK-PPMP	117,49	119,07	122,04	125,63	129,93
Growth		1,34%	2,50%	2,94%	3,42%
DPPK-PPIP	17,42	18,05	18,67	19,64	20,71
Growth		3,59%	3,43%	5,21%	5,46%
DPLK	30,21	31,49	33,12	35,11	36,93
Growth		4,23%	5,17%	6,00%	5,18%
TOTAL INVESTASI	**165,13**	**168,61**	**173,83**	**180,38**	**187,57**
Growth		2,11%	3,10%	3,77%	3,99%

Diantara 14 jenis investasi Dana Pensiun, terdapat empat jenis investasi yang mendominasi, yaitu Deposito Berjangka dengan nilai investasi Rp55,9 trilliun atau sebesar 29,8% dari total investasi Dana Pensiun, diikuti oleh Obligasi, Surat Berharga Negara, dan Saham.

Tabel I-27 Portofolio Investasi Dana Pensiun (Triliun Rupiah)

No.	Jenis Investasi	Triwulan I-2014	Triwulan II-2014	Triwulan III-2014	Triwulan IV-2014	Triwulan I-2015
1	Surat Berharga Negara	31,74	30,71	31,04	30,45	31,24
2	Tabungan	0,13	0,11	0,17	0,14	0,27
3	Deposito On Call	1,40	1,36	1,42	1,40	1,11
4	Deposito Berjangka	38,74	44,67	49,05	52,99	55,93
5	Saham	28,03	27,60	28,08	28,88	29,75
6	Obligasi	38,22	37,52	37,91	38,46	39,04
7	Sukuk	1,25	1,28	1,09	1,09	1,15
8	Reksa Dana	12,25	11,81	10,98	11,29	12,08
9	KIK EBA	0,14	0,13	0,11	0,25	0,28
10	Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate berbentuk KIK	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04
11	Penempatan Langsung pada Saham	5,66	5,75	6,01	6,20	6,72
12	Tanah	2,30	2,31	2,49	2,62	2,80
13	Bangunan	0,95	1,03	1,08	1,15	1,26
14	Tanah dan Bangunan	4,27	4,29	4,36	5,41	5,89
	Total Investasi	165,13	168,61	173,83	180,37	187,56

Pada periode laporan terdapat satu Dana Pensiun yang bubar, sehingga jumlahnya berkurang menjadi 266 Dana Pensiun.

Tabel I-28 Jumlah Industri Dana Pensiun

Jenis Dana Pensiun	Triwulan I-2014	Triwulan II-2014	Triwulan III-2014	Triwulan IV-2014	Triwulan I-2015
DPPK PPMP	197	195	195	195	194
DPPK PPIP	44	45	45	47	47
DPLK	24	24	25	25	25
JUMLAH	265	264	265	267	266

1.4.3 Perkembangan Industri Pembiayaan

a) Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan

Sampai dengan periode laporan, total aset Perusahaan Pembiayaan meningkat sebesar

1,1% dibandingkan triwulan sebelumnya. Modal sendiri Perusahaan Pembiayaan naik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya sebesar 3,9%

Grafik I-22 Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan (dalam triliun Rp)

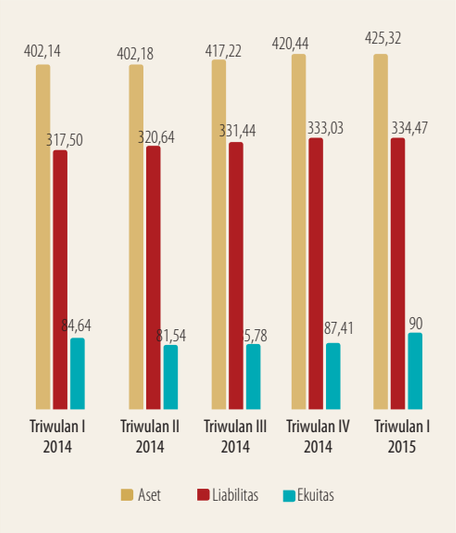

b) Jumlah dan Pangsa Pasar Perusahaan Pembiayaan

Jumlah industri Perusahaan Pembiayaan sampai dengan periode laporan sebanyak 201 perusahaan. Berdasarkan total aset, 71 Perusahaan Pembiayaan menguasai aset sebesar 92% dan sisanya hanya menguasai aset industri sebesar 8%.

c) Piutang Perusahaan Pembiayaan

Komposisi piutang pembiayaan masih didominasi oleh pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha masing-masing sebesar 66,6% dan 30,9%. Kegiatan industri Perusahaan Pembiayaan terus mengalami peningkatan, hal ini ditunjukkan dengan naiknya piutang pembiayaan sebesar Rp17,4 triliun atau 4,9% dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya dan naik sebesar Rp3,6 triliun atau 0,9% dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik I-23 Piutang Perusahaan Pembiayaan (dalam triliun Rp)

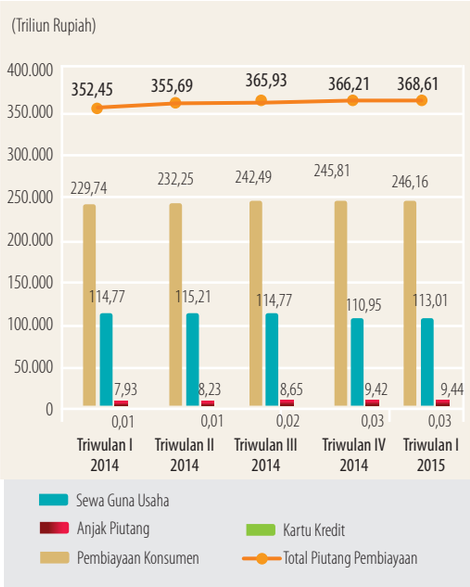

d) Laba (Rugi) Perusahaan Pembiayaan

Laba bersih industri perusahaan pembiayaan sebesar Rp2,7 triliun mengalami penurunan sebesar 22,9% bila dibandingkan triwulan yang sama tahun 2014

e) Jenis Valuta Pinjaman

Jumlah pinjaman yang diterima industri pembiayaan sebesar Rp259 triliun dengan komposisi 53,9% berdenominasi Rupiah, diikuti US Dollar 34,4% dan Yen Jepang 11,6%. *Exposure* terhadap fluktuasi mata uang asing ke perusahaan pembiayaan relatif aman karena perusahaan telah melakukan *natural hedging*.

1.4.4 Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura

a) Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Modal Ventura

Total aset Perusahaan Modal Ventura menurun 3,8% menjadi Rp 8,6 triliun dan liabilitas menurun 7,3% menjadi Rp4,9 triliun, bila

dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Ekuitas Perusahaan Modal Ventura mengalami peningkatan 1,3% menjadi Rp3,7 triliun bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Grafik I-24 Pertumbuhan Aset, Ekuitas dan Liabilitas Industri Modal Ventura

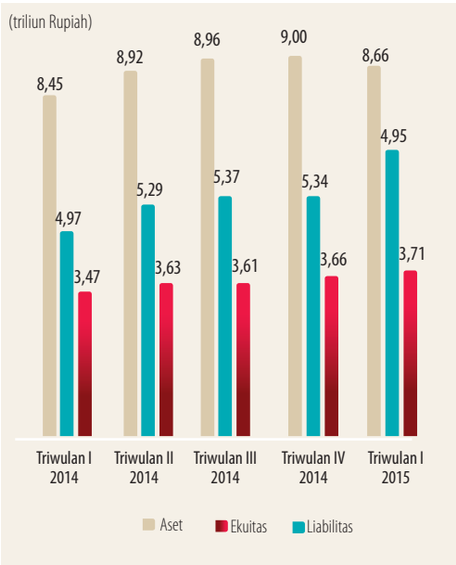

Grafik I-25 Pertumbuhan Pembiayaan/Penyertaan Modal

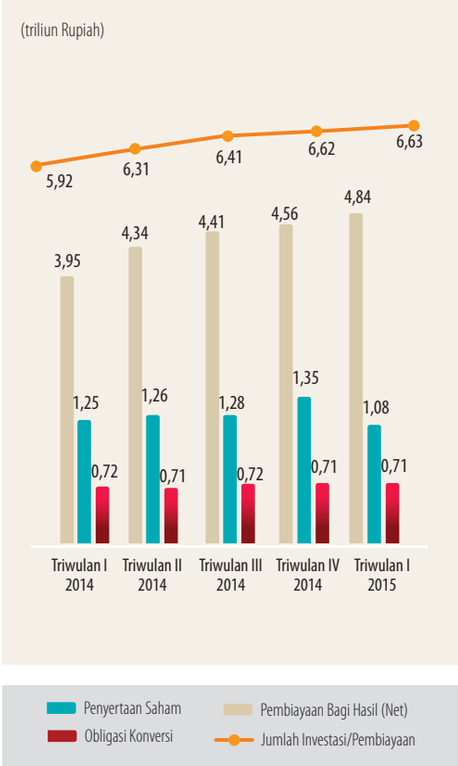

b) Jumlah Perusahaan Modal Ventura

Sampai dengan periode laporan, jumlah Perusahaan Modal Ventura adalah 67 perusahaan dengan kegiatan usaha meliputi penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

c) Pembiayaan/Penyertaan Perusahaan Modal Ventura

Selama periode laporan, total pembiayaan/penyertaan Perusahaan Modal Ventura meningkat 0,1% menjadi Rp6,6 triliun bila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pembiayaan/penyertaan dengan skema pembagian hasil usaha selama periode laporan memiliki pangsa sebesar 73,1% dengan nilai nominal Rp4,8 triliun.

d) Rasio Keuangan

Kinerja Perusahaan Modal Ventura diukur dengan rasio keuangan yang terdiri dari Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO), rasio Investasi Terhadap Total Aset (IFAR), *Return on Asset* (ROA), dan *Return on Equity* (ROE). Rasio keuangan tersebut masing-masing adalah 96,0%, 76,6%, 0,4%, dan 0,8%.

e) Sumber Pendanaan (Pinjaman)

Selain menggunakan modal sendiri, untuk membiayai kegiatan usahanya, Perusahaan Modal Ventura dapat menerima pinjaman dari bank atau badan usaha lainnya dengan total pinjaman pada triwulan I-2015 adalah sebesar Rp4,0 triliun.

Grafik I-26 Sumber Pendanaan Industri Modal Ventura

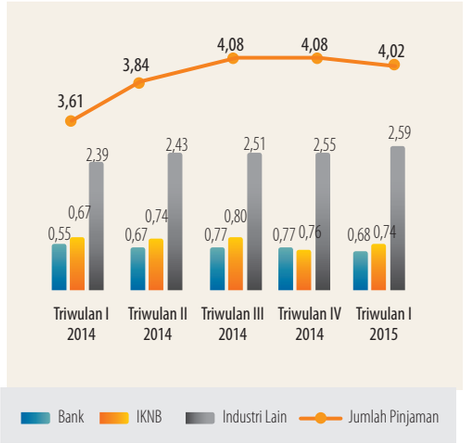

1.4.5 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Sampai dengan periode laporan, jumlah Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur ada dua perusahaan dengan total aset Rp14,2 triliun dan total liabilitas Rp7,4 triliun. Fokus pembiayaan dari kedua perusahaan ini adalah pada pembiayaan infrastruktur.

Grafik I-27 Tren Ekuitas, Kewajiban dan Aset Pembiayaan Infrastruktur

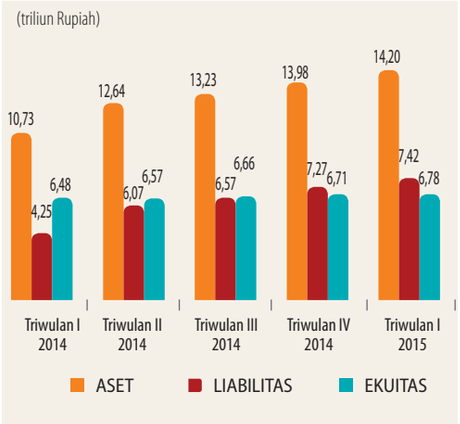

1.4.6 Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus

Pada periode triwulan I 2015, terdapat satu perusahaan penjaminan yang baru mendapat izin dari OJK, yaitu PT Jamkrida Jawa Tengah. Dibandingkan dengan triwulan IV-2014, beberapa indikator keuangan Lembaga Jasa Keuangan Khusus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, salah satunya adalah indikator keuangan total aset Perusahaan Penjaminan, LPEI, Pegadaian dan SMF yang masing-masing meningkat sebesar 3,4%, 14,0%, 6,6% dan 0,8%.

Grafik I-28 Aset Industri Jasa Keuangan Khusus (Triliun Rupiah)

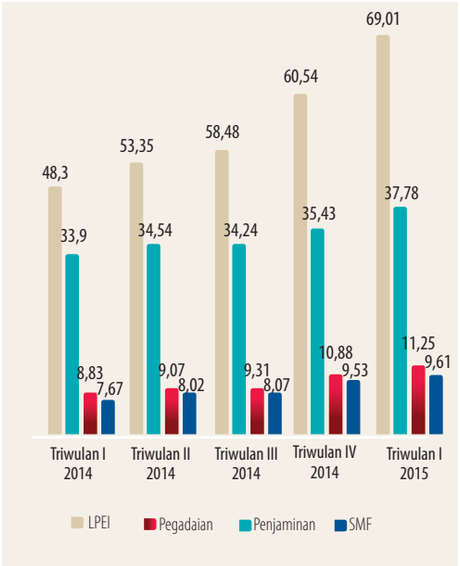

Peningkatan aset LPEI dikontribusi oleh peningkatan piutang pembiayaan konvensional sebesar Rp5,4 triliun dan kenaikan piutang pembiayaan syariah sebesar Rp780,6 miliar. Adapun untuk peningkatan aset Pegadaian disebabkan oleh peningkatan pinjaman konvensional produk gadai sebesar Rp1,7 triliun.

Outstanding penjaminan selama triwulan I-2015 adalah Rp92,8 triliun, dimana pertumbuhan terhadap *outstanding* penjaminan usaha produktif mengalami pertumbuhan negatif dari Rp36,6 triliun menjadi Rp36,1 triliun, sedangkan untuk *outstanding* penjaminan usaha non-produktif mengalami pertumbuhan positif dari Rp56,0 triliun menjadi Rp56,7 triliun.

Grafik I-29 Outstanding Penjaminan (dalam triliun Rp)

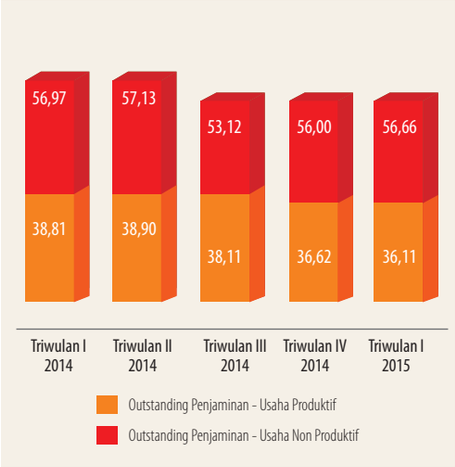

Untuk kegiatan program peningkatan ekspor nasional, LPEI mencatat total pembiayaan mencapai Rp61,4 triliun dengan komposisi pembiayaan melalui sistem konvensional sebesar Rp52,3 triliun dan melalui sistem syariah sebesar Rp9,0 triliun. Program peningkatan kapasitas dan kesinambungan pembiayaan perumahan oleh SMF dalam bentuk penyaluran pinjaman menunjukkan penurunan dimana selama periode laporan turun 1,8% menjadi Rp6,4 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya.

Grafik I-30 *Outstanding* Penyaluran Pinjaman PT SMF (Persero)

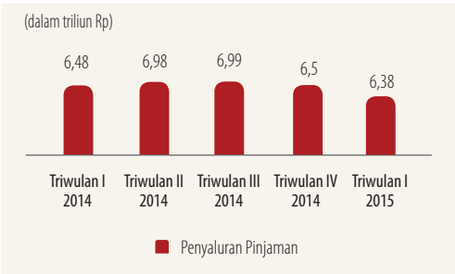

Outstanding pinjaman yang disalurkan Pegadaian pada triwulan I-2015 adalah sebesar Rp30,6 triliun, meningkat sebesar 9,5% dibanding triwulan sebelumnya. Peningkatan tersebut terjadi baik pada pinjaman konvensional maupun syariah. *Outstanding* pinjaman konvensional meningkat sebesar 9,5%, sedangkan untuk *outstanding* pinjaman syariah meningkat sebesar 9,4%.

Grafik I-31 Outstanding Penyaluran Pinjaman Pegadaian (Persero)

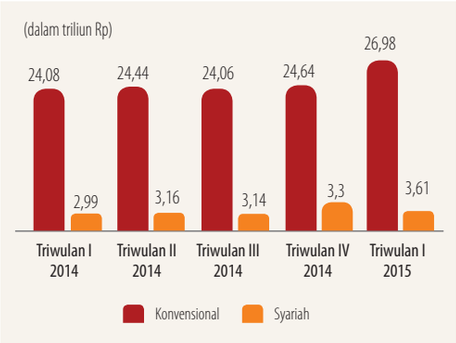

1.4.7 Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB

Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang IKNB sampai akhir periode pelaporan adalah 272 perusahaan.

Tabel I-29 Jumlah Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

No.	Jenis Perusahaan	Triwulan I-2014	Triwulan II-2014	Triwulan III-2014	Triwulan IV-2014	Triwulan I-2015
1.	Pialang Asuransi	154	154	154	157	157
2.	Pialang Reasuransi	29	29	30	31	31
3.	Perusahaan Agen Asuransi	26	26	27	29	29
4.	Jasa Penilai Kerugian	25	25	26	26	26
5.	Konsultan Aktuaria	29	29	29	29	29
	Jumlah	**263**	**263**	**266**	**272**	**272**

Mengingat industri Jasa Penunjang IKNB hanya berkewajiban menyampaikan laporan keuangan per semester, maka data keuangan industri jasa penunjang IKNB triwulan I-2015 mengacu kepada data laporan keuangan semester II-2014. Total aset meningkat dibandingkan 30 Juni 2014, sebesar Rp0,5 triliun. Sementara total pendapatan jasa keperantaraan naik sebesar Rp0,2 triliun.

Tabel I-30 Indikator Keuangan Industri Jasa Penunjang IKNB (Triliun Rupiah)

No.	Jenis Indikator	Triwulan I-2014	Triwulan II-2014	Triwulan III-2014	Triwulan IV-2014	Triwulan I-2015
1.	Total Aset	4,24	4,94	4,94	5,42	5,42
2.	Total Liabilitas	3,01	3,56	3,56	3,84	3,84
3.	Total Modal Sendiri	1,23	1,38	1,38	1,58	1,58
4.	Total Pendapatan Jasa Keperantaraan	1,41	0,79	0,79	1,03	1,03
5.	Total Laba Rugi	0,28	0,23	0,23	0,25	0,25

Tinjauan Operasional Sektor Jasa Keuangan

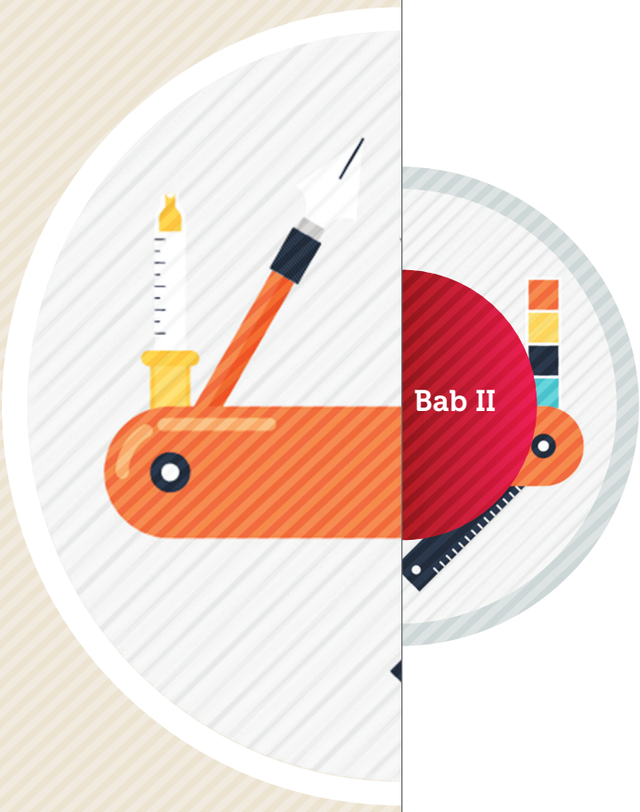

Dalam rangka **pengembangan Pengawasan Terintegrasi**, OJK telah mengembangkan aplikasi Sistem Pengawasan Terintegrasi Terhadap Konglomerasi Keuangan

Pada sektor Perbankan, OJK menerbitkan **3 POJK** mengenai **Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Penerapan Tata Kelola bagi BPR** dan **Penyediaan Modal Minimum** dan **Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR** serta **2 SEOJK mengenai Inklusif Keuangan oleh Bank dan Laporan Bank Umum Konvensional Transparansi dan Publikasi**

Pada sektor Pasar Modal, OJK melakukan beberapa kajian terkait **Pengembangan Kebijakan Transaksi dan Lembaga Efek; Pengembangan Pengelolaan Investasi; Emiten** dan **Perusahaan Publik; dan Pengembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal**

Pada sektor IKNB, OJK telah menerbitkan **3 POJK** mengenai **Penerapan manajemen risiko LJKNB, Laporan Data Risiko**, dan **Investasi Dana Pensiun** serta **4 SEOJK** mengenai **Penilaian Tingkat Risiko** pada **Dana Pensiun, Asuransi, Perusahaan Pembiayaan dan IKNB Syariah**

Tinjauan Operasional Sektor Jasa Keuangan

BAB II

2.1 AKTIVITAS PENGATURAN

2.1.1 Pengaturan Terintegrasi

Selama periode laporan, OJK sedang melakukan proses penyusunan Surat Edaran OJK (SEOJK) sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan OJK (POJK) yang telah diterbitkan pada tahun sebelumnya pada triwulan I-2015 dengan detail sebagai berikut :

1) Peraturan Pelaksana dari RPOJK mengenai Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

Penyusunan SEOJK mengenai Manajemen Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan merupakan aturan pelaksana dari POJK Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. SEOJK dimaksud memuat mengenai (i) Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan; (ii) Tatacara Penilaian Peringkat Profil Risiko; dan (iii) Format-format yang harus digunakan dalam pelaporan.

2) Peraturan Pelaksana dari RPOJK mengenai Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

Penyusunan SEOJK mengenai Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan merupakan aturan pelaksana dari POJK Nomor 18/POJK.03/2014 tentang Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. SEOJK ini memuat mengenai (i) Penjelasan mengenai prinsip umum penilaian tata kelola terintegrasi; (ii) Tatacara penilaian pelaksanaan tata kelola terintegrasi, (iii) Tatacara pelaksanaan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan yang entitas utamanya berupa kantor cabang dari entitas di luar negeri; (iv) Kerangka tata kelola bagi LJK dalam konglomerasi keuangan; (v) Laporan penilaian pelaksanaan tata kelola terintegrasi (*self assessment*); (vi) Laporan tahunan pelaksanaan tata kelola terintegrasi; dan (vii) Format-format yang harus digunakan dalam pelaporan.

2.1.2 Pengaturan Bank

1) Peraturan yang Telah Ditetapkan

Selama periode laporan, OJK telah menerbitkan 3 POJK dan 2 SEOJK yang mengatur bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia dengan detail sebagai berikut

a) POJK No.6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank

Dalam rangka menciptakan disiplin pasar (*market discipline*) dan sejalan dengan perkembangan standar internasional diperlukan peningkatan transparansi kondisi keuangan dan kinerja bank melalui publikasi laporan bank untuk memudahkan penilaian oleh masyarakat dan pelaku pasar. Upaya peningkatan transparansi dilakukan melalui penyediaan informasi kuantitatif dan kualitatif yang tepat waktu, akurat, relevan, dan memadai. Informasi kuantitatif dan kualitatif yang disediakan dapat mempermudah pengguna informasi dalam menilai kondisi keuangan, kinerja, profil risiko dan penerapan manajemen risiko, aktivitas bisnis bank, penetapan tingkat suku bunga, serta kondisi keuangan Entitas Induk (*parent*), Entitas Anak (*subsidiary*), Perusahaan Terelasi (*sister company*), dan pihak terkait bank. Adapun pokok-pokok pengaturan dalam POJK mengenai transparansi dan publikasi laporan bank adalah (i) Laporan publikasi bulanan; (ii) Laporan publikasi triwulanan; (iii) Laporan publikasi tahunan; (iv)Laporan publikasi lain;dan Sanksi.

b) SEOJK No.6/SEOJK.03/2015 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif Oleh Bank

Ketentuan ini merupakan ketentuan lebih lanjut dari POJK No. 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai). Pengaturan dalam ketentuan tersebut mencakup hal-hal antara lain (i) Tabungan Dengan Karakteristik *Basic Saving Account* (BSA); (ii) Pengajuan Permohonan penyelenggaraan Laku Pandai; (iii) Penerapan Persyaratan Bank Penyelenggara Laku Pandai; (iv) Kerjasama Penyelenggara Laku Pandai; (v) Teknologi Informasi; (vi) Edukasi dan Perlindungan Nasabah; (vii) Pelaporan Penyelenggaraan Laku Pandai.

c) SEOJK No.11/SEOJK.03/2015 tentang Laporan Bank Umum Konvensional Transparansi dan Publikasi

Ketentuan ini merupakan ketentuan lebih lanjut dari POJK No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, dan mengatur mengenai (i) Laporan publikasi bulanan dengan cakupan meliputi pedoman umum dan ruang lingkup; (ii) Laporan publikasi triwulanan dengan cakupan antara lain pedoman umum, ruang lingkup, pengungkapan permodalan, laporan tertentu triwulanan; (iii) Laporan publikasi tahunan dengan cakupan antara lain pedoman umum, ruang lingkup, pengungkapan permodalan, laporan tertentu triwulanan, pengungkapan khusus, opini dari akuntan publik; (iv) Pengumuman dan penyampaian laporan.

d) POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat

Dengan semakin meluasnya pelayanan disertai peningkatan volume usaha BPR, maka semakin meningkat pula risiko BPR sehingga diperlukan pengaturan mengenai penerapan tata kelola oleh BPR. Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi pemangku kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada Perbankan, BPR perlu segera menerapkan tata kelola. Pokok-pokok pengaturan dalam POJK ini antara lain (i)

Jumlah, komposisi, kriteria, dan indepedensi Direksi; (ii) Tugas dan tanggungjawab Direksi; (iii) Rapat Direksi; (iv) Aspek transparansi Direksi; (v) Jumlah, komposisi, kriteria, dan indepedensi Dewan Komisaris; (vi) Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; (vii) Rapat Dewan Komisaris; (viii) Struktur dan Keanggotaan Komite; (ix) Jabatan rangkap Ketua Komite; (x) Tugas dan tanggungjawab Komite; (xi) Rapat Komite; (xii) Fungsi Kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern; (xiii) Penerapan manajemen risiko; (xiv) Batas maksimum pemberian kredit; (xv) Rencana bisnis BPR; (xvi) Aspek transparansi kondisi BPR; (xvii) Pelaporan internal dan benturan kepentingan; (xviii) Laporan dan penilaian penerapan tata kelola; dan (xix) Sanksi.

e) POJK No.5/POJK.03/2015 tentang Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat

Dalam rangka mewujudkan industri BPR yang sehat, kuat, dan produktif, diperlukan penyesuaian terhadap struktur permodalan agar sejalan dengan praktik terbaik perbankan. Penyesuaian struktur permodalan BPR dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan BPR dalam menyediakan dana bagi sektor riil terutama bagi usaha mikro dan kecil. Sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan jumlah modal dengan karakteristik yang kuat untuk mendukung penguatan kelembagaan maupun kemampuan untuk menyerap risiko bagi BPR dalam bentuk modal inti minimum bagi BPR. Adapun pokok-pokok pengaturan dalam POJK mengenai penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum antara lain modal, modal inti minimum, dan sanksi.

2) Peraturan dalam Proses Legal Review

Selain POJK dan SEOJK di atas, OJK juga sedang melakukan penyusunan pengaturan untuk mendukung operasionalisasi BPR antara lain :

1) Peraturan mengenai Manajemen Risiko BPR.
2) Peraturan Pelaksana dari POJK mengenai kelembagaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

2.1.3 Pengaturan Pasar Modal

Kegiatan pengaturan Bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal yang menjadi prioritas meliputi penyusunan pengaturan terkait Perusahaan dan Perdagangan Efek, Pengelolaan Investasi, dan Emiten dan Perusahaan Publik. Selama periode laporan, terdapat tujuh regulasi sektor Pasar Modal yang dalam proses penyusunan dan penyempurnaan antara lain sebagai berikut :

1. RPOJK tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement*
2. RPOJK tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek
3. RPOJK tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka (Penyempurnaan Peraturan Nomor IX.H.1)
4. RPOJK tentang Penawaran Saham Dalam Program Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka oleh Karyawan, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris
5. RPOJK tentang Situs *Web* Emiten atau Perusahaan Publik
6. RPOJK tentang Perubahan atas Peraturan OJK Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan
7. RPOJK tentang Tata Cara Pemeriksaan di Sektor Pasar Modal.

2.1.4 Pengaturan IKNB

Kegiatan kajian dan penyusunan peraturan di lingkungan IKNB difokuskan pada harmonisasi peraturan IKNB, khususnya peraturan mengenai pengawasan IKNB, penyempurnaan peraturan dalam rangka pengembangan IKNB, dan

penyempurnaan peraturan dalam rangka peningkatan aspek prudensial IKNB. Selama triwulan I-2015, pengaturan sektor IKNB yang telah dilakukan adalah :

1) Peraturan yang Telah Ditetapkan

a) POJK Nomor 1/POJK.05/2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko LJKNB

Penerbitan peraturan ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif mengenai manajemen risiko di LJKNB.

b) POJK Nomor 2/POJK.05/2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Data Risiko Asuransi serta Penerapan Tarif Premi untuk Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor.

Penerbitan peraturan ini bertujuan untuk mendorong praktik usaha asuransi yang sehat dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada tertanggung sehingga diperlukan tingkat premi atau kontribusi yang mencukupi, tetapi tidak berlebihan, dan tidak diskriminatif. Dalam rangka memperoleh tingkat premi atau kontribusi yang mencukupi, diperlukan data risiko asuransi yang dapat diandalkan dan dipertanggungjawabkan.

c) POJK Nomor 3/POJK.05/2015 tanggal 23 Maret 2015 tentang Investasi Dana Pensiun

Penerbitan peraturan ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan yang memadai bagi dana pensiun untuk berinvestasi dengan hasil optimal dengan prinsip kehati-hatian serta menunjang keberhasilan penyelenggaraan program pensiun, pengelolaan investasi dana pensiun dilakukan secara sehat dan menjaga keseimbangan jatuh tempo antara investasi dan kewajiban.

d) SEOJK Nomor 2/SEOJK.05/2015 tanggal 29 Januari 2015 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Risiko Dana Pensiun

Penerbitan peraturan ini merupakan amanat dari POJK tentang Penilaian Tingkat Risiko LJKNB yang mengatur tentang mekanisme pengukuran dan penilaian tingkat risiko Dana Pensiun.

e) SEOJK Nomor 3/SEOJK.05/2015 tanggal 29 Januari 2015 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Risiko Asuransi

Penerbitan peraturan ini merupakan amanat dari POJK tentang Penilaian Tingkat Risiko LJKNB yang mengatur tentang mekanisme pengukuran dan penilaian tingkat risiko Asuransi.

f) SEOJK Nomor 4/SEOJK.05/2015 tanggal 29 Januari 2015 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Risiko Perusahaan Pembiayaan

Penerbitan peraturan ini merupakan amanat dari POJK tentang Penilaian Tingkat Risiko LJKNB yang mengatur tentang mekanisme pengukuran dan penilaian tingkat risiko Perusahaan Pembiayaan.

g) SEOJK nomor 5/SEOJK.05/2015 tanggal 29 Januari 2015 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Risiko IKNB Syariah.

Penerbitan peraturan ini merupakan amanat dari POJK tentang Penilaian Tingkat Risiko LJKNB yang mengatur tentang mekanisme pengukuran dan penilaian tingkat risiko LJKNB Syariah.

2) Peraturan dalam Proses *Legal Review*

Selama periode laporan, terdapat empat peraturan yang mengatur IKNB yang sedang dalam proses penyusunan dan penyempurnaan oleh OJK adalah sebagai berikut:

a) POJK tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi

b) SEOJK mengenai Penyisihan Teknis Asuransi Syariah

c) SEOJK tentang Laporan Keuangan LKM

d) SEOJK tentang Penunjukan Akuntan Publik, Aktuaris dan/atau Penilai Independen Sebagai Pemeriksa LJKNB

2.2 AKTIVITAS PENGAWASAN

2.2.1 Pengawasan Terintegrasi

Dalam rangka pengembangan pengawasan terintegrasi, pada triwulan I-2015 telah dikembangkan Aplikasi Sistem Pengawasan Terintegrasi Terhadap Konglomerasi Keuangan (*Data Integrated Risk Rating, KYFC, Supervisory Plan*). Dalam rangka pengembangan aplikasi tersebut telah disusun *user requirement* Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT).

Selain aplikasi sistem pengawasan terintegrasi, juga akan dikembangkan aplikasi pendukung sistem pengawasan terintegrasi terhadap konglomerasi keuangan, antara lain:

a. Pengembangan *e-licensing* yang terintegrasi, meliputi penyusunan *user requirement,* pengembangan sistem database pelaku, serta pelaksanaan pengembangan *e-licensing*

b. Pengembangan *e-reporting* yang terintegrasi

c. *Enhancement Datawarehouse dan Dashboard* Pasar Modal dan IKNB

2.2.2 Pengawasan Bank Umum

Kegiatan pengawasan perbankan sesuai dengan mandat kepada OJK didalam undang-undang dilaksanakan secara kontinu dengan mekanisme *off-site* dan *on-site supervision*. Berdasarkan *assessment* hasil pengawasan, profil risiko industri perbankan secara umum tergolong moderat. Dalam hal ini, otoritas perbankan senantiasa meminta bank agar selalu meningkatkan kualitas manajemen risiko dan sistem pengendalian internal serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah dalam operasional bank, serta memperbaiki ketahanan modal. Fokus pemeriksaan meliputi aspek risiko operasional, risiko kredit, kepatuhan penerapan prinsip syariah, dan pelaksanaan tatakelola usaha yang baik (GCG). Selama triwulan I-2015, telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap 10 bank umum yang terdiri dari 10 Kantor Pusat Bank Umum Konvensional, dan 62 Kantor Cabang Bank Umum Konvensional.

Pengawas selain melakukan pemeriksaan umum juga melaksanakan pemeriksaan khusus. Pelaksanaan pemeriksaan khusus dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan umum atau tersendiri. Selama periode laporan, telah dilakukan pemeriksaan khusus terhadap lima bank. Cakupan pemeriksaan khusus pada bank umum meliputi pemeriksaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), Suku Bunga, setoran modal, aktifitas operasional, IT dan treasuri.

a) Kegiatan Perizinan Produk

Dalam rangka memberikan panduan kepada Bank dalam menerbitkan dan mengeluarkan produk dan aktifitas baru, OJK mensyaratkan agar perbankan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebelumnya. Selama periode laporan, OJK telah menerbitkan izin 21 produk konvensional. Produk konvensional, sebagian besar terkait dengan produk reksadana, *bancassurance, e-banking*, pembiayaan, surat berharga, APMK, dan *structured product*.

Tabel II-1 Produk dan Aktivitas Baru Perbankan Triwulan I-2015

Produk/Aktivitas Baru	Jumlah Produk	Jumlah Bank
Reksadana	3	1
Bancassurance	12	6
E-banking	1	1
Pembiayaan	1	1
Surat berharga (Obligasi/MTN/Sukuk)	1	1
Pendanaan	0	0
APMK	2	1
Structure Product	1	1
Aktivitas Call Center	0	0
Money Remittance	0	0
Perkreditan	0	0
Safe Deposit Box	0	0
Lainnya	0	0
TOTAL	21	12

Sumber: OJK

b) Kegiatan Perizinan Kelembagaan

1) Perizinan

Berkaitan dengan perijinan kelembagaan, pada triwulan I-2015, OJK telah menyelesaikan satu proses perubahan nama PT Bank Himpunan Saudara 1906 menjadi PT Bank Woori Saudara Indonesia. Pada triwulan sebelumnya telah diselesaikan tiga perubahan nama, satu proses merger, dan satu persetujuan status devisa.

Tabel II-2 Perijinan (Merger, Perubahan Nama dan Status)

TW IV-2014	TW I-2015
5	1
1. Perubahan nama Bank ICB Bumiputera Menjadi Bank MNC Internasional Keputusan RDK No. 18/KDK-03/2014 tgl 15 Oktober 2014. 2. Perubahan nama Bank QNB Kesawan Menjadi Bank QNB Indonesia Keputusan RDK No. 21/KDK-03/2014 tgl 31 Oktober 2014 3. Perubahan nama Bank Anglomas Internasional Menjadi Bank Amar Indonesia Keputusan RDK No. 29/KDK-03/2014 tgl 24 Desember 2014 4. Merger PT. Bank Woori Indonesia ke dalam PT. Bank Himpunan Saudara No KEP-126/D.03/2014 Tanggal 19 Desember 2014) 5. Izin Devisa Bank National nobu Izin Devisa No. KEP-112/D.03/2014 Tanggal 21 November 2014)	Perubahan nama PT Bank Himpunan Saudara 1906 menjadi PT Bank Woori Saudara Indonesia No.4/KDK.03/2015 tgl 23-2-2015

Selama triwulan I-2015, OJK juga telah menyelesaikan 94 perizinan perubahan jaringan kantor bank umum yang terdiri dari pembukaan, penutupan, perubahan status, pemindahan alamat, pembukaan kantor perwakilan dan merger. Dari 94 perijinan perubahan tersebut, 63,8% terkait dengan penutupan KC (20 perijinan), pemindahan alamat KCP (21 perijinan), dan penutupan KCP (19 perijinan).

Tabel II-3 Perijinan Perubahan Jaringan Kantor

No	JENIS KEGIATAN	2014	TW I-2015
1	Pembukaan Bank Umum		
	a. Kantor Wilayah (Kanwil)	1	-
	b. Kantor Cabang (KC)	37	15
	c. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	78	10
	d. Kantor Fungsional (KF)	18	1
	e. Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar Negeri	-	-
2	Penutupan Bank Umum		
	a. Izin Usaha	-	-
	b. Kantor Perwakilan	-	-
	c. Kantor Cabang (KC)	3	20
	d. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	52	19
	e. Kantor Fungsional (KF)	11	2
3	Pemindahan Alamat Bank Umum		
	a. Kantor Pusat (KP)	2	-
	b. Kantor Wilayah (Kanwil)	1	-
	c. Kantor Cabang (KC)	11	3
	d. Kantor Cabang Pembantu (KCP)	134	21
	e. Kantor Fungsional (KF)	-	1
	f. Kantor Perwakilan Bank		
4	Perubahan Status Bank Umum		
	a. Peningkatan Status		
	- KCP menjadi KC	15	-
	- KK menjadi KCP	42	-
	- KF menjadi KCP	-	-
	- KK menjadi KC	-	-
	b. Penurunan Status Bank Umum		-
	- KC menjadi KK	-	-
	- KC menjadi KCP	68	1
	- KCP menjadi KF/KK	89	-
5	Perubahan Penggunaan Izin Usaha (Perubahan nama)	5	1
6	Perubahan Badan Hukum	-	-
7	Merger Bank Umum	2	-
8	Izin Bank Devisa	1	-
9	Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Luar Negeri di Indonesia	5	-
	Jumlah	575	94

Sumber: LKPBU

2) Jaringan Kantor

Berdasarkan pembagian wilayah, sebaran jaringan kantor bank umum konvensional sebagian besar berada di Jawa dengan jumlah sebanyak 79.591 jaringan kantor

(65%), diikuti oleh Sumatera 19.826 (16%), Sulampua sebanyak 9.694 (8%), Kalimantan 7.305 (6%), dan Bali-NTB-NTT 6.271 (5%). Peningkatan jumlah jaringan kantor di pulau Jawa terbesar dalam triwulan I-2015 yaitu sebanyak 197 jaringan kantor, diikuti oleh Sumatera (178 jaringan kantor), Kalimantan (103 jaringan kantor), Sulampua (78 jaringan kantor), dan Bali-NTB-NTT (38 jaringan kantor)

Selain itu dalam pengelolaan bank diperlukan sumber daya manusia yang memiliki integritas yang tinggi, berkualitas dan memiliki reputasi keuangan yang baik. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan proses uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon pemilik dan calon pengelola bank melalui penelitian administratif yang lebih efektif dan proses wawancara yang lebih efisien,

Tabel II-4 Jaringan Kantor Bank Umum Konvensional Berdasarkan Wilayah

STATUS KANTOR	Triwulan I-2015				
	JAWA	SUMATERA	BALI NTB NTT	KALIMANTAN	SULAMPUA
Kantor Pusat Operasional	49	4	2	-	1
Kantor Pusat Non Operasional	37	6	2	4	5
Kantor Cabang Bank Asing	10	-	-	-	-
Kantor Wilayah Bank Umum	91	31	6	9	18
Kantor Cabang (Dalam Negeri)	1.436	635	168	256	385
Kantor Cabang (Luar Negeri)	2	-	-	-	-
Kantor Cabang Pembantu Bank Asing	24	6	2	-	1
Kantor Cabang Pembantu (Dalam Negeri)	10.336	3.289	849	1.047	1.484
Kantor Cabang Pembantu (Luar Negeri)	-	-	-	-	-
Kantor Kas	5.964	2.021	557	783	943
Kantor Fungsional	1.234	266	86	89	115
Payment Point	991	223	70	121	103
Kas Keliling/kas mobil/kas terapung	580	316	81	156	194
Kantor di bawah KCP KCBA yang tidak termasuk 11.12.13.14	26	3	-	-	-
Kantor Perwakilan Bank Umum di Luar negeri	2	-	-	-	-
ATM/ADM	58.809	13,026	4.448	4.840	6.445
TOTAL	79.591	19.826	6.271	7.305	9.694

Sumber: Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU)

3) Uji Kemampuan dan Kepatutan *(New Entry)*

Dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat, selain ditempuh dengan cara perbaikan kondisi keuangan perbankan, juga ditempuh dengan cara pemantapan sistem perbankan yang mengarahkan perbankan kepada praktek-praktek *good corporate governance* serta pemenuhan prinsip kehati-hatian.

dengan tetap memperhatikan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan (*Fit and Proper New Entry/FPT*). Sampai dengan triwulan I-2015, OJK menerima 48 pemohon *FPT New Entry* yang mengikuti proses wawancara yang terdiri dari dua Pemegang Saham Pengendali (PSP) dan Pemegang Saham Pengendali Terakhir (PSPT), 14 anggota dewan komisaris dan 32 anggota Direksi. Dari 48 yang mengikuti proses wawancara, hanya 28 peserta yang mendapatkan Surat Keputusan Lulus.

Tabel II-5 FPT Calon Pengurus dan Pemegang Saham Bank Umum

New Entry	Wawancara		Surat Keputusan FPT	
	Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus
PSP/PSPT	2	0	0	0
Dewan Komisaris	10	4	11	4
Direksi	30	2	28	1
Total	**42**	**6**	**28**	**5**

4) Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Existing*)

Dalam rangka melindungi industri bank dari pihak-pihak yang diindikasikan tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan, secara berkesinambungan terhadap pihak–pihak yang telah mendapat persetujuan untuk menjadi Direksi, Komisaris, Pemegang Saham Pengendali (PSP), dan Pejabat Eksekutif dilakukan penilaian kembali atas kemampuan dan kepatutannya sebagai pemilik dan pengelola Bank (*Fit and Proper Existing*).

Berdasarkan data yang tercatat dalam database *track record* (TR) pelaku perbankan selama triwulan I-2015, terdapat 13 pelaku diindikasikan melakukan perbuatan penyimpangan (*fraud*). Adapun pelaku dari *fraud* tersebut sebagian besar dilakukan oleh non Pejabat Eksekutif (PE) sebanyak 12 pegawai, serta PE sebanyak satu orang.

Modus dari *fraud* yang dilakukan antara lain penyalahgunaan dana nasabah/debitur untuk kepentingan pribadi, penggelapan dana, melakukan rekayasa kredit/analisa kredit, penyalahgunaan dana debitur, pemalsuan tanda tangan, menerbitkan bank garansi fiktif, dan pemungutan biaya administrasi kepada nasabah.

5) Penegakan Kepatuhan Industri Perbankan

Dalam triwulan I-2015, terdapat 18 Penyimpangan Ketentuan Perbankan (PKP), yang terjadi di lima kantor bank umum dan 13 kantor BPR, termasuk *carry over* periode sebelumnya. Dari 18 PKP tersebut, 12 PKP diterima pada triwulan I-2015. Hasil tindak lanjut dari 18 PKP tersebut, terdapat 10 PKP pada enam kantor bank yang ditindak lanjuti dengan pemeriksaan investigasi serta proses analisis dan *Quality Assurance* (QA).

Selanjutnya dalam rangka mendukung penegakan hukum di bidang perbankan, apabila berdasarkan hasil investigasi dugaan tipibank, terdapat bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana perbankan, maka hasil investigasi dimaksud akan disampaikan kepada Satuan Kerja penyidikan. Pada periode pelaporan terdapat sembilan kasus pada empat

kantor bank, yang terdiri dari satu kasus pada satu kantor bank umum dan delapan kasus pada tiga kantor BPR yang disampaikan kepada Satuan Kerja penyidikan.

Tabel II-6 Statistik Pemeriksaan Khusus Bersama

KETERANGAN		TRIWULAN I (Jan-Mar)					
		BU		BPR		TOTAL	
		Kantor Bank	Kasus	Kantor Bank	Kasus	Kantor Bank	Kasus
A	Informasi dari Pengawasan	1	1	0	0	1	1
B	Tindak Lanjut *)						
1	Telah dilakukan Pemeriksaan Khusus Bersama	1	1	3	8	4	9
2	Menunggu Jadwal Pengawasan	3	3	0	0	3	3

Termasuk permintaan Riksus yang diterima pada periode sebelumnya

2.2.3 Pengawasan Pasar Modal

Dalam mengawasi penyelenggaraan pasar modal, OJK melaksanakan pengawasan terhadap Perdagangan Efek, *Self Regulatory Organization* (SRO) dan Lembaga Penilai Harga Efek, Perusahaan Efek, Pengelola Investasi, Emiten dan Perusahaan Publik, Pasar Modal Syariah, serta Lembaga Profesi dan Penunjang Pasar Modal.

a) Pengawasan Transaksi Efek dan Lembaga Efek

1) Pengawasan Transaksi Saham

Selama periode laporan, OJK melakukan *monitoring* terhadap 38 saham atas hasil pantauan laporan harian, mingguan, dan bulanan perdagangan yang diindikasikan tidak wajar. OJK juga melakukan penelahaan terhadap empat saham dari hasil kegiatan *monitoring unusual market activity* dimana aktivitas perdagangan atas saham tersebut diindikasikan tidak wajar serta pemeriksaan teknis terhadap satu saham untuk membuktikan adanya indikasi transaksi semu, manipulasi perdagangan dan atau perdagangan orang dalam.

2) Pengawasan Transaksi Surat Utang dan Efek Lainnya.

Selama periode laporan, OJK melakukan penelaahan atas laporan dari Penerima Laporan Transaksi Efek (PLTE) berupa keterlambatan pelaporan transaksi Efek oleh 36 Partisipan dimana total frekuensi keterlambatan pelaporan sebanyak 427 kali. OJK juga telah melakukan *review alert* atas 10.753 *alert* obligasi pemerintah, 562 *alert* obligasi korporasi dan 1.515 *alert* waran. Saat ini, OJK sedang proses *monitoring* atas 20 *alert* obligasi pemerintah, korporasi dan waran yang terdiri dari lima Obligasi Pemerintah, lima Obligasi Korporasi dan 10 Waran.

Selain itu, OJK juga melakukan dua penelaahan atas obligasi korporasi dan melakukan permintaan keterangan atas permohonan pembatalan pelaporan transaksi obligasi pada sistem PLTE oleh empat partisipan.

3) Pengawasan Perusahaan Efek

OJK dalam pengawasan Perusahaan Efek pada triwulan I-2015 telah memberi persetujuan terhadap 12 perubahan susunan direksi, enam perubahan susunan komisaris, dan empat perubahan pemegang saham. OJK juga memberi persetujuan empat peningkatan modal disetor yang diajukan oleh Perusahaan Efek.

Selama periode laporan, OJK melakukan analisis dan pemantauan atas laporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) terhadap 140 Perusahaan Efek dengan rata-rata total MKBD sampai pada akhir triwulan I-2015 sebesar Rp13,3 triliun atau naik sebesar 5,1% dari periode sebelumnya. OJK juga melakukan analisis dan pemantauan atas 10 Perusahaan Efek yang melakukan Penjaminan Emisi Efek terhadap tujuh Emiten.

Berkaitan dengan pemantauan terhadap laporan bulanan atas Laporan Kegiatan

Perantara Pedagang Efek (LKPPE), sampai dengan periode laporan, terdapat empat Perusahaan Efek (PE) yang belum menyampaikan LKPPE. Dari empat PE tersebut, semuanya merupakan PE yang berstatus tidak aktif, dan satu PE yang terlambat menyampaikan LKPPE. Sementara itu, terkait dengan laporan enam bulanan atas Laporan Kegiatan Penjamin Emisi Efek (LKPEE), terdapat tiga PE belum menyampaikan LKPEE dimana ketiga PE tersebut merupakan PE yang berstatus tidak aktif dan dua PE yang terlambat menyampaikan LKPEE.

4) Pemeriksaan Kepatuhan *Self Regulatory Organization,* Lembaga Penilai Harga Efek dan Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal

OJK telah melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap PT Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI). Adapun pemeriksaan terhadap PT PHEI difokuskan pada penilaian harga efek, rencana bisnis strategis, teknologi informasi, riset dan pengembangan, dan edukasi.

5) Pemeriksaan Kepatuhan Perusahaan Efek

OJK telah melakukan pemeriksaan kepatuhan terhadap 16 Perusahaan Efek dengan fokus pemeriksaan adalah pemeriksaan setempat melalui pendekatan hasil *Risk Based Supervision* (RBS) pada risiko kredit, risiko pasar dan risiko likuiditas.

6) Pemeriksaan Teknis

Selama periode laporan, OJK menerima tujuh pengaduan yang terkait dengan pasar modal dimana satu diantaranya telah selesai dilakukan penelaahan, dan enam pengaduan lainnya sedang dalam proses penanganan

b) Pengawasan Pengelolaan Investasi

Selama periode laporan, OJK melakukan pemeriksaan kepatuhan pelaku industri pengelolaan investasi sebanyak enam kantor pusat Manajer Investasi, satu Kantor Cabang MI, dan 13 kantor cabang APERD. Di sisi lain, berkaitan dengan pemeriksaan kepatuhan terhadap APERD, OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 kantor cabang APERD.

Berkaitan dengan pengawasan atas laporan berkala, OJK telah melakukan pemantauan terhadap laporan bulanan Manajer Investasi dimana terdapat dua MI yang tidak menyampaikan laporan untuk laporan bulan Januari dan Februari 2015. Berkaitan dengan laporan MKBD, OJK juga mewajibkan MI untuk menyampaikan laporan MKBD dimana selama triwulan I-2015 terdapat tiga MI yang mengalami keterlambatan penyampaian laporan untuk laporan MKBD bulanan periode Desember 2014 yang disampaikan pada Januari 2015.

Dalam melakukan kegiatan pemantauan industri pengelolaan investasi tersebut, OJK menggunakan sistem *E-Monitoring.* Dalam rangka meningkatkan kualitas pemantauan, OJK masih terus melakukan pembenahan dan pengembangan sistem *E-Monitoring* yang ada, agar sistem *E-Monitoring* dapat dijadikan sebagai alat yang terpercaya dalam melakukan pemantauan.

c) Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik (PP)

Selama periode laporan, OJK melakukan Pengawasan Emiten dan PP melalui pengawasan atas 63 transaksi afiliasi, tujuh transaksi afiliasi bersamaan dengan transaksi material, empat transaksi material harus terlebih dahulu mendapat persetujuan RUPS, empat pembagian dividen berupa kas, dua laporan *buyback* saham, satu penelaahan atas penawaran tender suka-

rela, lima penelaahan atas rencana Penambahan Modal Tanpa HMETD dan dua rencana *go private*.

Pengawasan terhadap Emiten dan PP juga dilakukan melalui pemantauan atas penyampaian laporan berkala, antara lain pemantauan atas Laporan Keuangan Tahunan (LKT) dan Laporan Tahunan (LT) dimana dari 616 Emiten dan PP yang ada, terdapat 490 perusahaan yang menyampaikan LKT-2014 secara tepat waktu, 15 perusahaan mengalami keterlambatan, 87 perusahaan belum menyampaikan LKT-2014, satu perusahaan belum wajib menyampaikan LKT-2014 dan 23 perusahaan tidak aktif. Selanjutnya, dari 616 Emiten dan PP yang ada, terdapat 65 perusahaan yang menyampaikan LT-2014 secara tepat waktu, sebanyak tiga perusahaan mengalami keterlambatan dan 525 belum menyampaikan LT-2014 dan 23 perusahaan tidak aktif.

Berdasarkan pengawasan terdapat 135 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (LRPD) terdapat tujuh Emiten terlambat menyampaikan laporan, dan dalam pengenaan sanksi. OJK juga melakukan pemantauan laporan atas kesesuaian dengan ketentuan Pasar Modal terhadap 244 laporan keterbukaan informasi material atau kejadian penting, 44 laporan hasil pemeringkatan efek, 107 hasil RUPS Emiten dan PP, serta 24 laporan penjatahan Penawaran Umum.

Pada triwulan ini, OJK melakukan Pemeriksaan Teknis terhadap 15 Emiten yaitu lima Emiten untuk memastikan adanya dugaan pelanggaran terhadap Peraturan Nomor X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, empat Emiten untuk mendapatkan kepastian atas keberadaan Perseroan, satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik, satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan Peraturan Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik, satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik dan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, satu Emiten untuk memastikan pemenuhan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, dan satu Emiten untuk memastikan pemenuhan POJK Nomor 2/POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan Oleh Emiten atau PP Dalam Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan.

d) Pengawasan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

Selama periode laporan, OJK telah melakukan Pengawasan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal melalui Pemeriksaan Kepatuhan terhadap dua Biro Administrasi Efek dan dua Perusahaan Pemeringkat Efek. Berkaitan dengan Pemeriksaan Kepatuhan Akuntan Publik Pasar Modal, OJK telah menyelesaikan *review* bahan awal pemeriksaan dan menyampaikan berkas pemeriksaan kepada empat KAP.

e) Penegakan Hukum Industri Pasar Modal

1) Pemeriksaan Pasar Modal

Selama periode laporan, OJK telah melakukan pemeriksaan Pasar Modal kepada 45 pemeriksaan yang terdiri dari 17 Pemeriksaan terkait Emiten, PP dan atau Profesi Penunjang Pasar Modal dengan dugaan pelanggaran, 22 Pemeriksaan terkait Transaksi dan Lembaga Efek dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pengendalian internal Perusahaan Efek dan pergerakan harga saham yang tidak wajar di Bursa Efek; dan enam Pemeriksaan terkait Pengelolaan Investasi.

2) Penetapan Sanksi dan Penanganan Keberatan Pada Industri Pasar Modal

- **Penetapan Sanksi Administratif**

Selama periode laporan, OJK menetapkan sebanyak 178 Sanksi Administratif, yakni sebanyak 36 Sanksi Administratif berupa peringatan tertulis dan 142 Sanksi Administratif berupa denda. Sebanyak 36 Sanksi Administratif berupa peringatan tertulis tersebut terdiri dari 35 Sanksi Administratif berupa peringatan tertulis karena keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan pengumuman yang dikenakan kepada Emiten serta satu Sanksi Administratif berupa peringatan tertulis karena kasus pelanggaran selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan pengumuman yang dikenakan kepada Bank Kustodian.

Selanjutnya 142 Sanksi Administratif Berupa Denda dikenakan karena keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan pengumuman, maupun karena kasus pelanggaran ketentuan selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan pengumuman

Disamping sanksi administratif, OJK juga memberikan dua perintah tertulis kepada Perusahaan Efek karena kasus pelanggaran selain keterlambatan penyampaian laporan, dokumen lain, dan pengumuman.

Sebagai tindak lanjut penetapan Sanksi Administratif berupa denda, OJK telah menetapkan enam Surat Teguran Pertama dan 27 Surat Teguran Kedua karena keterlambatan pembayaran Sanksi Administratif berupa denda.

- **Penanganan Keberatan Atas Sanksi Administratif**

Selama periode laporan, OJK menindaklanjuti 17 permohonan keberatan, dimana 14 keberatan telah ditanggapi dan tiga keberatan masih dalam proses. Dari permohonan yang sudah ditanggapi, tujuh permohonan dinyatakan diterima, lima permohonan keberatan dinyatakan ditolak, dan dua permohonan keberatan dinyatakan diterima sebagian.

2.2.4 Pengawasan IKNB

a) Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan

OJK melakukan analisis terhadap 69 laporan yang seluruhnya merupakan laporan keuangan terdiri dari 52 laporan keuangan perusahaan asuransi umum, 16 laporan keuangan perusahaan asuransi jiwa dan satu laporan perusahaan reasuransi. OJK juga melakukan pemeriksaan terhadap 12 perusahaan yang terdiri dari pemeriksaan rutin kepada tujuh perusahaan dan pemeriksaan khusus kepada lima perusahaan.

Selama periode laporan, OJK telah menerbitkan 15 laporan yang terdiri dari tujuh laporan hasil pemeriksaan sementara (LHPS) dan delapan laporan hasil pemeriksaan final (LHPF). Dalam rangka melakukan pemantauan terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan final, OJK telah menerbitkan 16 surat tanggapan atas pelaksanaan rekomendasi. Selain itu, OJK juga telah memproses 45 permohonan pencairan/penggantian dana jaminan, 31 pengaduan yang berkaitan dengan klaim asuransi, 25 surat permohonan mengenai tingkat kesehatan keuangan dan seluruhnya telah selesai diproses serta 25 permohonan pengesahan cadangan yang diajukan oleh perusahaan yang seluruhnya telah dianalisis dan ditindak lanjuti.

b) Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan

Selama triwulan I-2015, OJK melakukan pengawasan industri Dana Pensiun melalui pemeriksaan langsung terhadap sembilan Dana

Pensiun dan melakukan pemantauan tindak lanjut secara langsung terhadap empat Dana Pensiun. Selama periode laporan, OJK menerima dan mengadministrasikan laporan berkala yang terdiri dari 59 Laporan Keuangan Tahun 2014, 207 Laporan Semester II-2014, 19 Laporan Aktuaris, 230 Laporan Teknis, 110 Laporan Investasi, 71 Laporan Keuangan Bulanan dan 39 Laporan Daftar Investasi Bulanan.

Selama periode laporan, OJK juga telah melakukan bimbingan teknis berupa penyelenggaraan *workshop risk based supervision* kepada industri dana pensiun.

Selama periode laporan, OJK melakukan penyusunan infrastruktur pengawasan BPJS seperti penyusunan pedoman operasional dan pedoman manajemen. Pemeriksanaan yang dilakukan pada periode laporan berfokus pada kesehatan keuangan, penerapan tata kelola yang baik termasuk bisnis proses dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

c) Pengawasan Lembaga Pembiayaan

Dalam periode laporan, OJK melakukan pengawasan terhadap industri lembaga pembiayaan melalui pengawasan *off-site* dengan menganalisis laporan bulanan perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan infrastruktur untuk periode Desember 2014 sampai dengan Februari 2015. Selain itu, OJK telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap 51 Perusahaan Pembiayaan (PP), 19 Perusahaan Modal Ventura, dan dua Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Berkaitan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), OJK telah mengirimkan empat LHPS dan sedang menyelesaikan 12 LHPS atas pemeriksaan yang telah dilakukan.

Sehubungan dengan penerapan *Risk Based Supervision* (RBS), selama periode laporan, OJK telah melakukan pemeriksaan langsung dengan menerapkan RBS terhadap lima Perusahaan Pembiayaan. Selain itu, OJK juga mewajibkan Perusahaan Pembiayaan menyampaikan laporan *self assessment* atas tingkat risiko dengan hasil 194 Perusahaan Pembiayaan telah menyampaikan laporan *self assessment*,. Berdasarkan hasil *assessment* tersebut 43 Perusahaan Pembiayaan memiliki tingkat risiko rendah, 118 Perusahaan Pembiayaan dengan tingkat risiko sedang rendah, 29 Perusahaan Pembiayaan dengan tingkat risiko sedang tinggi, empat Perusahaan Pembiayaan dengan tingkat risiko tinggi dan tidak ada Perusahaan Pembiayaan dengan tingkat risiko sangat tinggi. Selain itu, terdapat lima Perusahaan Pembiayaan yang belum menyampaikan laporan *self assessment*, terdiri dari satu perusahaan yang memiliki tingkat dampak tinggi dan empat PP dengan tingkat dampak rendah.

d) Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro

Selama 2015, OJK memiliki tugas khusus untuk menyelesaikan permohonan pengukuhan LKM yang belum berbadan hukum. Hal ini merupakan amanat Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM), yang menyatakan bahwa Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakya Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu yang telah berdiri dan telah beroperasi sebelum berlakunya UU Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, serta belum mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib memperoleh izin usaha melalui pengukuhan sebagai LKM kepada OJK paling lambat tanggal 8 Januari 2016.

Sampai akhir periode laporan, belum terdapat LKM yang belum berbadan hukum yang mengajukan permohonan pengukuhan. Sebagai

upaya untuk mempercepat registrasi izin usaha dari lembaga keuangan mikro yang ada, OJK telah melakukan sosialisasi UU LKM di empat kota yaitu Pontianak, Padang, Lampung dan Mataram. OJK juga melaksanakan *Forum Group Discussion* (FGD) mengenai Anggaran Dasar yang akan digunakan oleh LKM yang akan mengajukan ijin badan hukum baik yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) maupun Koperasi. OJK juga menjadi pembicara dalam acara sosialisasi pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan pendirian Lembaga Keuangan Mikro (LKM) bagi pengurus Badan Kredit Desa (BKD) di kota Bandung, Surabaya, Malang, Jogjakarta dan juga menjadi pembicara dalam acara edukasi wartawan yang diselenggarakan di Kota Malang dan Banjarmasin.

e) Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus

Selama periode laporan, OJK melakukan pemeriksaan kepada lima Jamkrida, serta pengawasan tidak langsung berupa analisis atas laporan bulanan untuk periode bulan Desember 2014, Januari 2015, dan Februari 2015 mencakup 18 Perusahaan Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Pegadaian (Persero), dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).

f) Pengawasan Jasa Penunjang IKNB

Selama periode laporan, OJK melakukan pengawasan terhadap perusahaan Jasa Penunjang IKNB melalui pemeriksaan terhadap Sembilan Perusahaan Jasa Penunjang IKNB dan telah menyelesaikan tiga LHPS untuk periode pemeriksaan 2015 serta menyelesaikan satu laporan LHPS dan 15 laporan LHPF untuk periode 2014.

g) Pelayanan Kelembagaan

Selama periode laporan, terdapat 1.604 permohonan dimana 1.081 permohonan/pelaporan telah diselesaikan dan 523 permohonan telah ditanggapi atau masih dalam proses penyelesaian dengan rincian ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel II-7 Statistik Pelayanan Kelembagaan IKNB

Kegiatan	Jumlah Permohonan/ pelaporan	Selesai	Dalam Proses*
Fit and Proper Test	509	439	70
Produk	769	447	322
Izin usaha	7	3	4
Pencabutan Izin Usaha	20	8	12
Perubahan Kepemilikan/PDP	117	51	66
Kantor Cabang	144	101	43
Kantor Pemasaran	38	32	6
Total	1.604	1.081	523

Rincian kegiatan pelayanan kelembagaan untuk setiap sektor IKNB selama periode laporan adalah sebagai berikut:

a. *Fit and Proper Test*

OJK telah menerima 536 permohonan yang terdiri dari permohonan *fit and proper test* dan permohonan penetapan kelulusan pihak utama dimana sebanyak 473 permohonan telah selesai dan sebanyak 63 permohonan lainnya masih dalam proses. Berikut adalah rincian kegiatan *fit and proper test :*

Tabel II-8 Fit and Proper Test IKNB

IKNB	Permohonan	Selesai	Dalam Proses*
Asuransi dan Reasuransi			
• *Fit and Proper Test*	146	126	20
• Penetapan Kelulusan	150	150	0
Dana Pensiun			
• *Fit and Proper Test*	116	98	18
• Penetapan Kelulusan	27	27	0
Perusahaan Pembiayaan dan LJK lain			
• *Fit and Proper Test*	97	72	25
• Penetapan Kelulusan	0	0	0
Total	536	473	63

* Dokumen telah lengkap atau sedang dalam proses kelengkapan dokumen

b) Produk Asuransi

OJK telah menerima permohonan mengenai perizinan produk sebanyak 769 buah dengan jumlah produk yang telah selesai dicatat sebanyak 447 buah yang terdiri dari pencatatan produk baru sebanyak 258, persetujuan *bancassurance* sebanyak 86, perubahan produk sebanyak 98, dan pelaporan nama lain produk sebanyak lima. Di sisi lain, 322 permohonan masih dalam proses kelengkapan.

Berikut ini rincian kegiatan terkait pencatatan, pelaporan, dan persetujuan produk asuransi termasuk juga *bancassurance:*

Tabel II-9 Perizinan Produk Asuransi

Uraian	Permohonan	Selesai	Dalam Proses*
Pencatatan Produk	429	258	171
Persetujuan Bancassurance	151	86	65
Pencatatan Perubahan Produk	184	98	86
Pelaporan Nama Lain	5	5	0
Total	769	447	322

* Dokumen telah lengkap atau sedang dalam proses kelengkapan dokumen

c) Izin Usaha

Selama periode laporan, OJK menerima tujuh permohonan izin dengan telah selesai memproses tiga permohonan dan empat permohonan masih dalam proses menunggu kelengkapan dokumen atau dalam proses analisis. Pemberian izin usaha pada periode laporan adalah kepada Jamkrida Jawa Tengah, PT Esta Dana Ventura, dan PT Nasorasudha Mega ventura. Berikut adalah rincian kegiatan penanganan izin usaha setiap sektor di IKNB:

Tabel II-10 Statistik Perizinan Usaha IKNB

IKNB	Jumlah Permohonan	Selesai	Dalam Proses*
Asuransi	0	0	0
Dana Pensiun	1	0	1
LP dan LJK Lain	6	3	3
Total	7	3	4

* Dokumen telah lengkap atau sedang dalam proses kelengkapan dokumen

d) Pencabutan Izin Usaha

Selama periode laporan, OJK telah menerima 20 permohonan terkait pencabutan ijin/ pembubaran dana pensiun dimana delapan permohonan telah diberikan penetapan dan 12 permohonan yang masih dalam proses. Adapun enam perusahaan yang dicabut izinnya selama periode laporan adalah Dana Pensiun Merpati, PT J Darmawan Venture Capital, PT Dian Bhuana Sejahtera Ventura, PT Panin Life Insurance, PT Altus Indonesia dan PT Deck Carrier. Berikut adalah rincian kegiatan pencabutan izin usaha untuk setiap sektor di IKNB:

Tabel II-11 Statistik Pencabutan Izin Usaha IKNB

IKNB	Total	Selesai	Dalam Proses*
Asuransi	2	1	1
Dana Pensiun :			
Pembubaran	3	1	2
Persetujuan Rencana Kerja Likuidasi	5	3	2
Persetujuan Hasil Penyelesaian Likuidasi	6	0	6
LP dan LJK Lain	4	3	1
Total	20	8	12

* Dokumen telah lengkap atau sedang dalam proses kelengkapan dokumen

e) Perubahan Kepemilikan Perusahaan/Perubahan Nama/ PDP

Selama periode laporan, OJK telah menerima 131 permohonan dan telah selesai sebanyak 54 permohonan. Berikut adalah rincian kegiatan terkait kepemilikan perusahaan/PDP untuk setiap sektor di IKNB:

Tabel II-12 Statistik Perubahan Kepemilikan dan Nama Perusahaan

IKNB	Jumlah Permohonan	Selesai	Dalam Proses*
Asuransi			
• Perubahan Kepemilikan	9	8	1
• Perubahan Modal	22	14	8
• Perubahan Nama	4	3	1
Dana Pensiun			
• Perubahan PDP	34	8	26
LP dan LJK Lain	62	21	41
Total	131	54	77

* Dokumen telah lengkap atau sedang dalam proses kelengkapan dokumen

f) Kantor Cabang dan Kantor Pemasaran

Selama periode laporan, OJK telah menerima 170 permohonan terkait kantor cabang yang terdiri dari pembukaan dan penutupan kantor cabang, serta pencatatan perubahan alamat dengan 127 permohonan selesai dan 43 lainnya masih dalam proses analisis. Berkaitan dengan kantor pemasaran, OJK telah menerima 60 permohonan dari perusahaan asuransi, dan 57 diantaranya telah selesai dicatat.

Tabel II-13 Statistik Perizinan Kantor Cabang dan Pemasaran IKNB

IKNB	Jumlah permohonan	Selesai	Dalam Proses*
KANTOR CABANG			
Asuransi			
• Pembukaan Kantor Cabang	19	9	0
• Penutupan Kantor Cabang	1	1	0
• Pencatatan Perubahan Alamat	5	3	1
LP dan LJK Lain			
• Pembukaan Kantor Cabang	38	27	11
• Penutupan Kantor Cabang	14	7	7
• Pencatatan Perubahan Alamat	93	80	13
Total	170	127	43
Kantor Pemasaran Asuransi	60	57	3

* Dokumen telah lengkap atau sedang dalam proses kelengkapan dokumen

g) Pelayanan Kelembagaan Jasa Penunjang IKNB

Terkait dengan kegiatan kelembagaan jasa penunjang IKNB, OJK menerima 213 permohonan dimana OJK telah menyetujui 140 permohonan dan 73 permohonan masih dalam proses permintaan kelengkapan dokumen, proses penjadwalan *fit and proper test* dan/atau dalam tahap analisis.

Tabel II-14 Jumlah Permohonan Kelembagaan Jasa Penunjang IKNB

Kegiatan	Permohonan Per Triwulan I- Tahun 2015	Selesai Per Triwulan I- Tahun 2015	Dalam Proses*
Fit and Proper Test	85	82	3
Izin Usaha	18	7	11
Perubahan Kepemilikan saham	28	5	23
Perubahan Pengurus	31	12	19
Perubahan Alamat	13	12	1
Penambahan Modal	6	3	3
Pendaftaran Tenaga Ahli	27	18	9
Kantor Cabang/ Pemasaran	4	2	2
Perubahan Nama	1	0	1
	213	140	73

* Dalam proses meliputi permintaan kelengkapan dokumen, menunggu penjadwalan *fit and proper* atau masih proses analisis.

h) Penegakan Hukum Industri Keuangan Non Bank

1) Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Peringatan terhadap Perusahaan Asuransi

Selama periode laporan, OJK melakukan pengenaan sanksi peringatan kepada 17 perusahaan asuransi berupa sanksi peringatan pertama dan sanksi peringatan kedua. OJK juga melakukan pembatalan pengenaan sanksi peringatan kepada satu perusahaan dan pencabutan sanksi kepada tujuh perusahaan yang merupakan pencabutan sanksi peringatan pertama.

2) Penegakan Kepatuhan Lembaga Pembiayaan

Selama periode laporan, OJK telah mengenakan 133 sanksi administratif kepada lembaga pembiayaan dan 62 sanksi administratif yang masih dalam *monitoring*.

Tabel II-15 Jumlah Pemberian Sanksi Perusahaan Pembiayaan dan Modal Ventura

	SA I	SA II	SA III	PKU	TOTAL
Perusahaan Pembiayaan					
Total Sanksi PP (1/1 s.d 31/3)					
Sanksi diterbitkan	57	6	0	0	63
Sanksi dalam monitoring	17	6	0	0	23
Perusahaan Modal Ventura					
Total Sanksi PMV (1/1 s.d 31/3)					
Sanksi diterbitkan	51	13	6	0	70
Sanksi dalam monitoring	22	11	6	0	39
Total Sanksi PP dan PMV (1/1 s.d 31/3)					
Sanksi diterbitkan	108	19	6	0	133

PP = Perusahaan Pembiayaan
PMV = Perusahaan Modal Ventura
SA I = Sanksi Administratif I
SA II = Sanksi Administratif II
SA III = Sanksi Administratif III

3) Penegakan Hukum Perusahaan Jasa Penunjang IKNB

OJK telah mengenakan Sanksi Peringatan Pertama terhadap 40 Perusahaan Perasuransian, Sanksi Peringatan Kedua terhadap tujuh perusahaan, Sanksi Peringatan Ketiga terhadap enam perusahaan, Teguran Pertama terhadap 23 perusahaan, Teguran Kedua terhadap 14 perusahaan dan sanksi denda administrasi terhadap tiga perusahaan, serta dilakukan pencabutan sanksi terhadap sembilan perusahaan yang telah memenuhi ketentuan.

2.3 AKTIFITAS PENGEMBANGAN

2.3.1 Pengembangan Industri Perbankan

a) Pengembangan Bank Umum

1) Pelaksanaan Laku Pandai

OJK telah melakukan peluncuran program Laku Pandai pada 26 Maret 2015. OJK melakukan peluncuran Laku Pandai bersama tiga bank penyelenggara Laku Pandai pada triwulan I-2015, yaitu BRI tanggal 27 Maret 2015 di Jayapura, Bank Mandiri tanggal 28 Maret 2015 di Goa, Makassar, dan Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) tanggal 30 Maret 2015 di Lubuk Pakam, Medan. Pada triwulan I-2015, OJK sedang menyiapkan pembuatan iklan layanan masyarakat terkait program Laku Pandai untuk lebih memperkenalkan program ini kepada masyarakat.

Dari tiga produk Laku Pandai (tabungan BSA, kredit/pembiayaan mikro, dan produk keuangan lainnya seperti asuransi mikro) yang tersedia, tabungan BSA masih menjadi primadona dalam program Laku Pandai. Hal ini mengingat adanya dua keuntungan yang diperoleh masyarakat dari tabungan BSA yaitu (i) masyarakat dapat menyimpan uang di bank tanpa khawatir saldo tabungannya berkurang karena biaya administrasi rekening bahkan tetap memperoleh bunga tabungan dan dijamin oleh LPS, dan (ii) masyarakat dapat melakukan transaksi tanpa harus ke lokasi kantor bank, melainkan cukup mengunjungi lokasi agen Laku Pandai yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya.

Tabungan BSA juga diperkenalkan kepada para pelajar, agar pelajar dapat memperoleh pengaruh positif dari menabung di bank atau agen Laku Pandai seperti melatih diri untuk berhemat, belajar mengatur penerimaan dan pengeluaran uang, dan agar bisa mandiri.

Grafik II-1 Alur Laku Pandai

2) Kajian / Penelitian

Selama periode laporan, OJK telah melakukan beberapa kajian yang berkaitan dalam rangka mendukung kebijakan penguatan ketahanan dan daya saing perbankan. Pengembangan industri Perbankan umum dengan detail sebagai berikut :

1. **Kajian penerapan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi.**

   Sebagai tindak lanjut implementasi dari pengawasan terintegrasi bagi konglomerasi keuangan, OJK telah menerbitkan peraturan mengenai penerapan manajemen risiko bagi konglomerasi keuangan dan tata kelola bagi konglomerasi keuangan. Pengaturan dimaksud perlu dilengkapi dengan pengaturan terkait permodalan bagi konglomerasi keuangan. Permodalan dalam konglomerasi keuangan diperlukan untuk menyerap risiko-risiko yang terjadi pada entitas utama maupun Lembaga Jasa Keuangan (LJK) lainnya dalam satu konglomerasi keuangan.

2. **Kajian pokok – pokok pengaturan pelaksana KPMM Basel 3**

   Penyusunan kajian/pokok-pokok pengaturan pelakasana KPMM Basel 3 merupakan tindak lanjut dari penerbitan Peraturan yang terkait dengan penerapan KPPM Basel 3. Tujuan kajian ini adalah untuk memberikan rekomendasi bagi penyusunan aturan pelaksana dari ketentuan mengenai KPPM Basel 3 antara lain mengenai metodologi penentuan bank yang termasuk dalam DSIB, kewajiban tambahan modal bagi DSIB dan *point of non viability*

Selanjutnya, untuk meningkatkan peran perbankan agar lebih berkontributif, beberapa kajian yang sedang dilakukan adalah :

1. **Kajian produk dan aktifitas bank dikaitkan dengan kepentingan pembangunan nasional.**

   Kajian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi atas pengembangan suatu produk yang dapat dilakukan di Indonesia untuk mendukung sektor ekonomi prioritas beserta mitigasi risiko atas pembiayaan tersebut. Dalam kajian ini, OJK akan melakukan inventarisasi produk produk berjangka panjang yang berada di pasaran internasional untuk mendukung pengembangan sektor ekonomi prioritas. Selain itu akan dilakukan juga inventarisasi produk berjangka panjang yang dipasarkan perbankan nasional.

2. **Kajian kapasitas dan kontribusi perbankan terhadap sektor-sektor ekonomi strategis.**

   Kajian bertujuan untuk melakukan pemetaan kebutuhan pembiayaan untuk lima sektor prioritas (pertanian dalam arti luas, perindustrian, infrastruktur, energi dan UMKM) baik secara nasional maupun untuk masing-masing daerah (provinsi) di Indonesia. Kajian ini juga menganalisa kemampuan perbankan untuk membiayai sektor sektor tersebut baik secara nasional maupun di masing-masing daerah.

3. **Kajian dalam rangka mendukung program *sustainable finance.***

   Kajian bertujuan sebagai naskah akademis untuk penyusunan kebijakan mengenai definisi prinsip dan cakupan keuangan berkelanjutan yang mencakup definisi, prinsip dan cakupan keuangan berkelanjutan

4. **Penyusunan *green lending model***

   Kajian bertujuan untuk memberikan pedoman kepada industri perbankan dalam melakukan pembiayaan pada

sektor sektor tertentu yang masuk dalam katagori keuangan berkelanjutan. Di 2015 *green lending model* yang akan disusun terkait dengan *energi efficiency*.

5. **Kegiatan dalam rangka mendukung program *sustainable finance* melalui peningkatan *awareness* dan *capacity building* bagi LJK dan Pengawas.**

   Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan *capacity building* bertujuan untuk meningkatkan *awareness* dan kemampuan bankir dalam melakukan analisa atas pembiayaan proyek proyek yang termasuk dalam kategori keuangan berkelanjutan.

b) Pengembangan BPR/BPRS

Selama periode laporan, OJK telah melakukan beberapa kajian yang berkaitan dengan pengembangan industri Perbankan BPR/BPRS dengan detail sebagai berikut :

1. **Kajian mengenai penerapan penilaian TKS BPR berdasarkan RBBR**

   Kajian ini bertujuan untuk menyusun model tingkat kesehatan BPR berdasarkan risiko yang terdapat pada BPR sehingga mitigasi atas risiko yang terjadi dapat dilakukan dengan lebih baik. Selain itu kajian juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penilaian tingkat kesehatan dalam menghadapi perubahan kompleksitas usaha dan profil risiko BPR

2. **Kajian mengenai penilaian Rencana Bisnis BPR**

   Melalui kajian ini maka akan dilakukan *review* terhadap ketentuan penyampaian rencana bisnis BPR yang telah ada dikaitkan dengan perkembangan industri BPR. Selanjutnya hasil kajian akan menjadi bahan rekomendasi penyempurnaan ketentuan penyampaian rencana bisnis BPR.

3. **Kajian Tindak Lanjut Kelembagaan dan Pengawasan Badan Kredit Desa.**

   Kajian bertujuan untuk merumuskan kebijakan yang terkait dengan status hukum dan kepemililkan BKD, dalam rangka mendukung kewajiban BPR eks BKD menjadi BPR yang berbadan hukum serta dalam rangka implementasi UU tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) badan hukum.

2.3.2 Pengembangan Industri Pasar Modal

a) Kajian Dalam Rangka Pengembangan Kebijakan Transaksi dan Lembaga Efek

1) Kajian tentang Analisis Potensi Perantara Pedagang Efek Indonesia Dalam Rangka Menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN).

2) Kajian tentang Restrukturisasi Materi Pelaporan dan Penyampaian Dokumen terkait SRO.

b) Kajian Dalam Rangka Pengembangan Pengelolaan Investasi

1) Penyusunan Peraturan Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

c) Kajian Dalam Rangka Pengembangan Emiten dan Perusahaan Publik

1) **Kajian tentang *Electronic Book Building*.**

   Kajian *Electronic Book Building* bertujuan untuk mempelajari potensi penerapan *book building* secara elektronik dalam

Penawaran Umum di Pasar Modal Indonesia dalam rangka meningkatkan transparansi, efisiensi dan kewajaran dalam pasar perdana serta untuk meningkatkan jumlah investor, memperluas cakupan area geografis dan menambah jumlah partisipan perdagangan efek yang terlibat.

2) **Kajian Analisis Pengungkapan Tata Kelola Emiten dan PP dalam Laporan Tahunan 2014.**

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan keterbukaan informasi terkait struktur dan pelaksanaan tata kelola Emiten atau PP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kajian ini dilakukan penginputan *database* yang bersumber dari Laporan Tahunan Emiten dan PP 2014 yang hasilnya dijadikan gambaran praktik tata kelola emiten atau PP terkini.

3) **Kajian Tentang Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) Perusahaan Efek.**

Kajian ini bertujuan melakukan komparasi regulasi terkait tata kelola Perusahaan Efek di Indonesia dengan beberapa negara pembanding dimana hasil kajian akan menjadi materi pendukung dalam penyusunan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Efek. Hal-hal yang menjadi perbandingan dalam kajian ini antara lain mengenai *Board of Directors* Perusahaan Efek, RUPS Perusahaan Efek, hubungan Perusahaan Efek dengan Pemegang Saham maupun nasabah.

4) **Kajian Dampak Penerapan PSAK 65 terhadap Industri Reksa Dana.**

Tujuan dari Penyusunan Kajian ini adalah mengantisipasi dampak ketentuan PSAK 65 terhadap industri Reksa Dana. Kajian ini dilakukan dalam rangka menganalisis dampak atas penerapan PSAK 65 terhadap industri Reksa Dana dan untuk mengetahui apakah dengan skema yang ada dalam PSAK 65, (1) laporan keuangan Reksa Dana harus dikonsolidasi oleh laporan keunagan Manajer Investasi/ Investor atau (2) laporan keuangan Reksa Dana harus mengkonsolidasi laporan keuangan *investee*

5) **Kajian Kepatuhan Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Efek terhadap Peraturan Nomor VIII.G.17 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek.**

Tujuan Penyusunan Kajian ini adalah mengidentifikasi adanya ketentuan PAPE yang tidak praktis untuk diterapkan dan kesesuaian penyajian Laporan Keuangan Perusahaan Efek terhadap PAPE. Agar dapat memenuhi tujuan tersebut, disusun kriteria yang akan digunakan untuk menilai tingkat kesesuaian penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Efek yang terpilih sebagai sampel dengan PAPE.

6) **Kajian Dampak Penerapan IAS 41 Aset Biologik di Indonesia.**

Tujuan dari Kajian ini adalah meng-identifikasi penerapan pencatatan transaksi aset Biologik saat ini dan potensi permasalahan dalam penerapan IAS 41 di Indonesia. Dalam kajian ini dilakukan identifikasi atas praktik yang dilakukan EPP selama ini dikategorikan berdasarkan jenis industri dan menganalisa perbedaan praktik EPP dengan IAS 41, sehingga dampak dari penerapan IAS 41 dapat diantisipasi serta melakukan tindak lanjut yang dilakukan.

7) **Kajian Identifikasi Isu Akuntansi Emiten dan PP.**

Kajian ini bertujuan untuk memberikan dasar analisis dalam pemberian fatwa/ pendapat terkait standar akuntansi di pasar

modal dan memberikan yurisprudensi keputusan bagi kasus yang serupa di masa mendatang.

8) **Kajian penyusunan Kriteria dan Penjurian Annual Report Award (ARA) 2015.**

Kajian dilakukan dalam rangka penyusunan kriteria ARA 2014 dan sebagai bahan masukan penyusunan kriteria ARA mendatang. Kajian ini berisi informasi atas seluruh proses penjurian ARA 2014, yaitu mengenai pembaharuan pada kriteria ARA 2014, *review* laporan tahunan sesuai dengan kriteria, rekonsiliasi hasil penilaian Staf Dewan Juri (SDJ), dan wawancara kandidat pemenang.

9) **Kajian Peran Akuntan dalam Penawaran Umum Berkelanjutan.**

Kajian ini bertujuan untuk menelaah penugasan Akuntan dalam Penawaran Umum berkelanjutan tidak hanya pada saat proses pernyataan pendaftaran disampaikan namun juga menelaah penugasan Akuntan dalam proses penawaran umum untuk tahap lanjutan.

10) **Kajian Peran Akuntan Publik dalam Pembubaran Reksa Dana.**

Kajian ini bertujuan untuk menelaah penugasan Akuntan dalam pembubaran reksa dana dan bentuk laporannya. Secara garis besar kajian ini membahas tentang jasa Akuntan yang dapat diberikan dalam pembubaran Reksa Dana, serta melakukan analisis laporan pembubaran yang di sampaikan dengan yang diatur pada Peraturan.

11) **Kajian Implementasi SA Seri 700 terhadap Opini Akuntan pada Laporan Keuangan Perusahaan Efek dan Reksa Dana serta Dampaknya terhadap Peraturan di Pasar Modal.**

Tujuan kajian ini untuk menganalisis implementasi standar tersebut dalam laporan Akuntan atas perusahaan Efek dan Reksa Dana tahun 2014 serta menelaah dampak berlakunya standar audit seri 700 terhadap peraturan-peraturan di Pasar Modal.

12) **Kajian Adopsi ISAE 3000 'Perikatan Asurans selain Audit atau Review atas informasi Keunagan Historis" dan Pengaruhnya terhadap Peraturan di Pasar Modal.**

Kajian ini bertujuan melakukan komparasi antara standar pemeriksaan yang diatur dalam SPAP dengan ISAE 3000 2013, mengidentifikasi dampak berlakunya ISAE 3000 terhadap peraturan di Pasar Modal. Dalam kajian ini juga dilakukan analisis praktik penerapan penugasan yang terkait perikatan asurans selain audit atau *review* atas informasi keuangan historis di negara lain.

d) Kajian Dalam Rangka Pengembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

1) Kajian dan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal.

2) Kajian dan Penyempurnaan Peraturan tentang Konsultan Hukum Pasar Modal dan Laporan Berkala Kegiatan Konsultan Hukum.

Tujuan penyusunan kajian dan penyusunan peraturan ini yaitu sebagai revisi atas Peraturan Bapepam Nomor VIII.B.1 tentang Pendaftaran Konsultan Hukum Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal dan melakukan penyetaraan pengaturan terhadap profesi penunjang pasar modal.

2.3.3 Pengembangan Industri Keuangan Non Bank

Selama periode laporan, kegiatan kajian/penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan IKNB antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Kajian Revitalisasi Perusahaan Modal Ventura di Indonesia

   Penyusunan kajian mengenai revitalisasi Perusahaan Modal Ventura di Indonesia dilakukan untuk mendengar masukan dalam proses penyusunan Peraturan OJK mengenai Perusahaan Modal Ventura.

2) Kajian Perlakuan Perpajakan terhadap Pendapatan Komisi Asuransi yang Diterima oleh Perusahan Pembiayaan

   Kajian ini difokuskan dalam rangka tinjauan hukum, perlakuan akuntansi, dan studi empiris terhadap perlakuan perpajakan terhadap pendapatan yang diterima oleh Perusahaan Pembiayaan dari Perusahaan Asuransi. Hasil kajian dimaksud dapat menjadi masukan dalam penyempurnaan pengaturan mengenai Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Asuransi.

3) Kajian mengenai Optimalisasi Kapasitas Reasuransi

   Penyusunan kajian mengenai optimalisasi kapasitas reasuransi dalam rangka implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN dilatarbelakangi upaya untuk meningkatkan kapasitas reasuransi dalam negeri dalam rangka pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 31 Desember 2015. Kajian dimaksud digunakan sebagai masukan dalam proses penyusunan Peraturan OJK mengenai Retensi Sendiri dan Dukungan Reasuransi Dalam Negeri.

4) Kajian Pengembangan Keuangan Berkelanjutan bagi IKNB

   Penyusunan kajian mengenai pengembangan keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) bagi Industri Keuangan Non-Bank merupakan tindak lanjut *road map* keuangan berkelanjutan di Indonesia yang telah ditetapkan pada tahun 2014.

Pengembangan Obligasi Daerah

Dalam rangka medukung pemerintah dalam program pembangunan infrastruktur yang akan menumbuhkan perekonomian nasional diperlukan alternatif pendanaan. Penerbitkan obligasi daerah diharapkan dapat menjadi solusi untuk pembangunan infrastruktur bagi pemerintah daerah. Penerbitan obligasi daerah selain sebagai sumber pendanaan, dapat digunakan sebagai sarana untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip keterbukaan dan tata kelola yang baik. Bagi kepentingan pasar modal, obligasi daerah merupakan bentuk diversifikasi instrumen yang diperdagangkan, dan diharapkan dapat memperluas basis investor domestik. Sedangkan bagi masyarakat, hal ini dapat menjadi fasilitas untuk berpartisipasi langsung membangun daerahnya masing-masing.

Pengaturan terkait obligasi daerah di bidang pasar modal telah tersedia sejak tahun 2007, dengan diterbitkannya paket Peraturan Obligasi Daerah berupa enam peraturan. Namun hingga saat ini belum ada pemerintah daerah yang menerbitkan obligasi daerah. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya pemahaman terhadap manfaat dan prosedur penerbitan obligasi daerah.

Untuk mengatasi hal tersebut, OJK membantu melalui kegiatan sosialisasi, FGD maupun penyelenggaraan *workshop*, serta berkoordinasi dengan institusi lainnya yang berkepentingan dalam proses penerbitan obligasi daerah.

OJK telah menjalin kerja sama dengan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI), diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman pada tanggal 18 Februari 2015 antara pimpinan OJK dengan DPD-RI. Diharapkan realisasi program kerja sama tersebut dapat membantu pengembangan pembangunan daerah melalui sektor keuangan, termasuk sosialisasi informasi dan peningkatan minat penerbitan obligasi daerah. Pada maret 2015, OJK bekerjasama dengan Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan sosialisasi obligasi daerah kepada pemerintah provinsi Jawa Timur yang selenggarakan di Surabaya.

OJK telah melakukan rapat koordinasi dengan Kemendagri, Kemenkeu, BPK, DPD, dan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam rangka mendiskusikan permasalahan-permasalahan terkait penerbitan obligasi daerah.

2.4 STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Di tengah ketidakpastian perekonomian global dan domestik khususnya terkait dengan volatilitas nilai tukar sepanjang triwulan I-2015, stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan masih terpantau dengan baik. Perkembangan intermediasi oleh industri jasa keuangan masih positif, didukung oleh kondisi keuangan lembaga jasa keuangan yang memadai. Sejalan dengan sentimen positif global dan membaiknya data perekonomian domestik, pasar saham dan pasar Surat Berharga Negara juga menunjukkan arah penguatan. OJK, sebagai bagian dari Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) aktif berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait dalam menjaga dan memperkuat stabilitas sistem keuangan.

2.4.1 Kondisi Stabilitas Sistem Keuangan

Secara umum kondisi sektor jasa keuangan domestik pada triwulan I-2015 masih terjaga di tengah pemulihan ekonomi global yang melambat serta tekanan yang berasal baik dari dalam maupun dari luar negeri. Indikator-indikator sektor jasa keuangan secara umum berada dalam kondisi normal, namun perlu dicermati peningkatan risiko kredit sejalan dengan pertumbuhan kredit perbankan dan piutang pembiayaan yang menunjukkan peningkatan khususnya dalam valuta asing.

Kinerja pasar saham secara umum masih terjaga dimana Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat sebesar 5,6%. Perkembangan domestik dan global turut mendorong penguatan pasar pada triwulan I-2015 antara lain respon positif atas kebijakan Pemerintah terkait penyesuaian harga BBM bersubsidi dan sentimen terkait stimulus moneter (*quantitative easing*) terbaru dari ECB serta penurunan harga minyak dunia. Selama triwulan I-2015, tercatat arus modal masuk (*capital inflow*) sebesar Rp5,4 triliun meskipun pada Maret 2015 tercatat adanya peningkatan *net capital outflow*. IHSG masih menunjukkan penguatan ditopang oleh aksi beli investor *nonresident* di bulan Februari 2015 sebesar Rp10,6 triliun. Sementara itu, nilai tukar Rupiah selama triwulan I-2015 tercatat melemah sebesar 5,0% dibandingkan akhir triwulan sebelumnya.

Grafik II-2 IHSG dan Net Buy Asing di Pasar Saham

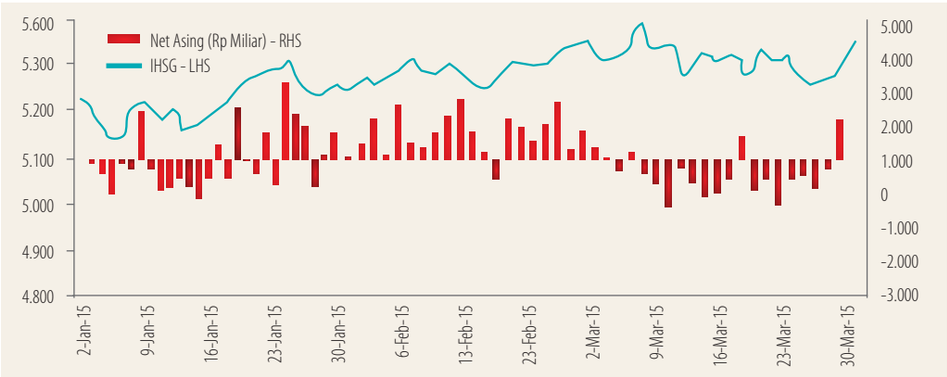

Sumber: Bursa Efek Indonesia (diolah)

Grafik II-2 IDMA dan Net Buy Asing di Pasar SBN

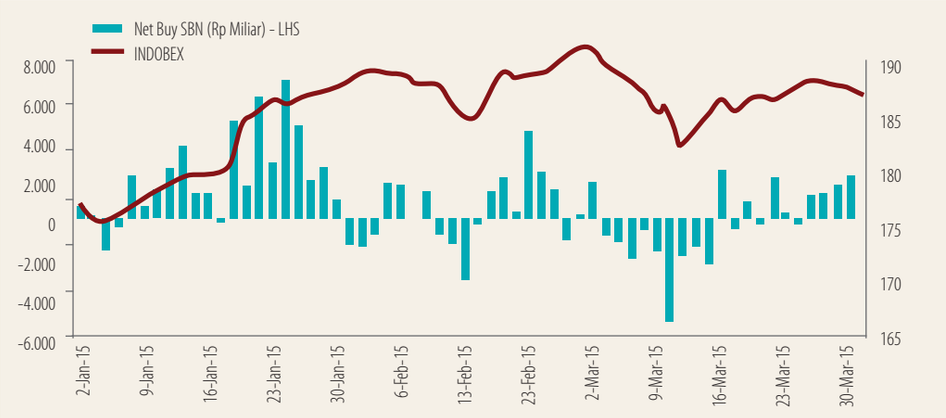

Sumber: Kementerian Keuangan (diolah)

Grafik II-3 IHSG dan Nilai Tukar Rupiah

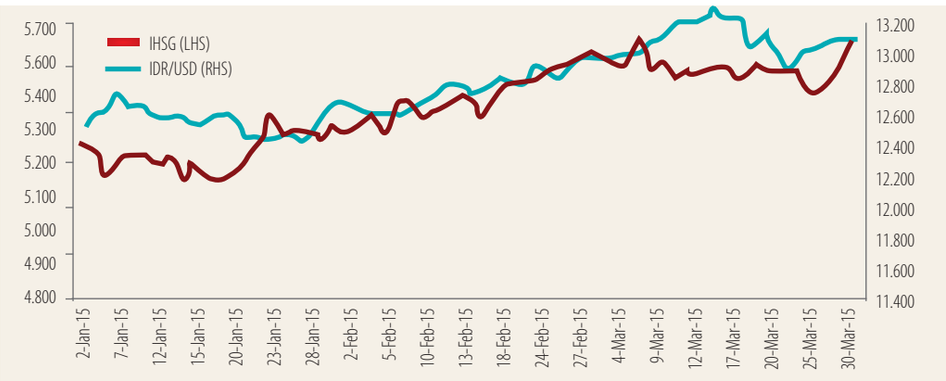

Sumber: Bursa Efek Indonesia (diolah)

Pasar Surat Berharga Negara (SBN) juga menunjukkan kecenderungan menguat dan imbal hasil SBN menurun rata-rata sebesar 57 bps dalam triwulan I-2015. Pasar SBN masih mencatatkan arus modal masuk (*capital inflow*) sebesar Rp44,6 triliun. Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana mencapai posisi Rp256,1 triliun, meningkat sebesar 6,1% dibandingkan posisi penutupan tiga bulan sebelumnya.

OJK terus mencermati perkembangan utama perekonomian global dan domestik yang berpotensi berdampak terhadap kondisi sektor jasa keuangan dan stabilitas sistem keuangan nasional. Perkembangan global yang dicermati antara lain waktu pelaksanaan normalisasi kebijakan moneter Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed), perkembangan ekonomi Jepang dan Eropa, pelambatan ekonomi negara-negara berkembang khususnya Tiongkok, dan pergerakan harga komoditas dunia.

Berdasarkan pemantauan OJK, ketahanan industri perbankan dan kesehatan IKNB secara umum masih memadai. Risiko likuiditas, kredit, dan pasar perbankan secara umum masih terjaga, ditopang oleh permodalan yang memadai. Alat likuid perbankan cukup memadai namun perlu diwaspadai peningkatan signifikan khususnya ketergantungan terhadap deposan inti. Sampai akhir periode laporan, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berada pada level 20,98%, jauh di atas

ketentuan minimum 8%. *Non-Performing Loan* (NPL) masih terjaga pada tingkat rendah yaitu sebesar 2,3% *gross* dan 1,2% *net*, namun tetap harus diwaspadai kecenderungan penurunan kualitas kredit terutama berasal dari volatilitas nilai tukar. Penyaluran kredit perbankan juga masih menunjukkan pertumbuhan positif yaitu sebesar 11,3% *yoy*, walaupun sedikit menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 12,2% *yoy*.

Dalam melakukan mitigasi risiko bank yang lebih komprehensif, OJK senantiasa memonitor kondisi likuiditas perbankan dan meminta bank untuk menyesuaikan Rencana Bisnis Bank (RBB) sesuai dengan perkembangan perekonomian. Hal ini tercermin dari alat likuid perbankan yang masih memadai untuk mengantisipasi potensi penarikan DPK, dengan rasio Alat Likuid per Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid per Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masing-masing sebesar 90,7% dan 18,4%. Angka ini berada jauh di atas *threshold* masing-masing 50% dan 10%.

Di industri perasuransian dan dana pensiun, meskipun dihadapkan pada fluktuasi pasar saham dan pasar SBN, total nilai portofolio investasi secara umum masih menunjukkan peningkatan. Nilai portofolio industri asuransi pada lima instrumen utama (saham, SBN, surat utang korporasi, reksa dana, dan deposito) meningkat. Nilai portofolio industri dana pensiun meningkat pada instrumen saham, SBN, dan deposito, sedangkan instrumen surat utang korporasi dan reksa dana relatif stabil.

2.4.2 Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK)

Sesuai tugas, fungsi, dan wewenang yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK terus memperkuat koordinasi dengan instansi-instansi terkait, termasuk melalui Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). Koordinasi antar-institusi dilakukan baik pada level teknis, level deputi (*deputies meeting*), hingga rapat anggota FKSSK (*high-level meeting*).

Selama periode laporan, FKSSK telah melaksanakan Rapat FKSSK sebanyak dua kali, yaitu pada 26 Januari 2015 dan 2 Maret 2015. Rapat FKSSK 26 Januari 2015 merupakan rapat berkala yang ditujukan untuk membahas kondisi terkini stabilitas sistem keuangan. Rapat FKSSK 2 Maret 2015 secara khusus membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaring Pengaman Sistem Keuangan.

Koordinasi antar-instansi anggota FKSSK dilakukan secara intensif sehubungan dengan pembahasan RUU JPSK yang telah diagendakan dalam Program Legislasi Nasional Nasional (Prolegnas) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tahun 2015. Selama periode laporan, FKSSK telah melaksanakan setidaknya enam kali rapat koordinasi tingkat deputi FKSSK (Wakil Menteri Keuangan, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Wakil Ketua Dewan Komisioner dan Kepala Eksekutif OJK, dan Kepala Eksekutif LPS)

2.5 EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

2.5.1 Inklusi Keuangan

Setelah penyelenggaraan Pasar Keuangan Rakyat (PKR) di JIExpo pada Desember 2014, OJK kembali menghadirkan PKR di berbagai kota di Indonesia. PKR tahun ini pertama kali diselenggarakan di Pasar Legi, Solo pada Februari 2015 yang dihadiri oleh kurang lebih 2.500 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai manfaat dan risiko produk serta layanan di sektor jasa keuangan, termasuk memperkenalkan Layanan Keuangan Mikro. Melalui PKR ini masyarakat dapat mengikuti kegiatan edukasi berupa seminar/*talkshow,* bertransaksi, melakukan konsultasi keuangan dengan OJK, diskusi

keuangan dengan Lembaga Jasa Keuangan (LJK), serta menikmati berbagai hiburan.

Selain itu, OJK juga mendorong Layanan Keuangan Mikro yang merupakan implementasi Pilar Ketiga Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia, layanan terpadu yang menyediakan produk dan jasa keuangan mikro untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan proses yang sederhana, cepat, akses yang mudah, dan harga yang terjangkau, seperti cicilan emas, asuransi mikro, dan kredit/pembiayaan mikro. Selama periode laporan, OJK mencanangkan program sosialisasi yang sekaligus mendorong dan mendukung Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) menyediakan Layanan Keuangan Mikro, sehingga dapat menjangkau masyarakat yang selama ini belum terjangkau layanan di sektor jasa keuangan, khususnya yang berpenghasilan rendah dan UMKM.

2.5.2 Edukasi dan Literasi Keuangan

Menindaklanjuti *pilot project* yang telah dilakukan tahun sebelumnya, OJK kembali melakukan *outreach program* untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat di empat daerah mengenai lembaga jasa keuangan, produk/jasa keuangan dan cara mengelola keuangan. Kegiatan dimulai dengan pemberian *Training For Trainer* (ToT) kepada *trainer* yang telah diseleksi di daerah Tuban, Jombang, Tasikmalaya, dan Jepara. Selanjutnya dilakukan *Training and Facilitation for Community* (TFoC) kepada target komunitas yang telah ditentukan serta dilakukan pantauan dan bimbingan selama kurang lebih empat bulan. Selama periode laporan, OJK melakukan TFoC kepada 50 orang komunitas nelayan dan keluarganya di daerah Tuban, Jawa Timur dengan materi antara lain meliputi pengelolaan keuangan keluarga dengan mengenalkan apa itu kebutuhan dan keinginan, serta pengenalan produk dan layanan keuangan tingkat dasar, yaitu tabungan dan asuransi mikro.

Selain *outreach program,* dalam rangka memperluas jangkauan edukasi, OJK juga melakukan ToT untuk menciptakan *trainer* atau agen edukasi yang mampu menyampaikan materi pendidikan keuangan kepada masyarakat di sekitarnya. Selama periode laporan, OJK melakukan ToT kepada guru ilmu pengetahuan sosial tingkat SMP dari seluruh wilayah di Indonesia,ToT kepada Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) di Bandar Lampung dengan materi OJK dan industri jasa keuangan serta ToT kepada masyarakat umum di Jambi dengan materi yang lebih spesifik, yaitu keuangan keluarga. Secara berkesinambungan, OJK juga melakukan edukasi kepada wartawan, komunitas dan pelajar di kota Malang dan Banjarmasin. Tujuan dari edukasi wartawan tersebut adalah untuk meningkatkan pengetahuan/*skill* wartawan terhadap tugas dan fungsi OJK, serta pengembangan dan pengawasan terkini terhadap lembaga jasa keuangan.

Menindaklanjuti inisiatif OJK dalam program edukasi tahun sebelumnya, OJK kembali melakukan kegiatan "Regulator Mengajar" kepada 300 siswa kelas X dari SMAN 1 Malang, SMAN 3 Malang dan SMAN 4 Malang. Kegiatan sejenis juga di SMA Santo Thomas, Medan. Melalui program edukasi kepada para siswa diharapkan setiap siswa dibekali dengan kemampuan dasar tentang keuangan yang akan digunakan dalam kehidupan selanjutnya serta mendorong budaya menabung dan investasi sejak dini.

Sebagai bentuk implementasi pilar Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia, OJK meluncurkan buku literasi keuangan tingkat SMP dengan judul "Mengenal Otoritas Jasa Keuangan dan Industri Jasa Keuangan" di SMP Lab School Kebayoran, Jakarta. Penyusunan buku tersebut merupakan kerjasama antara OJK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta PUJK. Materi dalam buku ini meliputi pengenalan tentang OJK, industri perbankan, asuransi, pembiayaan, pasar modal, dana pensiun, dan pergadaian. Selanjutnya, penggunaan buku dimaksud akan diujicobakan pada 1.521 SMP yang tersebar di seluruh Indonesia. Buku literasi

keuangan tingkat SMP ini dinilai perlu agar para siswa mulai mengenal perencanaan keuangan sejak dini, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para siswa mengenai produk dan layanan sektor jasa keuangan.

Dalam rangka menjaga kesinambungan kampanye nasional literasi dan *awareness* masyarakat mengenai PUJK serta produk dan jasa keuangan, OJK melakukan Iklan Layanan Masyarakat dalam bentuk *advertorial* di media cetak dengan judul "Tingkatkan Literasi Keuangan dengan Fokus pada Pelajar SMA" , "OJK Perkenalkan Literasi Keuangan untuk siswa SMP di Malang" dan "Mengenal Industri Keuangan Sejak Dini". OJK juga menerbitkan Majalah Edukasi Konsumen Edisi Maret dengan tajuk utama "Layanan Keuangan Mikro Tingkatkan Akses Keuangan Masyarakat". OJK terus mengoperasikan Si Mobil Literasi Keuangan (SiMOLEK) di enam Kantor Regional dan delapan Kantor OJK (Pekanbaru, Cirebon, Yogyakarta, Malang, Denpasar, Samarinda, Banjarmasin dan Manado). SiMOLEK tersebut telah dimanfaatkan oleh lembaga jasa keuangan secara terjadwal dengan jangka waktu penggunaannya sekitar 1-2 minggu.

2.5.3 Perlindungan Konsumen

Dalam rangka mempercepat penanganan pengaduan konsumen sektor jasa keuangan di daerah dan sebagai bentuk asistensi kepada industri jasa keuangan, OJK menyelenggarakan *workshop* perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, sebanyak dua kali di wilayah Bandung dan Medan. Sebagai salah satu bentuk *recycling program*, OJK berharap *workshop* ini dapat memberikan manfaat nyata untuk meningkatkan kemampuan pelaku industri melakukan fungsi *complaint handling* di masing-masing lembaga jasa keuangan, sehingga pengaduan konsumen dapat selesai di *internal dispute resolution.*

Selama periode laporan, OJK juga menyelenggarakan Seminar Nasional "Pemberdayaan Konsumen dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Jasa Keuangan dalam Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan" yang berfokus pada aspek perlindungan dan pemberdayaan konsumen serta peningkatan kapasitas PUJK dalam perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Kedua hal tersebut menjadi kunci bagi terciptanya perlindungan di sektor jasa keuangan yang menyeluruh/komprehensif, seimbang, berkesinambungan, bertanggung jawab dan berkeadilan.

Melengkapi kegiatan tersebut, OJK kembali menyelenggarakan *workshop* sebagai upaya peningkatan pemahaman internal OJK, khususnya pengawas sektor jasa keuangan serta PUJK mengenai regulasi perlindungan konsumen. *Workshop* dilaksanakan selama dua hari di Bukittinggi, dengan melibatkan narasumber dari PUJK yang sebelumnya telah mengikuti ToT, dengan materi mencakup modul pelaksanaan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada konsumen dan/atau masyarakat, modul pelayanan dan penyelesaian sengketa konsumen, modul penyampaian informasi dalam rangka pemasaran produk dan/atau layanan jasa keuangan dan modul perjanjian baku di industri jasa keuangan.

Keberadaan Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi (*Financial Customer Care – FCC*) semakin dirasakan manfaatnya bagi konsumen sektor jasa keuangan dan masyarakat. Jumlah layanan yang diberikan mengalami peningkatan 96% menjadi 7.133 layanan pada triwulan I-2015. Porsi terbanyak adalah layanan pertanyaan sebanyak 5.210, diikuti oleh layanan informasi/laporan sebanyak 1.503, selanjutnya layanan pengaduan sebanyak 420, dengan tingkat penyelesaian secara keseluruhan sebesar 89%.

Grafik II-5 Jumlah Pelayanan dan Penyelesaian Layanan FCC

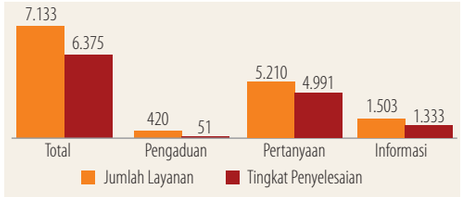

Sumber : Data pada Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi Januari s.d. 2 April 2015

Layanan informasi/laporan masih didominasi oleh sektor perbankan, yaitu sebanyak 809 (54%), dengan permasalahan yang dilaporkan adalah mengenai kredit, seperti restrukturisasi kredit, agunan kredit dan masalah kredit lainnya.

Grafik II-6 Layanan Penerimaan Informasi (Informasi/ Laporan) per Sektor

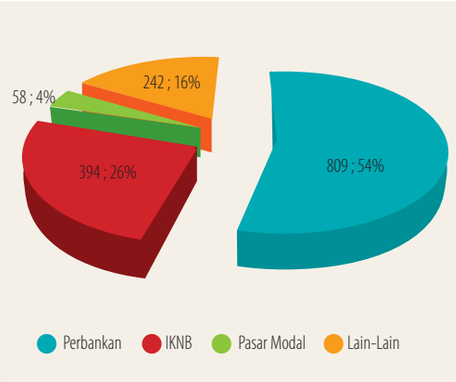

OJK juga menyediakan layanan pertanyaan dari konsumen dan masyarakat terkait karakteristik sektor jasa keuangan, layanan dan produknya melalui berbagai kanal, seperti telepon, surat, email, faksimili, dan laman (*website*). Selama periode laporan, layanan pertanyaan didominasi oleh kategori lain-lain, yaitu sebanyak 3.653 (70%) yang tidak terkait secara langsung dengan karakteristik sektor jasa keuangan, misalnya alamat kantor OJK, nomor telepon dan sebagainya. Pertanyaan yang sering diajukan oleh konsumen dan masyarakat adalah mengenai peraturan yang dikeluarkan oleh OJK dan status legalitas dari suatu PUJK.

Grafik II-7 Layanan Pemberian Informasi (Pertanyaan) per Sektor

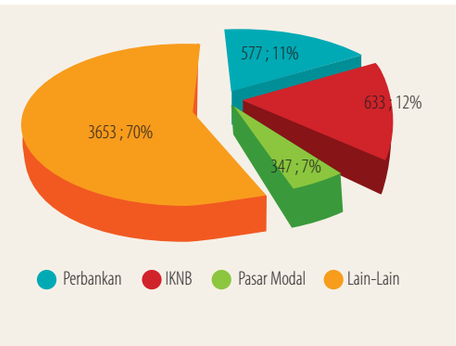

Sumber : Data pada Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi Januari s.d. 2 April 2015

Untuk layanan pengaduan, sektor perbankan masih mendominasi dengan 244 pengaduan (58%), diikuti sektor IKNB dengan 152 pengaduan (36%), dan sisanya sebanyak 24 pengaduan (6%) dari konsumen PUJK sektor pasar modal dan lain-lain. Tindak lanjut atas pengaduan tersebut antara lain berupa (i) Pemberian fasilitasi apabila pengaduan memenuhi syarat sengketa; (ii) Penerusan kepada bagian pengawasan apabila terdapat indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh PUJK; (iii) Penerusan kepada instansi terkait apabila substansi diluar kewenangan OJK; dan (iv) penyampaian tanggapan kepada konsumen apabila tidak memenuhi persyaratan untuk pemberian fasilitasi.

Grafik II-8 Layanan Penerimaan Pengaduan per Sektor

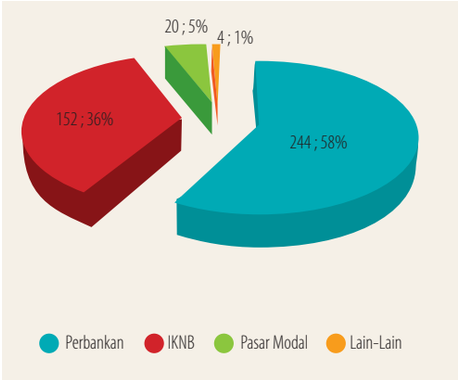

Sumber : Data pada Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi Januari s.d. 2 April 2015

Sebagai bentuk peningkatan perlindungan konsumen, OJK telah mengatur tata cara pelaksanaan pemantauan dan analisis perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, yaitu melalui penilaian mandiri (*self assessment*) oleh PUJK dan pemantauan tematik (*thematic surveillance*) oleh OJK. Saat ini, OJK sedang menyiapkan sistem agar PUJK dapat melakukan *self assessment*, sedangkan untuk *thematic surveillance* sudah mulai dilakukan, antara lain melalui pengamatan lapangan secara tertutup terhadap praktik bisnis PUJK dengan konsumen. Kedua kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan penerapan prinsip

perlindungan konsumen yang terdiri atas transparansi, perlakukan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Dalam upaya mewujudkan tersedianya wadah penyelesaian sengketa untuk seluruh sektor jasa keuangan, khususnya *external dispute resolution* melalui LAPS di Sektor Jasa Keuangan, OJK menerbitkan SEOJK Nomor 7/SEOJK.07/2015 tentang Pedoman Penilaian Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, dan mempersiapkan kebijakan *recycling program* untuk pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Melengkapi hal tersebut, OJK sedang menyusun Tim Penguji LAPS yang terdiri dari internal dan eksternal OJK. Tim Penguji akan melakukan pengujian terhadap LAPS yang sudah beroperasi, yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), dan Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP).

Selain itu, OJK juga aktif mendorong industri jasa keuangan yang belum mempunyai LAPS untuk segera melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan dalam pembentukan LAPS, seperti finalisasi akta pendirian, penetapan susunan pengurus, dan kelengkapan infrastruktur yang mencakup *business model,* kebijakan, dan sumber daya manusia. Sampai dengan triwulan I-2015, sektor modal ventura telah mendirikan Badan Arbitrase Ventura Indonesia (BAVI), dan untuk sektor perbankan, penjaminan, pembiayaan dan pegadaian berkomitmen mendirikan LAPS di sektor masing-masing pada triwulan II-2015.

Perayaan Dua Tahun Layanan Konsumen OJK dan *Launching Tagline* SIGAP

Dalam rangka memperingati dua tahun beroperasinya Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi (*Financial Customer Care* – FCC), pada tanggal 21 Januari 2015, OJK meresmikan *tagline* baru yaitu "SIGAP" yang merupakan singkatan dari Santun, Informatif, Tanggap, dan Profesional. *Tagline* baru ini menandai komitmen OJK untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen dan masyarakat dalam mewujudkan perlindungan konsumen yang berkesinambungan selaras dengan tumbuh dan sehatnya industri keuangan di Indonesia.

Arti masing-masing kata dalam *tagline* tersebut adalah Santun berarti OJK selalu berupaya melayani keluhan nasabah secara santun apapun keluhannya. Informatif berarti setiap keluhan, baik yang mendasar atau tidak OJK selalu berupaya untuk memberikan masukan yang informatif. Tanggap adalah OJK harus kerja cepat melayani pengaduan dan mengurangi kendala yang terjadi. Profesional berarti OJK akan bekerja sebaik mungkin dalam melayani keluhan secara profesional.

Pada peringatan tersebut, OJK sekaligus memberikan edukasi kepada wartawan mengenai layanan konsumen OJK dan menampilkan kilas balik pengembangan Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi, mulai dari penerimaan layanan melalui *call center* dengan menggunakan telepon biasa, *contact center* bekerjasama dengan Infomedia sampai dengan diresmikannya Sistem Layanan Konsumen Terintegrasi pada bulan Februari 2014.

2.6 HUBUNGAN KELEMBAGAAN

2.6.1 Kerjasama Regional

Pada Sektor Jasa Keuangan (SJK), koordinasi dalam hubungan kelembagaan merupakan kunci utama untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara sehat, *sustainable,* dan stabil. OJK melakukan koordinasi dan bekerjasama aktif dengan berbagai institusi negara dan pemerintah, lembaga dan organisasi, serta komponen masyarakat di dalam negeri untuk mendukung pelaksanaan tugasnya dengan tujuan memperkuat dan mengefektifkan peran OJK dalam mengatur dan mengawal SJK guna melindungi kepentingan masyarakat luas.

Nota kesepahaman yang telah dilaksanakan oleh OJK dalam hubungan kelembagaan, pada periode laporan antara lain :

1. **MoU antara OJK dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI**

Gambar II-1 Ketua OJK Memberikan Pidato

MoU ini bertujuan untuk pertukaran informasi dan penyelenggaraan kegiatan ilmiah, penelitian, kajian, diskusi, seminar dan lokakarya di sektor jasa keuangan dalam perspektif pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

2. **MoU antara OJK dengan Bank Indonesia (BI), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), serta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)**

Gambar II-2 Penandatanganan MoU BI, Kemenaker, dan BNP2TKI

OJK bersama Bank Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menandatangani nota kesepahaman untuk mendorong perluasan akses dan layanan sektor keuangan bagi TKI melalui pemanfaatan transaksi non-tunai.

3. **MoU antara OJK dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) tentang peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada lembaga jasa keuangan.**

Gambar II-3 MoU OJK dan BNSP

Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) menandatangani nota kesepahaman untuk meningkatkan standar SDM, Jakarta, Kamis (19/3/2015).

2.6.2 Kerjasama Internasional

Dalam hal mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara sehat, berkelanjutan, dan stabil, OJK memiliki kepentingan untuk berinteraksi dengan berbagai lembaga baik di dalam maupun luar negeri. Koordinasi dan partisipasi aktif berbagai instansi pemerintah, lembaga dan organisasi serta komponen masyarakat di dalam negeri dalam mendukung pelaksanaan tugas OJK, memiliki arti penting guna memperkuat dan mengefektifkan peran OJK dalam mengatur dan mengawal Sektor Jasa Keuangan (SJK) untuk melindungi kepentingan masyarakat luas. Di sisi lain, keterlibatan aktif dan kerjasama OJK dengan regulator negara lain, *standard setting bodies*, dan lembaga internasional menjadi area yang penting untuk dilakukan khususnya untuk mengembangkan kapasitas pengaturan, pengawasan, penyidikan maupun pencegahan kejahatan di SJK.

1. ***Exchange of Letters OJK* dan *Japan Financial Services Agency*, 23 Januari 2015**

Gambar II-4 Exchange of Letters OJK dan Japan FSA

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan perjanjian kerja sama di bidang pengawasan lembaga keuangan dengan *Japan Financial Services Agency* (JFSA) di Jepang, Jumat (23/1/2015). Perjanjian kerja sama itu ditandai dengan penandatangan naskah kerja sama oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad dan Komisioner JFSA Kiyoshi Hosomizo. Naskah ini adalah kesepakatan tahap ketiga yang merupakan perluasan dari naskah sebelumnya. Cakupan naskah kerja sama ini meliputi peningkatan kemampuan pengawasan di bidang industri keuangan non bank dan pasar modal, serta kerja sama di bidang perbankan. Kerja sama di bidang pengawasan mencakup mekanisme pengawasan lintas batas bagi seluruh SJK.

2. ***Workshop on Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP), *Supervisory Review and Evaluation (SREP),* dan *Basel Pillar II*, 23 -27 Februari 2015**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkerja sama dengan *Toronto Centre* (TC) dibantu oleh *Australia-Indonesia Partnership for Economic Governance* (AIPEG) menyelenggarakan pelatihan internal dengan tema Internal *Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP), *Supervisory Review and Evaluation* (SREP), dan Basel Pillar II. *Workshop* ini diselenggarakan guna meningkatkan kapasitas OJK selaku pengawas di bidang perbankan terutama dalam menilai ICAAP dan menjalankan tugas SREP.

3. **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Berdialog dengan Pakar *Corporate Governance* pada kawasan ASEAN**

Gambar II-5 Rapat OJK dengan Pakar Corporate Governance kawasan ASEAN

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Nurhaida menerima kunjungan dan berdialog dengan para pakar *Corporate Governance* (CG) di kawasan ASEAN di kantor OJK. Pertemuan ini dilakukan dalam rangkaian pertemuan level teknis ASEAN *Capital Market Forum – Working Group* D, terkait pembahasan ASEAN CG *Scorecard* yang dihadiri oleh para pakar dan *Domestic Rating Bodies* dari setiap negara anggota ASEAN.

4. Kunjungan Bank of Ghana kepada OJK terkait Microfinance, 9 Maret 2015

Gambar II-6 Kunjungan Bank of Ghana ke OJK

Sejumlah pimpinan Bank of Ghana melakukan kunjungan kerja ke OJK untuk mempelajari program pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan, khususnya pengembangan dan pengelolaan lembaga keuangan mikro serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia. Selain berdiskusi dengan tim teknis OJK, delegasi Bank of Ghana melaksanakan kunjungan ke OJK's *Financial Customer Care*, Bank BRI serta BPR, dan menghadiri *Microfinance Forum: Indonesia Experience and Goverment Initiative on Financial Literacy and Financial Inclusion.*

5. *ADBI-OECD Tokyo Roundtable on Capital Market and Financial Reform in Asia dan OECD High Level Panel on Long-Term Investment Financing,* 12-13 Maret 2015

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah diundang untuk menjadi pembicara pada kegiatan ADBI-OECD *Tokyo Roundtable on Capital Market and Financial Reform in Asia* dan OECD *High Level Panel on Long-Term Investment Financing.*

6. *OJK-Dubai Financial Services Authority* Tandatangani MoU Pertukaran Informasi dan Peningkatan Kapasitas Pengawasan, 31 Maret 2015

Gambar II-7 Penandatanganan MoU antar OJK dan Dubai FSA

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan *Dubai Financial Services Authority* (DFSA) menandatangani Nota Kesepahaman alias *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pengawasan. Ruang lingkup kerjasama yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini mencakup kegiatan pertukaran keahlian dan peningkatan kapasitas di bidang-bidang antara lain (i) Perizinan, pengawasan, dan pengembangan produk serta pasar keuangan konvensional maupun syariah; (ii) Manajemen krisis dan resolusi untuk lembaga keuangan; (iii) Kerjasama di forum internasional serta upaya pembaruan kerangka pengaturan global (*global regulatory reform*); (iv) Kerangka pengawasan terintegrasi; (v) Kerangka pengawasan aktifitas keuangan lintas yurisdiksi; (vi) Kerjasama pengawasan antar otoritas; (vii) Perlindungan konsumen dan inklusi keuangan; dan (viii)Pertukaran informasi

6. FATCA (Foreign Account Tax Compliant Act)

Salah satu upaya Pemerintah Amerika untuk meningkatkan pendapatan negara melalui penerimaan pajak adalah dengan menerbitkan FATCA pada 18 Maret 2010 yang lalu. Ketentuan ini dibuat oleh pemerintah AS dengan tujuan untuk menanggulangi penghindaran pajak

(tax avoidance) oleh warga negara AS yang melakukan direct investment melalui lembaga keuangan di luar negeri ataupun *indirect investment* melalui kepemilikkan perusahaan di luar negeri. Menurut *US Internal Revenue Service* (IRS), saat ini hanya sekitar 7% dari 7 juta warga AS yang tinggal atau bekerja di luar AS yang melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah AS.

Melalui FATCA, pemerintah AS mengharuskan lembaga keuangan asing (*Foreign Financial Institution* atau FFI) dan lembaga non-keuangan (*Non-Financial Foreign Entities* atau NFFE) tertentu untuk melakukan sebuah perjanjian dengan IRS. Perjanjian dimaksud berupa kesepakatan kewajiban FFI dan NFFE terhadap IRS untuk mengidentifikasi rekening milik warga negara AS, memberikan informasi mengenai rekening tersebut, dan memberikan informasi mengenai warga negara AS yang memiliki rekening atas perusahaan asing (umumnya lebih dari 10%). Apabila perjanjian tersebut tidak dilakukan, IRS akan mengenakan 30% *withholding tax* terhadap FFI dan NFFE atas penerimaan yang mereka peroleh dari investasi di AS.

Sejak efektifnya pemberlakuan FATCA pada tanggal 1 Juli 2014, berdasarkan posisi September 2014, terdapat 21 bank yang telah mendaftarkan diri baik sebagai *Participating Foreign Financial Institution* (PFFI) maupun karena memiliki penempatan di US source atau memiliki nasabah wajib pajak AS.

Berkaitan dengan proses penandatangan IGA, berikut hal-hal yang telah dilakukan, disepakati, dan dibahas pada triwulan I-2015 adalah:

a. Kementrian Keuangan (Kemenkeu) dan OJK sepakat untuk tetap mendukung IGA-1

b. OJK telah menyusun Rancangan POJK dan Rancangan SEOJK terkait FATCA, akan dibahas lebih lanjut dengan Kemenkeu (Badan Kebijakan Fiskal dan Direktorat Jendral Pajak).

c. Penandatangan PMK No.60/PMK.03/2014 dan POJK yang terkait FATCA, diusulkan akan dilakukan pada tanggal yang sama mengingat kedua peraturan tersebut saling mendukung satu sama lain.

d. Lembaga terkait akan melakukan pembahasan mengenai penggunaan teknologi informasi dalam rangka mendukung pelaporan FATCA.

2.7 HUBUNGAN KOORDINASI KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER

Berdasarkan UU OJK, keberadaan *Ex-officio* yang keanggotaannya pada Dewan Komisioner OJK merupakan usulan dari Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan dimaksudkan untuk koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan. Selain itu, keberadaan *Ex-officio* juga diperlukan guna memastikan terpeliharanya kepentingan nasional dalam rangka persaingan global dan kesepakatan internasional, kebutuhan koordinasi, dan pertukaran informasi dalam rangka menjaga dan memelihara stabilitas sistem keuangan.

Dalam pelaksanaan tugas koordinasi dan kerjasama antara OJK dan Bank Indonesia, selama periode laporan, hal-hal yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut:

1) Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Bersama (Mekor)

Kegiatan ini merupakan implementasi dari Keputusan Bersama Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia tentang Kerjasama dan Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Sampai periode laporan, dari 10 aspek yang direncanakan, delapan diantaranya sudah disetujui dalam *High Level Meeting* OJK-BI pada 14 November 2014 dan Rapat Pimpinan Satker OJK-BI 1 Desember 2014.

Dua Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang masih dalam proses adalah Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Peraturan Makro-Mikroprudensial (pasal 4) dan Koordinasi dan Kerjasama Penyediaan FPJP (pasal 7).

2) Pertukaran Informasi Lembaga Jasa Keuangan serta Pengelolaan Sistem Pelaporan Bank dan Perusahaan Pembiayaan oleh OJK dan BI.

Bagian ini merupakan koordinasi dan kerjasama pada bidang Sistem Informasi dan Sistem Pelaporan yang dilaksanakan melalui Forum Komunikasi Pertukaran Informasi dan Sistem Pelaporan (FKPISP) dengan cakupan untuk merumuskan sistem pertukaran informasi terintegrasi.

3) Pertukaran Data/Informasi

OJK dan BI telah melakukan pertukaran data dan/ atau informasi baik secara rutin maupun insidentil. Secara rutin (mingguan) Bank Indonesia telah menyampaikan data terkait dengan Alat Likuid per individual bank dan BPD yang selanjutnya dimintakan informasi dari OJK mengenai *Supervisory Action* atas beberapa bank yang ditengarai memiliki peningkatan risiko likuiditas, mengingat rasio AL/NCD dan AL+NAB/NCD bank-bank tersebut berada dibawah *threshold*. Pertukaran data ini sudah berjalan dengan lancar. Di sisi lain, OJK secara mingguan juga menyampaikan data FDR seluruh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah serta data jaringan kantor secara bulanan. Pertukaran data juga dilakukan secara insidentil antara lain lain penyampaian Data Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2015.

4) Kesepakatan Mengenai Pengelolaan dan Pengembangan SID

TINJAUAN INDUSTRI DAN OPERASIONAL SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

Aset dan Dana Pihak Ketiga (DPK)
perbankan syariah mengalami penurunan
sebesar **1,5%** dan **2,2%** menjadi **Rp268,4**
triliun dan **Rp212,9** triliun. Di sisi lain, Nilai
Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) tumbuh **0,7%**
menjadi **Rp200,7** triliun

Total dan **NAB Reksa Dana Syariah** meningkat
masing-masing **1,4% dan 7,1 % dibandingkan**
triwulan sebelumnya menjadi 75 Reksa Dana syariah
dengan NAB sebesar Rp12,0 triliun
Pada sektor IKNB, **Aset IKNB Syariah mengalami**
penurunan sebesar **5,7%** menjadi **Rp44,2** triliun.

Tinjauan Industri dan Operasional Sektor Jasa Keuangan Syariah

BAB III

Industri keuangan syariah di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang, meskipun saat ini pangsa pasar industri keuangan syariah di Indonesia masih relatif kecil dibandingkan dengan industri keuangan konvensional yaitu berkisar 4,7% untuk Perbankan Syariah, 4,7% untuk NAB Reksa Dana Syariah, 3,1% untuk nilai Obligasi Syariah/ Sukuk dan 3,6% untuk IKNB Syariah. Agar dapat tumbuh dan bersaing dengan industri jasa keuangan konvensional, industri jasa keuangan syariah harus memiliki *level playing field* yang sepadan dengan industri jasa keuangan konvensional. Kegiatan dan langkah strategis OJK dalam mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah pada triwulan I-2015 dapat dipaparkan sebagai berikut :

3.1 TINJAUAN INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH

3.1.1 Perbankan Syariah

Kondisi perekonomian Indonesia dan langkah konsolidasi bank-bank syariah telah mempengaruhi perkembangan perbankan syariah selama periode laporan. Sampai dengan akhir periode laporan, aset perbankan syariah (BUS+UUS) mencapai Rp268,4 triliun, Pembiayaan Yang Diberikan (PYD) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) masing-masing mencapai Rp200,7 triliun dan Rp212,9 triliun dengan pertumbuhan Aset, PYD dan DPK masing-masing -1,5%, 0,7% dan -2,2% (qtq). Dalam periode laporan, terjadi penyesuaian permodalan minimum industri (KPMM/CAR) sehubungan perluasan *coverage* permodalan perbankan syariah menjadi seperti yang berlaku di perbankan konvensional sebagai upaya untuk mengantisipasi risiko operasional, cakupan *capital charge* diperluas dari sebelumnya hanya mencakup risiko kredit dan risiko pasar menjadi ditambah dengan risiko operasional. Pengaturan mengenai ketentuan ini mulai berlaku pada Januari 2015. Penetapan peraturan ini berdampak pada terjadinya penyesuaian angka permodalan (CAR) dari sebelumnya 15,7% di Desember 2014 menjadi 13,9% karena perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko bank-nya mengalami penyesuaian. Dari sisi kualitas pembiayaan, NPF perbankan syariah mengalami kenaikan dari 4,3% pada periode sebelumnya menjadi 4,8% pada triwulan I-2015. Perbankan syariah masih didominasi (±98%) oleh Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).

Tabel III-1 Statistik Perbankan Syariah

Indikator Utama	Triwulan I-2014	Triwulan II-2014	Triwulan III-2014	Triwulan IV-2014	Triwulan I-2015
BUS + UUS					
Total aset (Rp, T)	240,92	251,91	257,52	272,34	268,36
DPK (Rp, T)	180,95	191,60*	197,14	217,86	212,99
- Giro	13,85	17,25	17,34	18,65	20,28
- Tabungan	55,45	55,17	57,70	63,58	61,19
- Deposito	111,64	119,04	122,11	135,63*	131,52
Pembiayaan (Rp, T)	184,96	193,14	196,56	199,33	200,71
Jumlah NPF (Rp T)	5,95	7,54	9,18	8,63	9,65
CAR (%) - BUS	16,20	16,21	14,60	15,74*	13,85
NPF Gross (%)	3,22*	3,90	4,67	4,33	4,81
ROA (%)	1,16	1,12	0,92*	0,85	1,13
BOPO (%)	91,90*	91,50*	99,55*	94,16*	92,78
FDR (%)	102,22	100,80	99,71	91,50	94,24
Jumlah Bank					
- BUS	11	11	12	12	12
- UUS	23	23	22	22	22
Jumlah Kantor	**2.561***	**2.575**	**2.571**	**2.471***	**2.463**
BPRS					
Total aset (Rp, T)	5,96	5,93	6,15	6,57	6,73
DPK (Rp, T)	3,77	3,60	3,75	4,03	4,15
Pembiayaan (Rp, T)	4,64	4,85	4,92	5,01	5,22
Jumlah NPF (Rp T)	0,36	0,40	0,43	0,40	0,49
CAR (%)	23,08	22,21	21,80	22,77	23,04
NPF Gross (%)	7,74*	8,18	8,68	7,89	10,36
ROA (%)	2,71	2,77	2,26	2,26	2,07
BOPO (%)	87,55	87,51	89,13	87,79	88,66
FDR (%)	123,10	134,64*	131,70	124,24	125,60
Jumlah Bank	**163**	**163**	**163**	**163**	**162**
Jumlah Kantor	**431**	**429**	**433**	**439***	**471**

3.1.2 Pasar Modal Syariah

Selama triwulan I-2015, semua produk pangsa pasar mengalami peningkatan antara lain Saham Syariah, Reksa Dana Syariah, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sementara itu Sukuk mengalami penurunan sebesar 0,4%.

a) Perkembangan Saham Syariah

Saham Syariah merupakan saham-saham yang terdapat dalam Daftar Efek Syariah (DES). Selama periode laporan terdapat penambahan saham masuk DES sebanyak satu Emiten, sehingga DES pada akhir periode triwulan I-2015 terdiri dari 337 saham atau 60,0% dari total Emiten saham. Emiten meningkat 0,3% dibandingkan dengan akhir triwulan IV-2014.

Mayoritas Saham Syariah bergerak dalam sektor perdagangan, jasa dan investasi (26,2%), sektor properti, real estate dan konstruksi (16,7%), sektor industri dasar dan kimia (13,4%), dan sektor-sektor lainnya masing-masing di bawah 10%.

Grafik III-1 Sektor Industri Saham Syariah di Indonesia

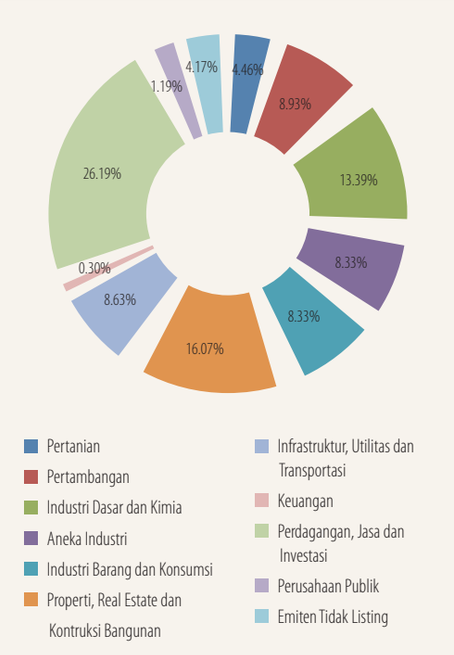

Apabila dibandingkan dengan triwulan IV-2014 Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) meningkat 3,2% menjadi 174,1. Hal yang sama juga terjadi pada nilai kapitalisasi pasar meningkat 4,1% menjadi sebesar Rp3.068,5 triliun atau sekitar 55,2% dari total kapitalisasi pasar saham. Sementara itu, Jakarta Islamic Index (JII) juga bertumbuh sebesar 5,4% menjadi 728,2, dengan nilai kapitalisasi pasar meningkat 5,4% menjadi Rp2.049,1 trilliun atau sekitar 36,9% dari total kapitalisasi pasar saham.

Tabel III-2 Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah (Rp Juta)

Tahun		Jakarta Islamic Index	Indeks Saham Syariah Indonesia	Indeks Harga Saham Gabungan
2005		395.649,84	-	801.252,70
2006		620.165,31	-	1.249.074,50
2007		1.105.897,25	-	1.988.326,20
2008		428.525,74	-	1.076.490,53
2009		937.919,08	-	2.019.375,13
2010		1.134.632,00	-	3.247.096,78
2011		1.414.983,81	1.968.091,37	3.537.294,21
2012		1.671.004,23	2.451.334,37	4.126.994,93
2013		1.672.099,91	2.557.846,77	4.219.020,24
2014	Triwulan -I	1.830.136,14	2.803.512,82	4.717.501,94
	Triwulan -II	1.911.008,85	2.821.554,16	4.840.505,73
	Triwulan -III	2.006.178,59	2.954.724,03	5,116.202,72
	Triwulan -IV	1.944.531,70	2.946.892,79	5.228.043,48
2015	Triwulan -I	2.049.109,36	3.068.467,89	5.555.200,60

b) Perkembangan Sukuk Korporasi

Selama periode laporan tidak terdapat penambahan Sukuk Korporasi, namun terdapat satu Sukuk Korporasi yang jatuh tempo yaitu Sukuk *Mudharabah* Berkelanjutan Adira Dinamika Multi Finance I Tahun 2013 Seri B senilai Rp27 miliar. Penerbitan Sukuk Korporasi baru selama periode laporan menggunakan dua jenis akad yaitu akad *ijarah* dan *mudharabah*. Jumlah *outstanding* Sukuk Korporasi adalah 34 yang terdiri dari 22 sukuk koperasi akad *ijarah* dengan total nilai Rp 3,9 triliun dan 12 sukuk koperasi akad *mudharabah* dengan total nilai Rp3,2 triliun. Jumlah Sukuk Korporasi yang masih *outstanding* mencapai 8,8% dari total jumlah 385 Surat Utang (Obligasi Korporasi dan Sukuk Korporasi). Proporsi Sukuk Korporasi *outstanding* mencapai 3,1% dari total nilai Obligasi Korporasi dan Sukuk Korporasi *outstanding* yaitu sebesar Rp228,2 triliun.

Tabel III-3 Perkembangan Emisi Sukuk Korporasi

Tahun		Emisi Sukuk		Sukuk Outstanding	
		Total Nilai (Rp miliar)	Total Jumlah	Total Nilai (Rp miliar)	Total Jumlah
2005		2.009	16	1.979	16
2006		2.282	17	2.179	17
2007		3.174	21	3.029	20
2008		5.498	29	4.958	24
2009		7.015	43	5.621	30
2010		7.815	47	6.121	32
2011		7.915	48	5.876	31
2012		9.790	54	6.883	32
2013		11.994	64	7.553	36
2014		12.956	71	7.105	35
2015	TW I	12.956	71	7.078	34

Grafik III-2 Perkembangan Penerbitan Sukuk Korporasi dan Sukuk Korporasi *Outstanding*

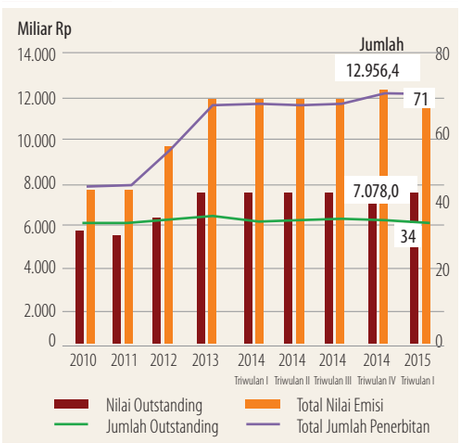

Grafik III-3 Perbandingan Jumlah Sukuk *Outstanding* Berdasarkan Jenis Akad

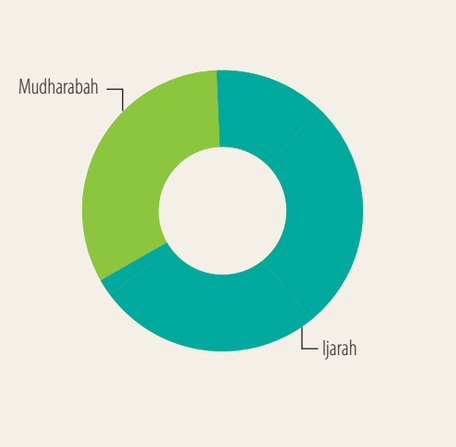

Grafik III-4 Perbandingan Nilai Sukuk *Outstanding* Berdasarkan Jenis Akad

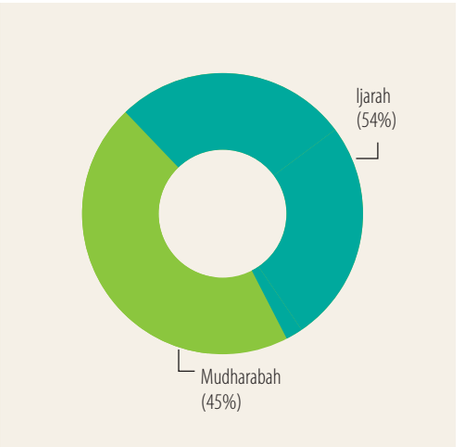

c) Perkembangan Reksa Dana Syariah

Selama triwulan I-2015 terdapat dua penerbitan Reksa Dana Syariah yaitu SAM Sukuk Syariah Berkembang dan Terproteksi Mandiri Syariah Seri 23. Selain itu terdapat satu Reksa Dana Syariah yang bubar yaitu Millenium Equity Syariah.

Sampai akhir Maret 2015, Reksa Dana Syariah adalah 75 dengan NAB sebesar Rp12,0 triliun atau meningkat masing-masing 1,4% dan 7,1% dibanding triwulan sebelumnya. Proporsi jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah terhadap total industri Reksa Dana masing-masing mencapai 8,1% dari 929 Reksa Dana dan 4,7% dari total NAB Reksa Dana sebesar Rp256,1 triliun.

Grafik III-5 Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah

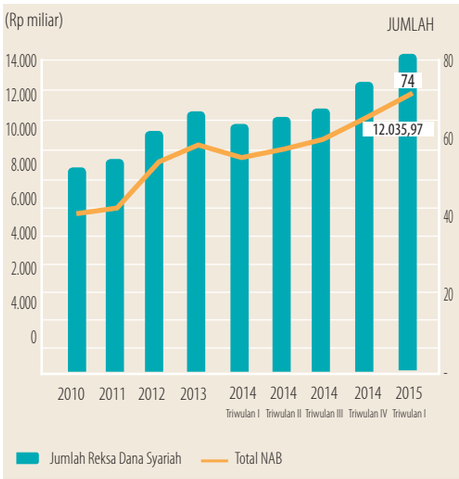

Tabel III-4 Perbandingan Jumlah Reksa Dana dan NAB

Tahun		Perbandingan Jumlah Reksa Dana				Perbandingan NAB (Rp. Miliar)			
		Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konv.	Reksa Dana Total	%	Reksa Dana Syariah	Reksa Dana Konv.	Reksa Dana Total	%
2010		48	564	612	7,84%	5.225,78	143.861,59	149.087,37	3,51%
2011		50	596	646	7,74%	5.564,79	162.672,10	168.236,89	3,31%
2012		58	696	754	7,69%	8.050,07	204.541,97	212.592,04	3,79%
2013		65	758	823	7,90%	9.432,19	183.112,33	192.544,52	4,90%
2014	Triwulan I	62	733	795	7,80%	8.918,50	197.407,01	206.325,51	4,32%
	Triwulan II	64	764	828	7,73%	9.384,47	200.597,20	209.981,67	4,47%
	Triwulan III	66	769	835	7,90%	9.690,21	203.542,58	217.453,80	4,46%
	Triwulan IV	74	820	894	8,31%	11.236,00	230.225,59	241.462,09	4,65%
2015	Triwulan I	75	854	929	8,07%	12.035,97	244.101,12	256.137,09	4,70%

d) Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara.

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau disebut Sukuk Negara, adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan Prinsip Syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Selama triwulan I-2015 terdapat lima Surat Perbendaharaan Negara-Syariah (SPN-S) efektif terbit yaitu SPN-S 14072015, SPN-S 11082015 dan SPN-S 11092015, PBS008 dan SR-007 sehingga jumlah keseluruhan SBSN yang *outstanding* sebanyak 44 dengan nilai sebesar Rp243,9 triliun.

Grafik III-6 Perkembangan Sukuk Negara Outstanding

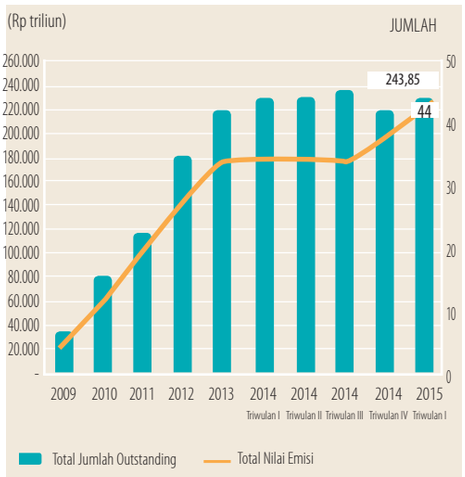

Tabel III-5 Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara Outstanding

Tahun		Nilai Outstanding (triliun)	Total Jumlah Outstanding
2010		44,34	16
2011		77,73	22
2012		124,44	36
2013		169,29	42
2014	Triwulan I	179,62	44
	Triwulan II	178,75	44
	Triwulan III	170,50	45
	Triwulan IV	206,10	42
2015	Triwulan I	243,85	44

e) Perkembangan Jasa Syariah di Pasar Modal

Sampai triwulan I-2015, 21 Penjamin Emisi Efek menangani penawaran umum efek Syariah, 31 Manajer Investasi menangani penerbitan Reksa Dana Syariah. Selain itu terdapat delapan penyelenggara *online trading* syariah, 13 Bank Kustodian dan satu Administrator Rekening Nasabah Syariah.

3.1.3 IKNB Syariah

Selama periode laporan, aset IKNB Syariah mengalami perlambatan sebesar 5,7% dibandingkan periode sebelumnya dengan perasuransian syariah mendominasi dengan porsi aset sebesar 53,8%.

Tabel III-6 Aset IKNB Syariah (dalam triliun Rp)

No.	Industri	Aset Triwulan I 2014[1]	Aset Triwulan II 2014[2]	Aset Triwulan III 2014[3]	Aset Triwulan IV 2014[4]	Aset Triwulan I 2014[5]
1	Perasuransian Syariah	18,41	19,51	20,69	22,36	23,80
2	Lembaga Pembiayaan Syariah	25,18	23,86	22,98	24,15	20,00
3	Lembaga Jasa Keuangan Syariah Lainnya	0,11	0,11	0,12	0,38	0,39
	Total Aset	**43,70**	**43,48**	**43,79**	**46,89**	**44,20**

Keterangan:
1 Data Aset Triwulan I – 2014 per 31 Maret 2014
2 Data Aset Triwulan II – 2014 per 30 Juni 2014
3 Data Aset Triwulan III – 2014 per 30 September 2014
4 Data Aset Triwulan IV – 2014 per 31Desember 2014
5 Data Aset Triwulan I – 2015 per 31 Maret 2015

Sampai dengan periode laporan, terdapat 49 perusahaan perasuransian syariah, 48 lembaga pembiayaan syariah (termasuk empat perusahaan modal ventura syariah), dan tiga lembaga jasa keuangan syariah lainnya. Selama periode laporan, jumlah entitas IKNB Syariah tidak mengalami perubahan.

Grafik III-7 Jumlah Pelaku IKNB Syariah Triwulan I-2015

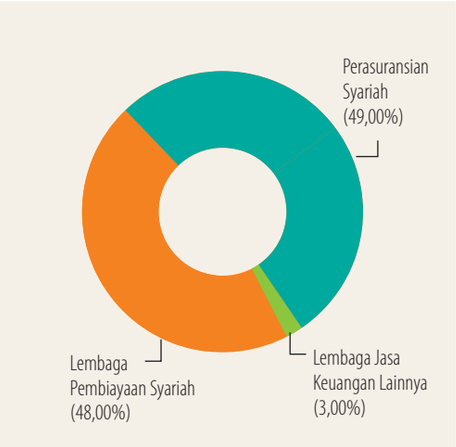

a) Industri Perasuransian Syariah

Industri perasuransian syariah mengalami peningkatan nilai aset dan investasi dibandingkan periode sebelumnya masing-masing sebesar 6,4% menjadi Rp23,8 triliun dan 6,9% menjadi Rp20,8 triliun. Sementara itu terdapat penurunan kontribusi, klaim bruto dan kewajiban, yakni masing-masing sebesar 73,1% menjadi Rp2,5 triliun, 71,1% menjadi Rp0,9 triliun, dan 2,1% menjadi Rp4,4 triliun.

Tabel III-7 Indikator Perusahaan Perasuransian Syariah (dalam triliun Rp)

No	Jenis Indikator	TW-I 2014[1]	TW-II 2014[2]	TW-III 2014[3]	TW-IV 2014[4]	TW-I 2015[5]
1	Total Aset					
	Asuransi Jiwa Syariah	14,34	15,53	16,57	18,05	19,39
	Asuransi Umum Syariah	3,30	3,21	3,31	3,31	3,39
	Reasuransi Syariah	0,76	0,77	0,81	1,00	1,02
	Jumlah	18,41	19,51	20,69	22,36	23,80
2	Total Investasi					
	Asuransi Jiwa Syariah	12,87	13,75	15,07	16,35	17,70
	Asuransi Umum Syariah	2,11	2,16	2,21	2,26	2,24
	Reasuransi Syariah	0,63	0,62	0,64	0,85	0,87
	Jumlah	15,61	16,53	17,92	19,46	20,81
3	Kontribusi Bruto					
	Asuransi Jiwa Syariah	1,41	3,77	5,74	7,88	2,12
	Asuransi Umum Syariah	0,32	0,57	0,87	1,17	0,29
	Reasuransi Syariah	0,05	0,10	0,16	0,23	0,09
	Jumlah	1,78	4,44	6,77	9,28	2,50
4	Klaim Bruto					
	Asuransi Jiwa Syariah	0,44	1,01	1,61	2,22	0,66
	Asuransi Umum Syariah	0,15	0,32	0,46	0,61	0,13
	Reasuransi Syariah	0,04	0,07	0,11	0,16	0,07
	Jumlah	0,63	1,40	2,18	2,99	0,86
5	Kewajiban					
	Asuransi Jiwa Syariah	2,17	2,22	2,33	2,55	2,48
	Asuransi Umum Syariah	1,83	1,71	1,73	1,68	1,66
	Reasuransi Syariah	0,27	0,25	0,25	0,27	0,27
	Jumlah	4,27	4,18	4,31	4,50	4,41

Keterangan:
1Data Triwulan I-2014 per 31 Maret 2014
2Data Triwulan II-2014 per 30 Juni 2014
3Data Triwulan III-2014 per 30 September 2014
4Data Triwulan IV-2014 per 31 Desember 2014
5Data Triwulan I-2015 per 31 Maret 2015

Pengelolaan perusahaan perasuransian syariah dilakukan dalam bentuk *full fledge* dan Unit Usaha Syariah (UUS). Jumlah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah adalah 49 perusahaan, terdiri dari lima perusahaan asuransi berbentuk *full fledge,* 41 perusahaan asuransi dalam bentuk UUS dan tiga perusahaan reasuransi dalam bentuk UUS.

B) Industri Pembiayaan Syariah dan Lembaga Jasa Keuangan Syariah Lainnya

Jumlah aset perusahaan pembiayaan syariah pada periode pelaporan mengalami penurunan sebesar 17,4% dari triwulan sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya penurunan Kas dan Setara Kas, serta Piutang pada periode pelaporan masing-masing sebesar 87,5% dan 7,3% dibanding triwulan sebelumnya.

Tabel III-8 Komponen Aset Perusahaan Pembiayaan Syariah (dalam miliar Rp)

No	Komponen	TW-I 2014[1]	TW-II 2014[2]	TW-III 2014[3]	TW-IV 2014[4]	TW-I 2015[5]
1	Kas dan Setara Kas	2.124,03	1.003,96	1.161,63	3.444,69	429,16
2	Efek Syariah yang Dimiliki	4,75	4,75	6,75	5,50	5,50
3	Piutang	19.393,41	18.986,74	17.532,90	16.273,55	15.092,33
4	Ijarah	1.748,15	1.902,44	2.132,71	2.118,01	2.051,12
5	Penyertaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Persediaan	7,84	10,11	15,14	18,95	20,62
7	Aktiva Tetap dan Inventaris	49,65	60,85	62,72	68,54	66,48
8	Aktiva Lain-lain	1.522,12	1.524,33	1.689,55	1.838,38	1.964,42
	TOTAL AKTIVA	24.849,95	23.493,18	22.601,40	23.767,63	19.629,62

Keterangan
[1]Data Triwulan I-2014 per 31 Maret 2014
[2]Data Triwulan II-2014 per 30 Juni 2014
[3]Data Triwulan III-2014 per 30 September 2014
[4]Data Triwulan IV-2014 per 31 Desember 2014
[5]Data Triwulan I-2015 per 31 Maret 2015

Komposisi terbesar dari aset perusahaan pembiayaan syariah adalah piutang yang diberikan kepada masyarakat. Jumlah piutang tersebut sebagian besar berasal dari transaksi *murabahah*.

Sampai dengan periode laporan, terdapat 44 perusahaan pembiayaan syariah, yang terdiri atas tiga perusahaan berbentuk *full fledge* dan 41 perusahaan berbentuk UUS. Sementara itu, perusahaan modal ventura terdapat empat perusahaan modal ventura syariah dengan total aset Rp369,9 miliar. Jumlah perusahaan penjaminan syariah adalah sebanyak tiga perusahaan, terdiri atas dua *full fledge* dan satu UUS dengan total aset sebesar Rp393,4 miliar yang didominasi oleh investasi pada deposito, diikuti oleh aktiva tetap, dan piutang imbal jasa penjaminan.

3.2 PENGATURAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

3.2.1 Pengaturan Perbankan Syariah

Selama periode laporan, OJK menerbitkan dua Surat Edaran OJK (SEOJK) untuk mengatur industri perbankan syariah dengan detail sebagai berikut :

1. SEOJK No. 8/SEOJK.03/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Latar belakang penerbitan SEOJK ini adalah sebagai ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pokok-pokok ketentuan ini antara lain: (i) BUS dan UUS perlu meningkatkan kemampuan dan efektivitas dalam mengelola risiko kredit dan meminimalkan potensi kerugian dari penyediaan dana; (ii) Perbaikan kualitas atas pembiayaan yang direstrukturisasi baru dilakukan setelah nasabah memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah dalam jangka waktu tertentu; (iii) BUS dan UUS harus menyajikan laporan keuangan yang akurat, komprehensif, dan secara utuh sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

2. SEOJK No. 9/SEOJK.03/205 tanggal 26 Maret 2015 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Penerbitan SEOJK ini dimaksud sebagai dasar untuk pemberlakuan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PAPSI BPRS) yang menjadi acuan bagi Bank Pembiayaan Rakyat

Syariah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan, selain Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan ketentuan lain yang berlaku. Pokok-pokok ketentuan ini antara lain (i) Standar akuntansi keuangan bagi BPRS menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), PSAK Syariah, dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan; (ii) PAPSI BPRS merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut dari SAK ETAP, PSAK Syariah, dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan menjadi pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan BPRS; (iii) Dalam hal terdapat ketentuan yang belum diatur dalam PAPSI BPRS, BPRS tetap berpedoman kepada SAK ETAP sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

Selain itu terdapat empat ketentuan yang dalam proses *legal drafting* yaitu (i) SEDK Pedoman Pelaksanaan Kelembagaan BUS; (ii) SEDK Pedoman Pelaksanaan Kelembagaan UUS; (iii) SEOJK KPMM sesuai Profil Risiko bagi Bank Umum Syariah; dan (iv) SEOJK Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar bagi Bank Umum Syariah.

3.2.2 Pengaturan Pasar Modal Syariah

Selama periode laporan, OJK sedang melakukan revisi Peraturan Nomor IX.A.13 yang bertujuan untuk memberikan pengaturan yang lebih spesifik terkait pengembangan produk-produk syariah di pasar modal. Peraturan tersebut dibagi menjadi lima RPOJK yaitu (i) RPOJK Penerapan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal; (ii) RPOJK Penerbitan Saham Syariah; (iii) RPOJK Penerbitan Sukuk; (iv) RPOJK Penerbitan Reksa Dana Syariah; dan (v) RPOJK Penerbitan Efek Beragun Aset (EBA) Syariah. Penyempurnaan tersebut memberikan pengaturan yang lebih spesifik terkait pengembangan produk-produk syariah di pasar modal. Penyempurnaan tersebut diharapkan dapat memberikan infrastruktur yang memfasilitasi perkembangan pasar modal syariah pada umumnya dan pengembangan produk investasi syariah pada khususnya, secara lebih komprehensif dan dinamis.

OJK juga sedang melakukan penyusunan RPOJK terkait pengaturan Ahli Syariah di Pasar Modal (ASPM) untuk memberikan kepastian hukum keberadaan DPS yang dalam praktiknya digunakan antara lain oleh Emiten atau Perusahaan Publik, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian, serta kepastian hukum keberadaan Ahli Syariah yang digunakan dalam penerbitan Sukuk.

Selama periode laporan, OJK juga menyusunan Rancangan Peraturan terkait Produk Investasi Syariah yang bertujuan untuk menyediakan infrastruktur dalam rangka menambah variasi produk pasar modal syariah dan rancangan peraturan terkait Perusahaan Efek Syariah.

3.2.3 Pengaturan IKNB Syariah

Selama periode laporan, OJK sedang melakukan penyusunan regulasi IKNB Syariah yaitu RPOJK Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. Latar belakang penyusunan RPOJK adalah untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan program pensiun berdasarkan prinsip syariah, memberi alternatif pilihan penyelenggaraan program pensiun bagi industri dana pensiun dan masyarakat, memberi kepastian hukum pengaturan penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah atas terbitnya fatwa DSN MUI (Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia) Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah, dan melindungi kepentingan masyarakat dari penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip syariah.

3.3 PENGAWASAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

3.3.1 Pengawasan Perbankan Syariah

Berdasarkan *assessment* atas hasil pengawasan, profil risiko industri perbankan syariah secara umum tergolong moderat dengan kecenderungan terdapat peningkatan *Non Perform Financing* (NPF). Terkait hal tersebut, fokus pemeriksaan diarahkan pada risiko utama bank, yaitu risiko pembiayaan, risiko operasional dan risiko kepatuhan guna memastikan kepatuhan terhadap penerapan prinsip syariah dan pelaksanaan tatakelola usaha yang baik (GCG). Fokus pemeriksaan tersebut dilakukan dalam rangka mengantisipasi meningkatnya NPF, adanya kasus *fraud* dan bertambahnya pengaduan nasabah. Penyebab permasalahan tersebut antara lain kelemahan pelaksanaan proses pembiayaan, belum memadainya implementasi *four eyes principles,* terbatasnya SDM dan lemahnya monitoring. Pemeriksaan juga difokuskan pada risiko kepatuhan guna memastikan kepatuhan terhadap penerapan prinsip syariah dan pelaksanaan tatakelola usaha yang baik (GCG). Sementara itu, pengawasan *off site* difokuskan pada pemantauan perkembangan kualitas pembiayaan dan langkah-langkah perbaikan oleh bank melalui pelaksanaan *Action Plan,* progres realisasi tambahan setoran modal pada beberapa BUS, serta penyelesaian penanganan kasus *fraud* dan monitor pencapaian realisasi RBB dengan memperhatikan business model bank, *sustainability* dan prinsip kehati-hatian.

Terkait pengembangan pengawasan, pada triwulan I-2015, OJK memfokuskan pada *monitoring* atau pemeriksaan tindak lanjut hasil evaluasi laporan LSMK pada beberapa bank syariah. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memelihara kualitas data yang disampaikan oleh BUS ataupun UUS. Kegiatan pengembangan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pengawas melalui pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan yaitu pelatihan *Early Warning System* (EWS) BPRS. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman manfaat *tools* tersebut dalam mendeteksi secara dini permasalahan yang akan terjadi dan meminimalkan dampak negatif. Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan perizinan, OJK mengembangkan aplikasi *E-Licensing* yang dilengkapi dengan sistem informasi *tracking* (penelusuran) proses perizinan. Selain itu, OJK juga melakukan kajian EWS BUS-UUS dalam rangka mempersiapkan pengembangan aplikasi EWS BUS-UUS yang ditujukan untuk mendapatkan model EWS BUS-UUS yang cukup akurat sehingga prediksi ataupun peramalan terhadap kondisi bank yang dihasilkan dapat dijadikan informasi oleh pengawas untuk melakukan tindakan pengawasan.

Selama periode laporan, OJK melaksanakan proses *fit and proper test* terhadap 11 calon Pemegang Saham Pengendali (PSP)/Pengurus Bank Syariah serta wawancara terhadap dua calon Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Syariah dengan hasil tiga calon PSP/Pengurus Bank Syariah dinyatakan memenuhi syarat, tiga calon Pengurus ditolak, tiga calon Pengurus dikembalikan, satu calon Pengurus dibatalkan dan dua calon DPS dikembalikan karena dokumen tidak lengkap.

Di bidang perizinan produk baru, OJK menerima permohonan pengajuan produk sebanyak 11 produk baru, yang terdiri atas satu perizinan produk baru dan 10 pelaporan produk baru. Dari 11 permohonan tersebut, tujuh permohonan produk disetujui, tiga permohonan produk dikembalikan karena dokumen tidak lengkap dan satu permohonan produk dibatalkan pengajuannnya oleh bank. Selain itu, OJK juga telah melakukan proses 30 permohonan terkait jaringan kantor, yaitu delapan pembukaan kantor baru, delapan penutupan kantor dan 14 pemindahan alamat kantor. Dari 30 permohonan tersebut, OJK menyetujui 26 kantor dan menolak tiga pembukaan kantor serta mengembalikan satu pemindahan kantor karena dokumen tidak lengkap.

3.3.2 Pengawasan Pasar Modal Syariah

Pengawasan pasar modal syariah, didasarkan pada Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah. Berdasarkan peraturan tersebut OJK dapat memberikan persetujuan kepada Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah (DES). Pihak Penerbit DES wajib menyampaikan laporan DES yang diterbitkannya kepada OJK setelah pelaporan terakhir per tanggal 31 Mei dan 30 November, serta disampaikan paling lambat setiap tanggal 5 bulan berikutnya. Sampai triwulan I-2015, terdapat satu Pihak Penerbit DES yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK, yaitu PT CIMB Principal Asset Management. Selama periode laporan, terdapat satu pengajuan permohonan sebagai Pihak Penerbit DES, dan saat ini masih dalam proses penelaahan.

3.3.3 Pengawasan IKNB Syariah

Selama periode laporan, OJK telah melakukan analisis laporan keuangan bulanan, laporan keuangan triwulan, laporan *treaty*, dan laporan Dewan Pengawas Syariah terhadap 49 perusahaan perasuransian syariah. OJK juga menerbitkan dua Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara (LHPS) dan satu Laporan Hasil Pemeriksaan Final (LHPF) terhadap perusahaan perasuransian syariah, pemeriksaan *on-site* terhadap tiga perusahaan perasuransian syariah dan melakukan pencabutan sanksi teguran tertulis terhadap satu perusahaan perasuransian syariah

Untuk pengawasan terhadap lembaga pembiayaan syariah dan Industri Lembaga Jasa Keuangan Syariah Lainnya, OJK telah melakukan analisis berkala triwulanan atas Laporan Bulanan dengan didasarkan atas ketentuan yang berlaku, menerbitkan satu LHPS terhadap perusahaan modal ventura syariah, melakukan pemeriksaan *on-site* terhadap satu perusahaan pembiayaan syariah dan satu perusahaan modal ventura syariah, memberikan sanksi teguran tertulis kepada empat perusahaan, yaitu dua perusahaan pembiayaan syariah, dan dua perusahaan modal ventura syariah.

Kegiatan layanan juga dilakukan terhadap IKNB Syariah meliputi kegiatan kelembagaan antara lain *fit and proper test,* pencatatan produk, pemberian izin usaha, dan perubahan direksi. Selama periode laporan, terdapat enam permohonan *Fit and Proper Test* dari sektor perasuransian syariah serta dilaksanakan *Fit and Proper Test* terhadap lima pemohon. Selain itu, telah dilaksanakan *Fit and Proper Test* terhadap tiga orang pemohon dari sektor pembiayaan syariah dan satu orang pemohon dari sektor penjaminan syariah.

Selama periode laporan, OJK menerima 15 permohonan pencatatan produk, persetujuan *bancassurance*, pencatatan perubahan produk, dan pelaporan nama lain. OJK juga telah melakukan pencatatan atas 18 produk baru (termasuk tiga permohonan yang diajukan pada periode sebelumnya), dan terdapat satu pemberian izin usaha terkait konversi Usaha Asuransi Umum menjadi Usaha Asuransi Umum Dengan Prinsip Syariah.

Terkait dengan Izin Unit Usaha Syariah, terdapat 12 permohonan izin Unit Usaha Syariah yang terdiri dari 10 perusahaan pembiayaan syariah dan dua perusahaan modal ventura syariah. Selama periode laporan, OJK juga memberikan izin terhadap tiga pembukaan kantor cabang perusahaan penjaminan syariah dan satu kantor cabang perusahaan perasuransian syariah. OJK juga menerima pelaporan perubahan susunan direksi yang berasal dari satu perusahaan penjaminan syariah.

3.4 PENGEMBANGAN SEKTOR JASA KEUANGAN SYARIAH

3.4.1 Pengembangan Perbankan Syariah

Dalam rangka mendukung perumusan kebijakan perbankan syariah, OJK melakukan persiapan kerangka acuan penelitian terkait asesmen kesiapan dan perumusan *roadmap spin off* UUS BPD dan model pembiayaan mikro syariah pada sektor strategis. OJK juga melakukan asesmen penerapan ketentuan mengenai batas minimum permodalan BPR berdasarkan zona wilayah pada BPRS. Ketentutan ini bertujuan untuk memperkuat permodalan BPRS dengan perkembangan ekonomi khususnya yang bersifat lokal/regional, dan menghindari dampak negatif *regulatory arbitrage* atas perbedaan batas permodalan yang signifikan antara industri BPR dengan BPRS.

Dalam rangka mendorong perkembangan riset perbankan dan keuangan syariah khususnya di kalangan civitas akademika, OJK melakukan persiapan penyelenggaraan Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS), yang direncanakan diselenggarakan pada 28-30 April 2015, bekerjasama dengan Universitas Indonesia dan Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI).

Berkaitan dengan pengembangan produk perbankan syariah, OJK melakukan reviu dan penyusunan standar produk *Murabahah* dengan merujuk kepada berbagai sumber diantaranya data terkait produk yang dikirimkan oleh bank-bank syariah berupa *Standar Operating Procedure* (SOP) Produk *Murabahah,* ketentuan dan standar syariah yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga yang berwenang seperti DSN-MUI, Kitab Hukum Ekonomi Syariah (KHES) oleh Mahkamah Agung, *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) Bahrain dan Bank Negara Malaysia serta analisis yang diperlukan secara kuantitatif dan kualitatif.

OJK juga melakukan pengembangan produk perbankan syariah melalui forum *Working Group* Perbankan Syariah (WGPS), hal ini berdasarkan arahan Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah (KPJKS) untuk pengaktifan kembali dan revitalisasi forum WGPS. Revitalisasi tersebut tidak hanya melibatkan DSN-MUI dan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) – Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), tapi juga melibatkan lebih banyak keterlibatan Asosiasi/Pelaku Industri Jasa Keuangan Syariah serta Mahkamah Agung (MA). Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengembangan produk melalui revitalisasi dan reaktivasi WGPS selama triwulan I-2015 adalah rapat pleno WGPS guna mengesahkan rekomendasi terkait draft fatwa tentang transaksi lindung nilai syariah *(al-tahawwut al-islami/Islamic Hedging)* atas nilai tukar.

Berkenaan dengan proses reviu kebijakan dan standar serta hubungan kerjasama dengan pihak lain, OJK melakukan penyusunan reviu singkat terkait kebijakan gadai emas keuangan syariah dan *review* standar internasional terkait produk pasar uang antar bank syariah berbasis jual beli komoditas dari *International Islamic Financial Market* (IIFM) Bahrain. Selain itu, OJK telah melaksanakan pertemuan Forum Komunikasi Perbankan Syariah (FKPS) dalam rangka menyampaikan perkembangan terkini dan arah kebijakan perbankan syariah di 2015. KPJKS juga telah melakukan pertemuan antara lain membahas mengenai masterplan keuangan syariah yang disampaikan oleh BAPPENAS hasil kerjasama dengan *Islamic Development Bank* (IDB) yang telah disusun pada akhir 2014.

Kampanye dan Edukasi Perbankan Syariah

Dalam rangka sosialisasi dan edukasi perbankan syariah, telah dilakukan berbagai kegiatan antara lain; *Expo iB Vaganza* bersama bank syariah sekaligus sosialisasi serta edukasi publik perbankan syariah dan Otoritas Jasa Keuangan sebanyak tiga kali yaitu di Solo, Mataram dan Makassar. Dari keseluruhan Expo iB Vaganza dimaksud, diperoleh transaksi DPK sebesar

Rp107 miliar dengan total rekening sebanyak 33.004 dan realisasi pembiayaan mencapai Rp130 miliar.

OJK juga melakukan kegiatan *Training of Trainers* (TOT) perbankan syariah kepada akademisi pada 25-27 Maret 2015 di Mataram bekerja sama dengan Universitas Mataram dan diiikuti oleh dosen perguruan tinggi, guru SMA/SMK dan mahasiswa S2 di wilayah tersebut.

3.4.2 Pengembangan Pasar Modal Syariah

Selama periode triwulan I-2015, OJK melakukan beberapa kajian dalam rangka pengembangan pasar modal berdasarkan prinsip syariah antara lain kajian tentang Permintaan dan Penawaran Sukuk Korporasi, Kinerja Saham Daftar Efek Syariah, Margin Trading Syariah, Perbandingan Standar Internasional Dengan Regulasi di Pasar Modal Syariah, Perpajakan di Pasar Modal Syariah, Penerapan Prinsip-prinsip Syariah pada Lembaga Penunjang Pasar Modal Syariah (Wali Amanat), dan Persepsi Masyarakat terhadap Pasar Modal Syariah.

3.4.3 Pengembangan IKNB Syariah

Selama periode laporan, terdapat beberapa kegiatan pengembangan yang sedang di-lakukan IKNB Syariah antara lain yaitu:

Penelitian Besaran Uang Muka

Selama periode laporan, OJK melakukan penelitian mengenai besaran uang muka bagi perusahaan pembiayaan syariah. Hasil penelitian ini akan dijadikan salah satu dasar kajian dalam penyusunan SEOJK mengenai Uang Muka Pembiayaan Jual Beli Kendaraan Bermotor untuk Pembiayaan Syariah.

Sosialisasi Asuransi Mikro

Dalam rangka pengembangan asuransi mikro, OJK bekerjasama dengan World Bank, AASI, AAUI, AAJI mengadakan sosialisasi dan *pilot project* pemasaran asuransi mikro di Bandung, Bekasi, Bogor, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Denpasar, Mataram, Kupang, Banjarmasin, Balikpapan, Banda Aceh, Bandar Lampung, Makassar, dan Manado.

Kelompok Kerja Sinergi IKNB dengan Koperasi dan UKM

Dalam rangka meningkatkan peranan sektor IKNB dalam mengembangkan keuangan inklusif melalui Gerakan Koperasi, telah dibentuk Kelompok Kerja Sinergi IKNB dengan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Pokja Koperasi) yang beranggotakan perwakilan dari OJK, Kementerian Koperasi dan UKM, asosiasi dalam lingkungan IKNB.

Tugas dan fungsi Pokja Koperasi ini antara lain (i) Merumuskan dan menyusun mekanisme pembiayaan, modal ventura, produk asuransi, pegadaian, dan penjaminan yang ditujukan untuk sektor koperasi, usaha kecil dan

menengah; (ii) Menyusun *database* potensi koperasi, usaha kecil dan menengah setiap daerah; (iii) Melaksanakan analisis potensi pasar dan persaingan usaha sesuai dengan karakteristik dan ruang lingkup koperasi, usaha kecil dan menengah; dan (iv) Membantu menyusun proses bisnis dan analisis kelayakan usaha bagi para pelaku IKNB yang akan turut serta berperan di sektor koperasi, usaha kecil dan menengah.

Sebagai langkah awal, Pokja Koperasi telah melakukan survei ke tiga wilayah yaitu Semarang, Jogjakarta, dan Surabaya, dengan mendatangi 47 koperasi dengan jenis usaha simpan pinjam, jasa produsen, pemasaran dan konsumen. Hasil dari survei tersebut antara lain (i) 68% koperasi mendapatkan dana murah dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), (ii) SDM dan manajemen yang terbatas dan kurang berkualitas, (iii) Koperasi belum mempunyai manajemen resiko, dan (iv) Koperasi melakukan kegiatan usaha lain yang berbasis *fee* sebagai upaya peningkatan pendapatan.

Manajemen Strategis dan Tata Kelola Organisasi

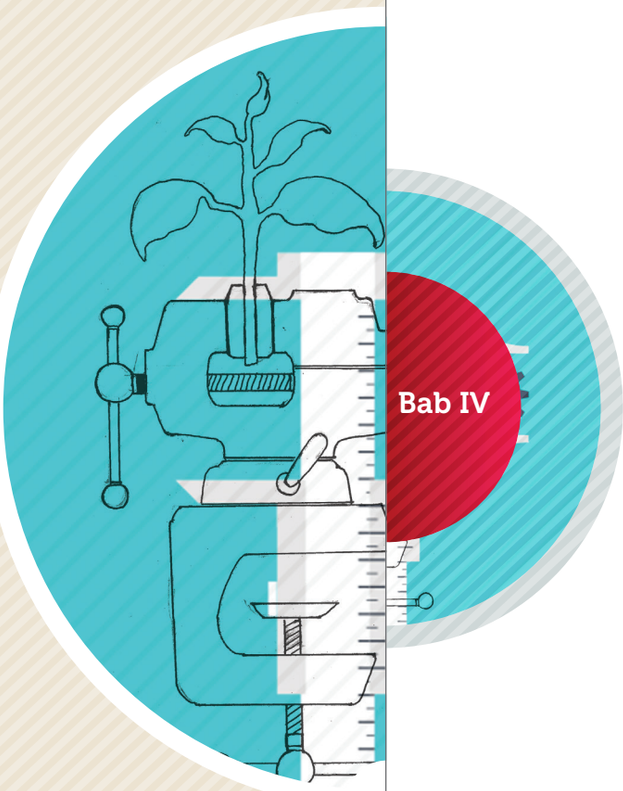

Bab IV

OJK melakukan **Penandatangan Kesepakatan Kinerja** untuk **Sasaran Strategis** dan **Indikator Kinerja Utama** OJK tahun 2015

Dalam rangka **penguatan Integritas**, OJK melakukan ***Relaunching Whistle Blowing System* (WBS)** sebagai bentuk **upaya pencegahan dan pengendalian gratifikasi.**

OJK melaksanakan ***Change Partner Forum* I-2015** yang merupakan **forum komunikasi transformasi** yang melibatkan para *Change Partner* dari seluruh Satker OJK.

Manajemen Strategis dan Tata Kelola Organisasi

BAB IV

Keberhasilan OJK mencapai visi dan misinya tergantung dukungan aspek manajemen internal seperti Sumber Daya Manusia (SDM), organisasi, infrastruktur, TI dan Tata Kelola yang baik. Kehandalan aspek internal diperlukan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara lebih terencana dan terukur.

Komponen utama manajemen internal dalam mendukung pencapaian sasaran OJK terdiri dari: (i) Manajemen Strategi dan Kinerja; (ii) Pengendalian Kualitas, Audit Internal dan Manajemen Risiko; (iii) Manajemen RDK; (iv) Komunikasi; (v) Keuangan; (vi) Sistem Informasi; (vii) Logistik; (viii) SDM dan Tata Kelola Organisasi serta (ix) Manajemen Perubahan.

4.1 MANAJEMEN STRATEGI DAN KINERJA OJK

4.1.1 Pelaksanaan Siklus Manajemen Strategi dan Kinerja

Manajemen strategi adalah proses memformulasikan strategi, melaksanakan dan menyelaraskan alokasi sumber daya untuk mencapai sasaran dan *monitoring* atas keberhasilan pencapaian strategi. OJK telah memiliki Sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK) yang mengintegrasikan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta penilaian kinerja OJK. Siklus MSAK OJK terdiri dari empat tahap. Pada periode laporan, OJK berada pada tahap kedua, yaitu operasionalisasi strategi OJK, penyusunan dan penetapan RKA, serta penandatanganan kesepakatan kinerja.

Selama periode laporan, OJK telah melakukan penyusunan *Strategy Map* OJK 2015 beserta Indikator Kinerja Utama (IKU). Selain itu, OJK telah menyelesaikan *cascading Strategy Map* 2015 dan IKU untuk level Deputi Komisioner dan Kepala Departemen. Agar proses pengelolaan kinerja dapat dilakukan dengan tata kelola yang baik, OJK menerbitkan Surat Edaran Dewan Komisioner (SEDK) tentang Pedoman Penilaian Kinerja Organisasi yang menjabarkan proses penilaian kinerja Organisasi OJK. OJK juga memulai pengembangan Sistem Pengelolaan Kinerja (SIMPEL) OJK yang bertujuan untuk menyelaraskan IKU organisasi dan Indikator Kinerja Individual (IKI) pegawai. OJK juga telah menerbitkan laporan triwulan IV-2014 serta Laporan Kinerja OJK 2014, sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban dari kegiatan OJK selama periode laporan.

Tabel IV-1 Siklus Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)

(sesuai PDK No.1/PDK.01/2013)

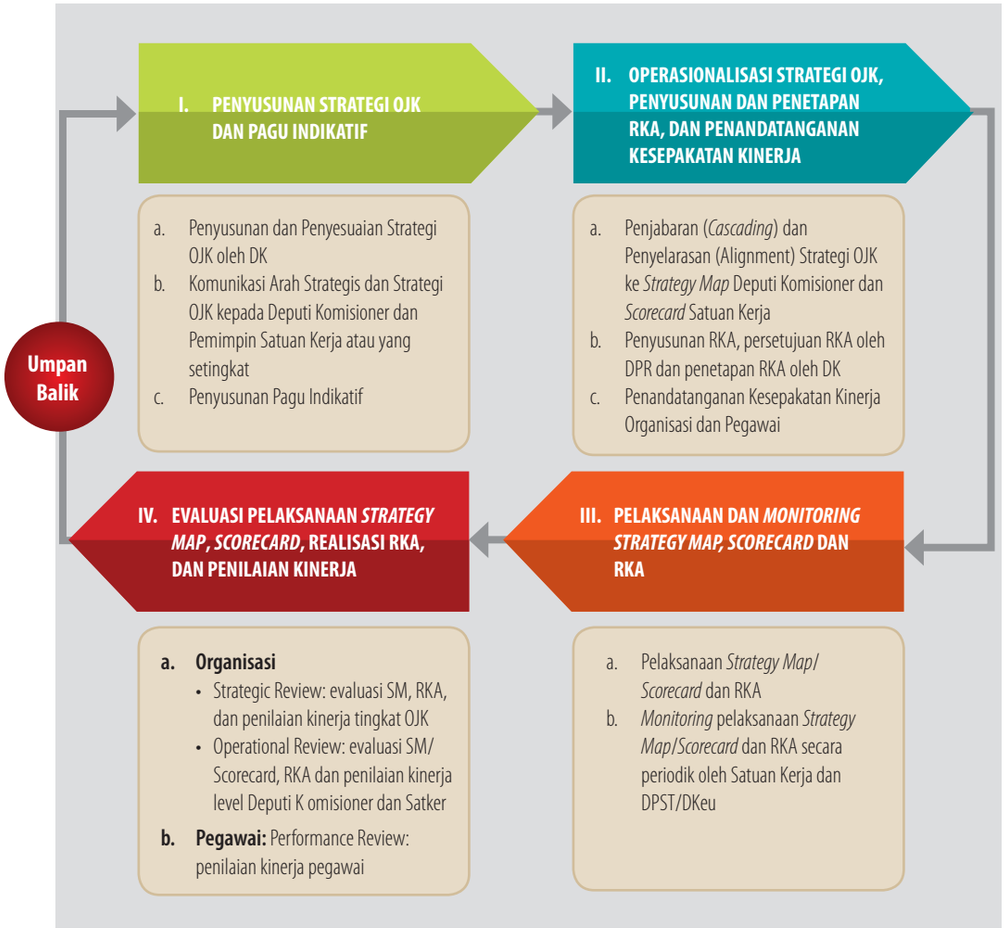

4.1.2 Pelaksanaan Sasaran Strategis OJK

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, OJK memiliki *Strategy Map* 2015 yang didalamnya terdapat tujuh Sasaran Strategis OJK yang pencapaiannya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. **Terwujudnya Sektor Jasa Keuangan (SJK) yang tangguh, kontributif, dan inklusif, menjaga sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat;**

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui indeks penetrasi Sektor Jasa Keuangan (SJK) seperti target peningkatan kredit (Perbankan), pertumbuhan Emiten dan perusahaan publik (Pasar Modal) serta pertumbuhan premi asuransi, piutang pembiayaan, aset penjaminan dan aset dana pensiun (IKNB). Selain itu pencapaian Sasaran Strategis ini juga diukur melalui indeks kesehatan SJK seperti rasio CAR (Perbankan), perusahaan Efek yang memenuhi persyaratan MKBD (Pasar Modal), serta rasio tingkat kesehatan IKNB.

2. **Meningkatkan pengaturan SJK yang selaras dan terintegrasi**

   Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui persentase ketentuan SJK yang diselaraskan dan persentase peraturan OJK yang berstandar internasional.

3. **Mengembangkan SJK yang Stabil dan Berdaya Saing Global;**

   Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui peningkatan pendalaman Pasar Keuangan dalam hal ini melalui pengawasan terhadap pencapaian Kredit sesuai RBB target 100% (Perbankan), persentase Pertambahan jumlah Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang melakukan pemasaran produk pengelola investasi (Pasar Modal), persentase peningkatan cakupan program asuransi mikro (IKNB). Selain itu, Sasaran Strategis ini juga diukur melalui ketahanan daya saing SJK dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dalam hal ini melalui tingkat penyelesaian kajian mengenai pasar keuangan dan ketahanan SJK, penyelesaian kegiatan dalam rangka penguatan ketahanan dan daya saing SJK dalam rangka MEA (Perbankan), persentase pelaksanaan program penguatan infrastruktur *Book Building Online* di pasar perdana (Pasar Modal) serta persentase pelaksanaan program peningkatan kapasitas industri asuransi nasional (IKNB).

4. **Mengoptimalkan pengawasan SJK yang terintegrasi dan terkoordinasi secara efektif;**

   Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui persentase pelaksanaan pengawasan SJK yang terintegrasi, persentase penanganan kasus dugaan Tindak Pidana SJK dan persentase penerapan pelayanan perizinan prima.

5. **Mengoptimalkan Edukasi dan Perlindungan Konsumen;**

   Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui persentase kenaikan indeks inklusifitas produk/jasa keuangan, persentase pembangunan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di SJK dan persentase tingkat penyelesaian pengaduan konsumen.

6. **Meningkatkan *Surveillance* Sistem Keuangan dan Koordinasi Secara Efektif; dan**

   Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui tingkat kualitas pelaksanaan *surveillance* dan manajemen krisis OJK untuk mendukung Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) serta persentase tindak lanjut hasil koordinasi dengan BI dan Kemenkeu.

7. **Mendorong Terwujudnya SJK Syariah yang Sehat dan Bertumbuh**

   Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur melalui indeks penetrasi SJK Syariah dengan IKU yaitu persentase Bank Umum Syariah yang mencapai target pembiayaan sesuai Rencana Bisnis Bank (Perbankan), pertumbuhan produk pasar modal syariah (Pasar Modal) serta tingkat pertumbuhan aset IKNB syariah. Selain itu, Sasaran Strategis ini juga diukur melalui indeks kesehatan SJK syariah dan tingkat pelaksanaan kegiatan *Outreach* SJK syariah.

4.2 PENGENDALIAN KUALITAS, AUDIT INTERNAL DAN MANAJEMEN RISIKO

4.2.1 Peningkatan Tata Kelola Internal dan *Quality Assurance*

Dalam rangka meningkatkan tata kelola internal dan *quality assurance,* OJK telah menyusun dan melaksanakan rencana pengembangan konsep kerja fungsi asurans yang terintegrasi (*Combined Assurance*). Tiga langkah strategis pengembangan konsep kerja fungsi asurans yang terintegrasi (*Combined Assurance*) yaitu:

1. Membangun komitmen, paradigma, dan persepsi bersama mengenai *governance,* risiko, pengendalian (*control)*, dan kualitas. Hal ini dilakukan melalui peningkatan *awareness* bagi seluruh Satuan Kerja (Satker) di OJK melalui diskusi dan pertemuan yang akan terus dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

2. Membangun sistem *governance,* risiko, pengendalian (*control*), dan kualitas yang optimal, diantaranya melalui penyempurnaan peraturan *rule making rule* (RMR), proses bisnis dengan melihat kecukupan pengendalian di dalamnya, penyusunan beberapa pedoman, serta pengembangan Sistem Informasi Bidang Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas.

3. Membangun budaya *governance,* risiko, pengendalian (*control*), dan kualitas berkesinambungan. OJK menargetkan pada akhir 2017 level *governance* OJK berada pada fase *optimizing,* yakni telah terjalin hubungan yang efektif dan berkelanjutan antara seluruh penyedia asurans dengan *stakeholders* di lingkungan OJK.

4.2.2 Pengendalian Kualitas, Audit Internal dan Manajemen Risiko

Bidang Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas (AIMRPK) selalu berkomitmen tinggi untuk melaksanakan fungsi dan tugas yang meliputi:

a) Pengembangan Infrastruktur AIMRPK

Dalam hal pengembangan infrastruktur, OJK melaksanakan *Governance Risk Compliance Forum* 2015 dengan tema penguatan Integritas OJK. Wujud dari penguatan integritas dilakukan dengan dua program utama yakni *Relaunching Whistle Blowing System* (WBS) OJK sebagai bentuk upaya pencegahan dan pengendalian gratifikasi. Adapun detail program penguatan integritas adalah sebagai berikut :

Whistle Blowing System

OJK melakukan Revitalisasi WBS dilakukan dengan memperhatikan lima prinsip yakni :

1) *Commitment At Top Level*

Untuk mewujudkan WBS diperlukan komitmen pada jajaran pimpinan melalui penerapan WBS dalam program penguatan integritas OJK .

2) *System Integrity*

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan WBS, perlu adanya sistem yang handal diantaranya dengan melakukan enkripsi data melalui mekanisme yang aman dan mutakhir, adanya tindak lanjut dari setiap laporan yang diadukan, serta WBS dikelola oleh pihak independen.

3) *Blower Protection*

Prinsip ini memastikan bahwa si pelapor terlindungi dengan langkah langkah antara lain dengan pelaporan fokus pada substansi, kerahasiaan identitas pelapor terjamin, dan diberikan penghargaan bagi yang melaporkan.

4) *Good Communication System*

Revitalisasi WBS akan disosialisasikan secara *massive* dan terstruktur melalui berbagai media seperti *email blast, banner,* pamflet, kemudahan dalam mengakses WBS dan pelaporan akan disusun secara periode.

5) *Accesibility*

Akses yang baik dilakukan melalui kegiatan antar muka sistem yang menarik dan *user friendly* serta memungkinkan bagi pelapor untuk berkomunikasi dengan pengelola secara anonim.

Manajemen Anti-Gratifikasi

Gratifikasi merupakan *root-caused* untuk memicu terjadinya korupsi. Hampir seluruh kasus korupsi yang ditangani KPK berawal dari gratifikasi. Berdasarkan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis, dan fasilitas lainnya. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Tahapan penerapan pengendalian gratifikasi di OJK terbagi ke dalam tiga fase yaitu pra-implementasi, implementasi dan tahap *monitoring* serta evaluasi.

Pada tahap pra-implementasi, OJK melakukan beberapa kegiatan antara lain pengenalan literasi terkait konsep dasar gratifikasi dimulai dari definisi hingga penjelasan mengenai praktik – praktik yang termasuk gratifikasi, permintaan komitmen dari seluruh pegawai untuk tidak menerima barang dan atau jasa diluar dari yang sudah ditentukan dalam ketentuan mengenai hak fasilitas yang diperoleh pegawai serta Asesmen Risiko Gratifikasi mengenai risiko apa yang dapat timbul dalam ruang lingkup gratifikasi.

Pada tahap implementasi, hal yang dilakukan antara lain menyusun ketentuan, melakukan edukasi melalui pelatihan manajemen gratifikasi, dan membentuk unit khusus yang berfungsi untuk melakukan pengendalian gratifikasi, serta sosialisasi untuk meningkatkan *awareness* terkait gratifikasi. Tahap selanjutnya adalah *monitoring* dan evaluasi yang bertujuan untuk memastikan ketepatan waktu atas proses pelaporan gratifikasi, ketepatan *review* terkait tindak gratifikasi dan untuk mengevaluasi penerapan program pengendalian gratifikasi yang sudah dijalankan.

b) Pelaksanaan Kegiatan Operasional AIMRPK

Kegiatan operasional audit internal, manajemen risiko, dan pengendalian kualitas yang dilaksanakan selama periode laporan diantaranya adalah :

a. Menyusunan dan menetapkan Rencana Strategis Bidang AIMRPK.

b. Melaksanakan audit di 12 satuan kerja baik yang berada di Kantor Pusat maupun di Kantor Regional / KOJK.

c. Manajemen Risiko *Goes To* KR / KO OJK untuk meningkatkan *awareness* manajemen risiko dan pemutakhiran profil risiko OJK Wide dengan mengadakan *partnership* ke beberapa KR/ KO OJK.

d. Penyusunan pedoman sistem pengendalian internal dilakukan dengan tujuan untuk memastikan efektifitas pengendalian internal berjalan di lingkungan OJK dengan referensi beberapa sumber diantaranya adalah *Internal Control's Framework* 2013, *Standards For Internal Control in The Federal Goverment* serta Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengendalian Internal Pemerintah.

e. Review proses, produk dan *governance* OJK yang berfungsi untuk mendapatkan keyakinan yang memadai mengenai kualitas produk/jasa, proses – proses dan sistem *governance* OJK dalam rangka memperlancar peraturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Beberapa *review* tersebut antara lain *review* terhadap Laporan Keuangan OJK 2014, Laporan Keuangan Satuan Kerja 2014, peraturan OJK yang bersifat strategis, proses bisnis Satker, dan peraturan sistem pengelolaan statuter.

f. Pendefinisian *maturity level Good Governance dan Combined Assurance* di OJK.

g. Penyusunan konsep PDK *Good Governance* dan SEDK *Combine Assurance Model* dengan cara mendefinisikan *maturity level good governance* dan *combined assurance* di OJK.

h. Melakukan kegiatan jejaring dengan pihak eksternal melalui keanggotaan *International Integrated Reporting Council* (IIRC).

i. Sosialisasi Awal program pengendalian gratifikasi di OJK oleh Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

4.3 RAPAT DEWAN KOMISIONER

Memenuhi amanat UU No. 21 Tahun 2011, Dewan Komisioner secara rutin menyelenggarakan Rapat Dewan Komisioner (RDK) satu kali setiap minggu. Sebagai forum pengambilan kebijakan tertinggi OJK, pelaksanaan RDK tidak hanya untuk menetapkan atau melakukan evaluasi kebijakan-kebijakan OJK yang bersifat strategis, namun juga untuk menerima laporan atas kebijakan yang wajib diketahui sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sepanjang triwulan I-2015, RDK telah dilaksanakan sebanyak 13 kali untuk membahas dan mengambil keputusan strategis atas 47 topik pembahasan. Pada awal tahun ini, pembahasan RDK sebagian besar mengenai kebijakan yang terkait dengan Organisasi dan SDM, diikuti dengan kebijakan terkait pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.

Kebijakan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang dibahas dan diputuskan RDK pada triwulan I-2015 mencakup pengawasan sektor perbankan, pasar modal dan IKNB. Pengaturan tersebut yaitu mengenai RPOJK tentang Tata Kelola yang Baik dalam Pemberian Remunerasi pada Bank Umum, RPOJK Penetapan Manajemen Risiko bagi BPR, RPOJK Pembubaran dan Likuidasi Perusahaan Asuransi dan Reasuransi, RPDK Mekanisme Pembubaran dan Penyelesaian Likuidasi Dana Pensiun, dan Amandemen POJK tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan. Selain kebijakan pengaturan, RDK juga memutuskan hasil uji kemampuan dan kepatutan beberapa pengurus bank dan IKNB, pencabutan izin usaha BPR, dan penetapan penggunaan izin usaha bank.

Sebagai penyempurnaan ketentuan internal guna mengantisipasi terjadinya kondisi krisis, RDK juga telah memutuskan penyempurnaan PDK tentang Protokol Manajemen Krisis. Selanjutnya, dalam rangka mendukung program FSAP (*Financial Sector Assessment Program*) yang merupakan program yang dilaksanakan oleh IMF dan *World Bank* guna menganalisa secara mendalam dan menyeluruh kondisi stabilitas dan perkembangan sektor keuangan suatu negara, pada periode laporan telah dibahas persiapan pelaksanaan FSAP oleh OJK.

RDK juga memutuskan Kebijakan Organisasi dan SDM yang ditujukan untuk membentuk organisasi yang efektif dan efisien antara lain adalah penyempurnaan organisasi OJK, pemenuhan SDM OJK, serta penyesuaian pengaturan remunerasi pegawai. Isu strategis lain yang diputuskan yaitu mengenai pembagian tugas Anggota Dewan Komisioner (ADK) dalam rangka pergantian ADK *Ex-Officio* Kementerian Keuangan. Selanjutnya dalam rangka memperkuat kewenangan penyidikan, RDK telah memutuskan penugasan pegawai Kepolisian Negara Republik Indonesia di OJK.

Di bidang keuangan internal, RDK telah memutuskan mengenai penyusunan pagu indikatif OJK 2016 dan laporan keuangan OJK 2014. Selain itu, RDK juga menyepakati PDK mengenai Laporan Kegiatan OJK dan Publikasi Laporan Keuangan pada Laporan Tahunan

OJK. RDK juga membahas pembangunan Sistem Pelayanan Informasi Kredit (SPIK) yang kemudian diubah menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang merupakan salah satu sistem yang akan dikembangkan oleh OJK.

Untuk mendukung pelaksanaan *governance* di OJK, telah diputuskan pula mengenai seleksi Anggota Dewan Audit, menggantikan Anggota Dewan Audit yang berakhir masa tugasnya pada awal 2015.

4.4 KOMUNIKASI

Pada periode triwulan I-2015, OJK telah melakukan rangkaian kegiatan komunikasi terintegrasi dan berkesinambungan melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik dan digital, termasuk media milik OJK antara lain *website* OJK dan media jejaring sosial seperti *Twitter, Facebook, Linkedin* dan *Youtube*.

Grafik IV-1 Perkembangan Pengunjung *Website*

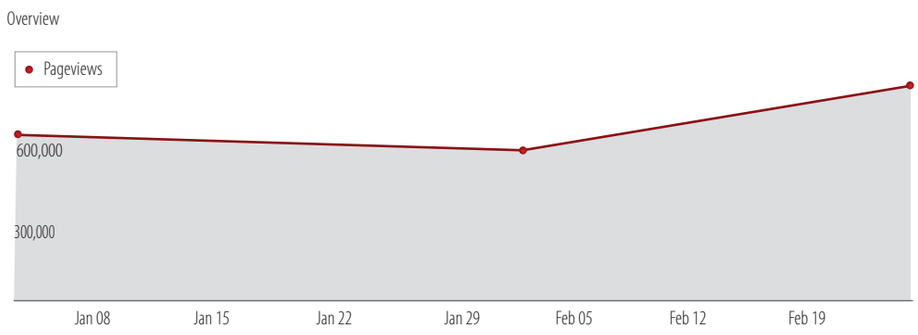

Sessions	Users	Pageviews
567,804	340,002	1,523,211

Page / Sessions	Avg. Session Duration	Bounce Rate
2.68	00:03:16	0,41%

% New Sessions
54,43%

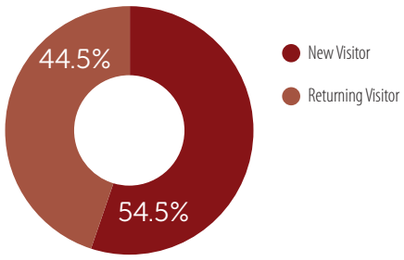

Jumlah halaman situs *(pageviews)* yang dikunjungi mengalami peningkatkan yang signifikan dimana pada periode triwulan I-2015 telah dikunjungi sebanyak **1.523.211** *pageviews* dari **567.804** *sessions;* jumlah *follower* akun *twitter* OJK sebanyak **9.647** *followers,* serta **33.832** *views* pada *channel youtube* OJK. OJK juga melakukan sosialisasi, FGD, seminar maupun *media buying* mengusung tema Laku Pandai, Keuangan Syariah, LKM, serta promosi/ *branding website* OJK.

Pada triwulan I-2015, OJK mendapat kunjungan dari 13 perguruan tinggi dan sekolah atau sekitar 1000 mahasiswa atau siswa untuk mengenal lebih jauh mengenai industri jasa keuangan dan pelaksanaan tugas OJK. Selain itu juga OJK juga telah melakukan 12 kegiatan sosialisasi, 12 konferensi pers, 32 siaran pers, dan tiga pelatihan dan FGD wartawan.

Dalam pengelolaan opini publik, OJK memiliki program analisa kuantitatif dan kualitatif pemberitaan OJK harian, dan kompilasi mingguan yang pelaksanaanya dilakukan setiap hari rabu. Program ini memonitor berita OJK dan berita Industri Keuangan secara umum beserta *tone* berita terhadap pemberitaan OJK.

Grafik IV-2 Berita OJK pada Triwulan I-2015

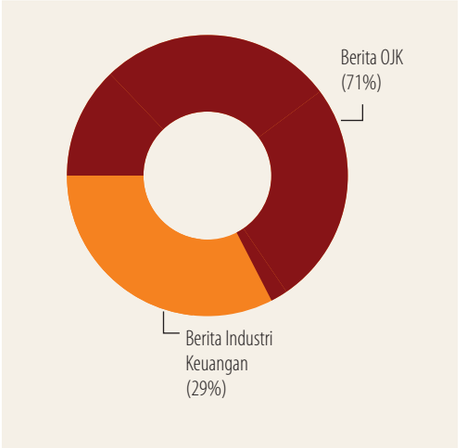

Grafik IV-2 Berita OJK pada Triwulan I-2015

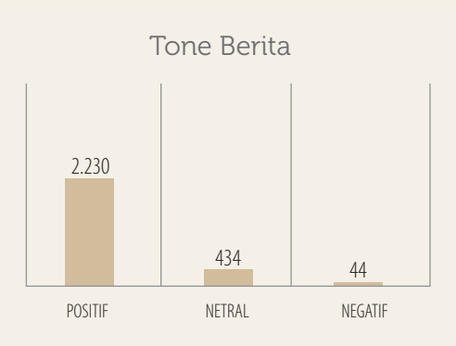

Selama periode laporan, terdapat 3841 berita yang terdiri dari 1133 berita industri keuangan dan 2708 berita OJK. Tone dari 2708 berita OJK diidentifikasikan 2230 berita positif, 44 berita negatif, dan 434 berita netral.

4.5 KEUANGAN

Sampai akhir Triwulan I-2015, realisasi capaian anggaran OJK sebesar 11,9% atau sebesar Rp409,5 miliar dari pagu anggaran yang nilainya Rp3.581 triliun. Adapun realisasi anggaran per bidang pada triwulan I-2015 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel IV-2 Realisasi Anggaran Per Bidang Triwulan I 2015

No	Bidang	Realisasi	%
1	PERBANKAN	101.488.745.652	10,83%
2	PASAR MODAL	3.819.083.519	8,38%
3	IKNB	6.584.599.225	11,83%
4	EPK	3.325.339.835	5,25%
5	AIMRPK	779.471.366	9,46%
6	MANAJEMEN STRATEGIS	293.456.003.700	11,87%
	TOTAL	409.453.243.297	11,87%

Grafik IV-3 Penyerapan Anggaran Triwulan I-2015

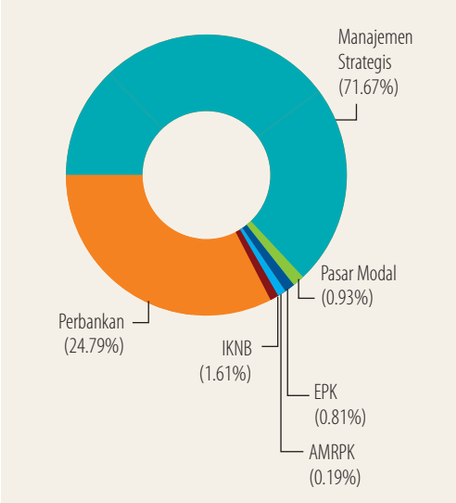

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan mengembangkan pengelolaan keuangan, OJK telah melakukan beberapa kegiatan antara lain (i) Pengembangan Sistem Manajemen Keuangan OJK yang terintegrasi sebagai tindak lanjut dari *blueprint* sistem manajemen keuangan OJK yang telah disusun pada periode sebelumnya; (ii) Melakukan sosialisasi kepada seluruh Satker di Kantor Pusat dan Kantor Regional/Kantor OJK dalam rangka meningkatkan pemahaman pelaksanaan anggaran mengenai peraturan dan ketentuan di bidang keuangan, antara lain tata cara pencairan dan pertanggungjawaban dana OJK; (iii) Melakukan pengkajian *road map* implementasi *Performance Based Budgeting.*

OJK juga melakukan penyempurnaan beberapa aplikasi keuangan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kelancaran pengelolaan keuangan OJK melalui pengembangan *Electronic Data Warehouse* untuk aplikasi-aplikasi keuangan OJK.

4.6 SISTEM INFORMASI

OJK terus berkomitmen dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya dalam mengatur dan mengawasi Industri Jasa Keuangan yang terintegrasi, baik di sektor Perbankan, Pasar Modal maupun IKNB. Dalam hal meningkatkan dukungan terhadap tugas OJK, termasuk melancarkan kegiatan pelaksanaan pungutan dari sektor industri jasa keuangan, pada triwulan I-2015, OJK telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

4.6.1 Pengembangan Infrastruktur TI

Pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi (TI) dengan menambah jumlah *wifi, IP Phone* dan *switch* di seluruh KO/KR OJK untuk mendukung kegiatan operasional harian yang di dalamnya terdapat aktifitas terutama akses terhadap aplikasi pengawasan perbankan, PM dan IKNB dari KO/KR OJK dan pertukaran informasi dari KP ke KO/KR OJK ataupun sebaliknya.

4.6.2 Pengembangan Layanan Konsumen OJK (FCC)

Untuk melayani kebutuhan masyarakat, memberikan informasi akurat, memberikan konsultasi, kemudahan efisiensi dan untuk mengetahui perkembangan penanganan pengaduan pada Layanan Konsumen OJK oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan konsumen serta mendukung fungsi pengelolaan layanan konsumen dan menjadi *channel* alternatif

dalam pemberian pelayanan publik maka OJK menyediakan beberapa fitur yang terdiri dari fasilitas peringatan, laporan layanan konsumen OJK sesuai dengan lokasi kantor, penambahan terhadap fitur *Costumer Relationship Management* (CRM) dan *web portal*.

4.6.3 Pengadaan *Data Center Colocation*

Dalam hal meningkatan layanan sistem OJK melakukan pengadaan *Data Center Colocation* yang meliputi lokasi, jaringan, *server, storage* dan *backup* yang akan diimplementasikan pada triwulanan III-2015.

4.6.4 Pengembangan Sistem Informasi Perbankan (SIP) modul Investigasi Perbankan

OJK melakukan pengembangan SIP modul Investigasi Perbankan untuk mengintegrasikan informasi di bidang perbankan secara lengkap, akurat serta tepat waktu guna mendukung proses penetapan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam investigasi dugaan tindak pidana perbankan (tipibank).

4.6.5 OJK *Whistle Blowing System* (WBS)

Hal ini penting untuk membangun integritas bagi terwujudnya OJK sebagai institusi terpercaya dan penguatan integritas. Sistem OJK WBS menjamin anonimitas pelapor dan identitas pribadi pelapor serta memproteksi substansi laporan menggunakan mekanisme enkripsi data yang kuncinya dipegang oleh pengelola data independen.

4.6.6 Pembangunan Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT)

Dalam rangka mewujudkan sistem keuangan yang berkesinambungan, stabil dan meningkatkan integritas pengawasan industri jasa keuangan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan di Indonesia, maka OJK melakukan pembangunan Sistem Informasi Pengawasan Terintegrasi (SIPT) untuk menyediakan informasi yang lengkap, terkini, utuh, dan memadai mengenai kondisi grup konglomerasi keuangan.

4.6.7 Pembangunan Sistem Pemantauan Transaksi Efek (*Market Surveillance*)

Sebagai upaya untuk meningkatkan efektifitas pemantauan transaksi efek dan proses *monitoring alert* serta perlindungan investor dari transaksi tidak wajar, OJK mengembangkan sistem pemantauan transaksi efek secara *realtime* yang diintegrasikan dengan parameter *alert* yang diterapkan untuk menangkap pergerakan efek yang tidak wajar baik secara volume maupun secara *value*.

4.6.8 Pengembangan Aplikasi untuk Pengawasan dan *Monitoring* OJK

Pada periode laporan, OJK juga mengembangkan Aplikasi untuk Pengawasan dan *Monitoring* OJK antara lain (i) Pengembangan Sistem Informasi Perbankan (SIP) untuk Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) Syariah; (ii) Pengembangan Sistem Informasi *Risk Based Supervision* (SI RBS) Pasar Modal; (iii) Pengembangan Sistem Informasi *Risk Based Supervision* (SI RBS) Industri Keuangan Non

Bank; (iv) Pengembangan Sistem Pelaporan Emiten (SPE); (v) Pengembangan Aplikasi Pelaporan Industri Reksadana (ARIA) dan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA); (vi) Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Keuangan Mikro (SI LKM) Integrasi, (vii) Pengembangan *E-Monitoring* Reksa Dana; (viii) Pengembangan Sistem *Monitoring* Data Industri Jasa Keuangan (IJK); (ix) Sistem Perizinan Terintegrasi.

4.6.9 Pembangunan aplikasi internal OJK lainnya sebagai berikut :

Selain mengembangkan aplikasi yang digunakan untuk mendukung fungsi pengawasan dan *monitoring,* OJK juga mengembangkan beberapa aplikasi internal antara lain (i) Pembangunan *Human Resources Information System* (HRIS), (ii) Pembangunan EDW Keuangan, EDW IKNB dan EDW PM; (iii) Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMARIO); (iv) Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja (SIMPEL); (v) Pengembangan Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (PEDULI).

4.7 LOGISTIK

Fokus bidang kelogistikan dalam triwulan I-2015 adalah pada penyediaan fasilitas ruang kerja dan gedung kantor. OJK telah melakukan koordinasi dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan penyediaan gedung kantor pusat di *Sudirman Central Business District (SCBD)* untuk memastikan progres penyiapan gedung tersebut sesuai dengan rencana yang diharapkan.

Dalam hal penyediaan gedung kantor di daerah, telah dilakukan survei terhadap beberapa gedung di daerah untuk dilakukan sewa dan difungsikan sebagai Kantor Regional dan Kantor OJK. Berdasarkan hasil survei tersebut terdapat 11 kantor yang diusulkan sewa dan diupayakan dapat dipenuhi dalam tahun ini, yakni KOJK Solo, KOJK Tasikmalaya, KOJK Jember, KOJK Provinsi Bali, KOJK Provinsi Kalimantan Selatan, KOJK Jambi, KOJK Provinsi Nangroe Aceh Darussalaam, KOJK Provinsi Sulawesi Tengah, KOJK Provinsi Bengkulu, Kantor Regional 6 Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), dan Kantor Regional 5 Sumatera. Selain itu, OJK juga telah melakukan penataan terhadap di kantor OJK di daerah yaitu KOJK Lampung, KOJK Kediri dan KOJK Sulawesi Tenggara.

Di bidang pengaturan kelogistikan, OJK telah menyusun draft jadwal retensi arsip sebagai dasar dalam menentukan masa efektif, serta status akhir dari siklus hidup suatu arsip, yakni dimusnahkan, dinilai kembali, atau diarsipkan di gudang. Terkait sistem kelogistikan, tengah dibangun aplikasi sistem pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan kendaraan dinas jabatan OJK, aplikasi sistem ekspedisi OJK, serta aplikasi sistem pencatatan aset OJK.

4.8 SDM DAN TATA KELOLA ORGANISASI

4.8.1 Struktur Sumber Daya Manusia Otoritas Jasa Keuangan

Sampai dengan periode laporan, jumlah pegawai OJK berjumlah 3.597 orang yang terdiri dari 1538 pegawai tetap, 1127 pegawai penugasan dan 932 pegawai lainnya. Pegawai tetap merupakan akumulasi dari pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan, pegawai

dari Bank Indonesia yang telah memasuki masa pensiun dan pegawai yang berasal dari penerimaan OJK. Pegawai penugasan terdiri dari penugasan Bank Indonesia sebanyak 1113 orang, POLRI sebanyak lima orang, BPKP sebanyak delapan orang dan BPK sebanyak satu orang. Pegawai lainnya terdiri dari calon pegawai dan pegawai honorer berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Pegawai tersebut telah menempati kantor-kantor OJK baik di pusat maupun di daerah yang terdiri dari satu Kantor Pusat, enam Kantor Regional dan 29 Kantor OJK

Grafik IV-4 Persentase Komposisi Pegawai Tetap OJK

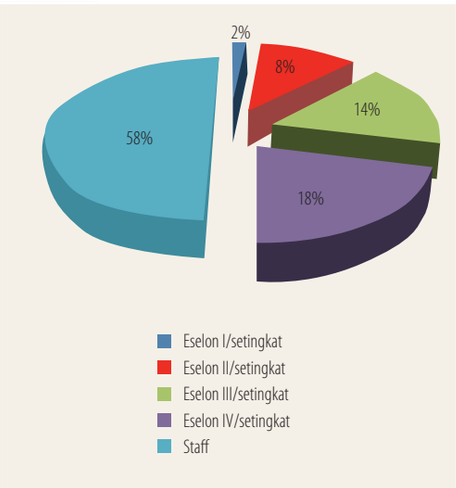

Selanjutnya OJK juga mempekerjakan pegawai honorer berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebanyak 232 pegawai yang menempati posisi sebagai pegawai setingkat eselon IV sebanyak delapan orang dan non eselon sebanyak 224 orang. Pada akhir 2014 OJK merekrut sebanyak 520 orang yang terdiri dari satu pegawai setingkat kepala bagian, lima pegawai setingkat kepala subbagian, 253 pegawai tingkat staff dan 261 pegawai tata usaha. Pada triwulan I-2015 pegawai hasil rekruitment tersebut sedang dalam proses orientasi.

4.8.2 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Program pengembangan SDM OJK dilakukan dengan mengacu pada SEDK tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia. Sesuai dengan Surat Edaran dimaksud, jenis pengembangan SDM OJK meliputi (i) Program Pengembangan Kepemimpinan; (ii) Program Pengembangan Kompetensi; (iii) Program Pendidikan Formal; (iv) Program Pengenalan untuk Calon Pegawai; (v) Program Internalisasi Kultur; (vi) Program Bimbingan; dan (vii) Program Penugasan.

Pada triwulan I-2015, OJK mengadakan program pengembangan SDM dengan mengikutkan pegawai dalam 31 program pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak eksternal. Selanjutnya secara mandiri OJK telah melaksanakan 10 program internal yang telah diikuti oleh 1113 orang pegawai. Khusus untuk pendidikan dan pelatihan di luar negeri, OJK telah mengikutsertakan 17 orang pegawai pada enam program pendidikan dan pelatihan.

4.8.3 Pengembangan Organisasi

Pada triwulan I-2015, OJK memulai persiapan implementasi inisiatif penataan organisasi OJK yang telah ditetapkan dalam RDK yaitu:

No	Inisiatif
1	Implementasi desain organisasi terkait integrasi fungsi pengaturan
2	a. Implementasi desain organisasi OJK secara umum b. Implementasi desain organisasi terkait integrasi fungsi perizinan c. Implementasi desain organisasi terkait Kantor Cabang OJK d. Implementasi perubahan level jabatan di OJK
3	Implementasi desain organisasi terkait fungsi pengawasan terintegrasi
4	Implementasi desain organisasi terkait pengawasan Market Conduct
5	Implementasi desain organisasi terkait penanganan dugaan pelanggaran etik,penanganan anti korupsi, *anti money laundering*, dan pengelolaan *whistleblowing system*.
6	Implementasi desain organisasi terkait pemisahan fungsi pengawasan dan pengenaan sanksi
7	Implementasi desain organisasi terkait pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan syariah

Pada triwulan I-2015, OJK telah menyelesaikan peraturan terkait organisasi sebagai berikut:

1. PDK Nomor tentang Organisasi OJK (perubahan PDK tentang Organisasi OJK);
2. PDK Nomor tentang Perubahan Kedua atas PDK tentang Organisasi Bidang Pengawasan Sektor Perbankan, Kantor Regional dan Kantor OJK;
3. KDK tentang Pembagian Tugas Anggota Dewan Komisioner OJK;
4. SEDK tentang Perubahan Kedua atas SEDK tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;
5. SEDK mengenai Organisasi Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV;
6. PDK tentang Penunjukan Pejabat Pengganti di Lingkungan OJK;

4.9 MANAJEMEN PERUBAHAN

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi OJK, OJK telah menjalankan sejumlah program dan melaksanakan kegiatan terkait fungsi perencanaan sumber daya, pengelolaan inisiatif strategis, manajemen perubahan dan budaya organisasi selama periode triwulan I-2015.

4.9.1 Perencanaan Sumber Daya dan Pengelolaan Inisiatif Strategis

Selama periode laporan, OJK kembali mengkoordinasikan fungsi-fungsi yang mengatur perencanaan sumber daya diantaranya fungsi perencanaan organisasi, perencanaan sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia, strategi dan pengembangan sistem informasi, perencanaan logistik dan fungsi perencanaan keuangan dalam forum perencanaan sumber daya. Forum tersebut diselenggarakan secara periodik untuk menyusun perencanaan sumber daya OJK tahun 2016 yang akan menjadi salah satu bahan *Board Retreat* dalam perencanaan strategi OJK 2016-2017.

Terkait fungsi pengelolaan Inisiatif Strategis (IS), OJK telah selesai menyusun *project charter* IS yang telah ditandatangani secara bersamaan oleh Anggota Dewan Komisioner selaku *Initiative Owner* IS dan para pimpinan Satuan Kerja selaku Satuan Kerja koordinator, sub-koordinator dan pelaksana IS.

Pelaksanaan IS secara umum telah berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam *project charter*. Pemantauan *progress* pelaksanaan dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIMPEL (Sistem Penilaian Kinerja) OJK. Selain itu, dalam rangka koordinasi yang lebih efektif antara satuan kerja pengelola IS dan Satuan Kerja koordinator, OJK telah menunjuk Manajer masing-masing IS.

OJK juga menyusun Surat Edaran Dewan Komisioner (SE DK) Inisiatif Strategis yang mengacu pada Peraturan Dewan Komisioner Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (PDK MSAK) yang saat ini sedang dalam taraf penyusunan.

4.9.2 Kultur dan Manajemen Perubahan

Demi tercapainya sasaran Program Transformasi OJK 2014-2017, OJK mencanangkan tahun 2015 sebagai tahun penguatan nilai integritas dan profesionalisme. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, selama periode triwulan I-2015, OJK telah menjalankan sejumlah program dan kegiatan yang dilakukan secara mandiri. Seluruh kegiatan tersebut dikategorikan menjadi kegiatan program, kegiatan *monitoring* dan pengembangan media komunikasi budaya dan perubahan. Sebagai langkah lanjutan dari program di tahun sebelumnya, kegiatan-kegiatan tersebut ditujukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis melalui pendalaman internalisasi nilai-nilai strategis OJK di tingkat organisasi, satuan kerja dan pegawai serta transformasi sistem dan kultur OJK.

Kegiatan program budaya dan perubahan yang telah berhasil dijalankan dalam periode ini yaitu *Change Partner Forum I-2015* yang merupakan forum komunikasi transformasi ketiga yang melibatkan para *Change Partners* dari seluruh Satker OJK. Forum ini menghasilkan program-program budaya spesifik yang akan dijalankan di masing-masing satuan kerja pada tahun 2015. Forum tersebut juga memfasilitasi pembekalan teknis bagi para *Change Partners* dalam mengelola program, *monitoring* dan media komunikasi perubahan di masing-masing satuan kerja. Selain itu OJK juga menyelenggarakan *Change Agent Forum* I-2015 yang merupakan forum komunikasi internal kedua yang mempertemukan perwakilan *Change Agents* dari seluruh satuan kerja di Kantor Pusat, Kantor Regional dan sebagian Kantor OJK. Dalam forum tersebut, para *Change Agents* menerima pembekalan teknik komunikasi praktis dan strategis untuk membantu mereka dalam mengimplementasikan dan menjalankan program-program perubahan dan budaya di masing-masing satuan kerja.

Sebagai upaya untuk memperkenalkan Program Budaya OJKway, OJK menyelenggarakan Inisiasi Program Budaya OJK bagi Calon Pegawai Baru**.** Inisiasi ini dijalankan dalam empat gelombang pengajaran kepada PCS (Pendidikan Calon Staf), PCE (Pendidikan Calon Staf Edukasi dan Perlindungan Konsumen) dan PCP (Pendidikan Calon Pejabat), serta PCT (Pendidikan Calon Pegawai Tata Usaha) OJK. Dalam rangka mempercepat implementasi program perubahan dan budaya di Kantor Regional, selain itu OJK membentuk sub-Kelompok Mitra Perubahan (Sub-KMP) di masing-masing Kantor OJK yang berada di bawah Kantor Regional. Setiap sub-KMP di KOJK tersebut akan dipimpin oleh Koordinator *Change Agent* yang akan mengkoordinir dan melaporkan *progress* implementasi program perubahan secara periodik.

Pada bagian *monitoring,* OJK telah menjalankan sejumlah kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan dan memantau *progress* implementasi program-program perubahan dan budaya, diantaranya yaitu pengembangan dan peluncuran *dashboard monitoring* yang digunakan untuk memantau progres implementasi program budaya dan perubahan di masing-masing satuan kerja di Kantor Pusat, Kantor Regional dan Kantor OJK secara online. *Dashboard* tersebut memungkinkan setiap Satuan Kerja untuk memberikan laporan serta melampirkan bukti-bukti pelaksanaan program budaya dan perubahan di Satuan Kerja secara langsung melalui *website* yang dapat diakses dengan mudah dari lokasi manapun. OJK juga melaksanakan *monitoring* dan penilaian terhadap masing-masing Satuan Kerja melalui metode *self-assessment* atas laporan dan bukti-bukti pelaksanaan program budaya dan perubahan yang telah disampaikan oleh masing-masing satuan kerja pada periode laporan.

Sebagai upaya untuk memvalidasi laporan yang disampaikan melalui *dashboard monitoring,* OJK melakukan kunjungan langsung ke masing-masing Satuan Kerja untuk memonitor progres implementasi program-program budaya dan perubahan yang telah dijalankan selama periode laporan. OJK juga melakukan *monitoring* penerapan standar salam OJK melalui *mystery call* ke setiap Satuan Kerja. Dalam rangka mengetahui tingkat keterikatan Insan OJK dengan OJK, OJK akan melaksanakan *Employee Opinion Survei* (EOS) Untuk merumuskan kuesioner survei tersebut, OJK menyelenggarakan dua FGD yang diikuti oleh perwakilan pejabat dan pegawai OJK dari berbagai latar belakang.

Pada bidang media komunikasi, OJK melakukan sejumlah pengembangan dan penyempurnaan media diantaranya melalui penerbitan dua edisi majalah integrasi yaitu edisi Februari dan April. OJK juga menyelenggarakan program pelatihan bagi anggota dewan redaksi majalah integrasi yang bertujuan membekali anggota dewan redaksi dalam mengelola media komunikasi internal. OJK juga melanjutkan penyebaran pesan Ketua Dewan Komisioner melalui *e-mail blast* ke seluruh Insan OJK. Untuk mendukung kegiatan komunikasi budaya, OJK juga melakukan penyempurnaan materi komunikasi yang disampaikan melalui TV Monitor serta berkoordinasi dengan pihak eksternal dalam pembuatan *jingle* dan video *OJKway. Jingle* dan video tersebut akan diputar dan ditayangkan di seluruh Satker.